

**HUKUM ALAT MUSIK DALAM PERSPEKTIF QURAISH SHIHAB  
DAN YAZID BIN ABDUL QADIR JAWAS**

**Skripsi**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar

Sarjana Hukum (S.H)



**Oleh:**  
**Reza Pahlevi Ramadhan**

**1203040109**

**JURUSAN PERBANDINGAN MADZHAB DAN HUKUM**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**SUNAN GUNUNG DJATI**

**BANDUNG**

**1446 H / 2024 M**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**Hukum Alat Musik Dalam Perspektif Quraish Shihab dan Yazid bin  
Abdul Qadir Jawas**

Oleh:

Reza Pahlevi Ramadhan

1203040109

Menyetujui:

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

Dr. Ayi Yunus Rusyana, M.Ag.

NIP. 197510082005011003

**uin**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG

Dr. Fathimah Madaniyyah, M.Pdi.

NIP. 199004192020122019

Mengetahui:

**Dekan Fakultas Syariah dan Hukum**

**Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab**

Prof. Dr. H. Fauzan Ali Rasyid, M.Si.

NIP. 197002011997031003

H. Yayan Khaerul Anwar, S.H.I.,M.Ag.

NIP. 198508202022013017

## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “**Hukum Alat Musik Dalam Perspektif Quraish Shihab dan Yazid bin Abdul Qadir Jawas**”, ini telah dipertanggung jawabkan pada Sidang Munaqasah 15 Februari 2025 dan telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum (PMH) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, disahkan oleh majlis sidang yang terdiri dari:



Bandung, 15 Februari 2025

**Ketua Majelis**

**uin**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG

Dr. H. Chaerul Shaleh, M. Ag.

NIP. 197109222003121002

**Penguji I**

**Penguji II**

Prof. Dr. H. Moh. Najib, M.Ag.

NIP. 196608201992031003

Fahmi Hasan Nugroho, Lc., M.A.

NIP. 198907032019031014

## LEMBAR PERNYATAAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Reza Pahlevi Ramadhan

Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 29 November 2001

NIM : 1203040109

Jurusan : Perbandingan Madzhab Dan Hukum

Judul : Hukum Alat Musik Dalam Perspektif  
Quraish Shihab dan Yazid bin Abdul Qadir Jawas

Menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis adalah benar hasil karya saya sendiri. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat atau di buat oleh orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Bandung, 17 April 2025

Penulis

UNIVERSITAS WISATA WADZAN  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG



Reza Pahlevi Ramadhan

## ABSTRAK

**Reza Pahlevi Ramadhan, HUKUM ALAT MUSIK DALAM PERSPEKTIF QURAIISH SHIHAB DAN YAZID BIN ABDUL QADIR JAWAS.**

Secara umum musik memiliki satu tujuan, yaitu untuk memberikan hiburan kepada seluruh manusia dan juga untuk menjadi media informasi kepada pihak lain. Mengenai hal ini Quraish Shihab memperbolehkan bermusik selama dalam koridor positif, sedangkan Yazid mengharamkan alat musik, musik dan sebagainya sebab historisitas musik identik dengan pemabuk, pezina, penjudi dan lain sebagainya.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hukum alat musik menurut Quraish Shihab dan Yazid bin Abdul Qadir Jawas dan untuk mengetahui analisis komparatif antara Quraish Shihab dan Yazid bin Abdul Qadir Jawas mengenai hukum alat musik.

Perbuatan-perbuatan pokok yang dituju oleh seseorang telah diatur oleh syara' dan termasuk ke dalam hukum taklifi yang lima atau yang disebut al-ahkam al-khamsah. Untuk dapat melakukan perbuatan pokok yang disuruh atau yang dilarang, harus terlebih dahulu melakukan perbuatan yang mendahuluinya. Keharusan melakukan atau menghindarkan perbuatan yang mendahului perbuatan pokok itu ada yang telah diatur sendiri hukumnya oleh syara' dan ada yang tidak diatur secara langsung.

Penelitian ini merupakan studi kepustakaan (*library research*) menggunakan metode kualitatif, terdapat dua sumber data untuk menggali informasi yaitu, sumber data primer yang didapat dari Tafsir al-Mishbah karya Quraish Shihab, dan buku Yazid bin Abdul Qadir Jawas dengan judul Hukum Lagu, Musik dan Nasyid Menurut Syariat Islam. Sedangkan analisis datanya penulis menggunakan analisis komparatif pendapat antara Quraish Shihab dan Yazid bin Abdul Qadir Jawas.

Quraish Shihab berpendapat bahwa, tidak ada satupun nash yang menjelaskan mengenai keharaman bermusik atau memainkan alatnya, adapun yang dimaksud dari nash tersebut yaitu keburukan yang menyertainya atau dampak (buruk) yang ditimbulkannya. Sedangkan Yazid berpendapat bahwa haram hukumnya alat musik berdasarkan hadis nabi dan dalil Al-Qur'an pada lafadz "*lahw al-hadits*" itu merujuk pada pelarangan bermusik dan bernyanyi. Analisis komparatif antara kedua pendapat tersebut terletak pada, Quraish Shihab beranggapan alat musik tidak haram, terdapat keharaman apabila dampak yang dihasilkan sebab memainkan alat musik, dan Yazid beranggapan bahwa dalil mengenai keharaman alat musik maupun musik itu sendiri berdasarkan historisitas identik dengan pemabuk, penjudi, pezina dan semacamnya.

**Kata Kunci: Alat, Hukum, Musik**

## KATA PENGANTAR

Puji beserta syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang selalu memberi jalan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Hukum Alat Musik dalam perspektif Quraisy Shihab dan Yazid bin Abdul Qadir Jawas” Beserta sholawat dan salam diucapkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya agar kelak kita sebagai umatnya mendapatkan syafa’at di hari akhir nantinya. Skripsi ini ditulis sebagai sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu dan memenuhi sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar serana strata satu (S1) pada jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

Kemudian, dalam penyelesaian penyusunan skripsi ini, penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk kesempurnaan skripsi ini, namun karena keterbatasan ilmu pengetahuan yang penulis miliki, sehingga masih terdapat kejanggalan dan kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan ribuan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat diberikan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Kedua orang tua peneliti, ayahanda Nuroni Siregar dan ibu tercinta Tri Mulyaningsih yang telah memberikan segalanya baik berupa support, materi, waktu serta doanya yang tiada sejak peneliti lahir hingga saat ini. Semoga Allah SWT memberikan kesehatan dan kemudahan rezeki dan segala urusan.
3. Bapak Prof. Dr. H. Rosihon Anwar, M.Ag selaku rektor Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.
4. Bapak Prof. Dr. H. Fauzan Ali Rasyid, M.Si, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.
5. Bapak H. Yayan Khaerul Anwar, S.H.I, M.Ag Selaku Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

6. Bapak Dr. Ayi Yunus Rusyana, M.Ag, selaku dosen pembimbing I dan Ibu Dr. Fathimah Madaniyyah, M.Pdi, selaku dosen pembimbing II yang telah membimbing dalam penulisan skripsi ini.
7. Rekan-rekan Jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum yang telah memberikan do'a dan support.
8. Teristimewa Indah Ayu Lestari S.E, yang telah banyak sekali membantu dalam penulisan skripsi ini serta do'a dan dukungan moril selama penulisan skripsi ini.
9. Rekan-rekan seperjuangan Agung Sulaeman S.H, Ibnu Syahputra S.Sos, Mukhlis Halim Syahputra S.H, Seif Mohamad Alfarabi S.Ag, Muhammad Fillah Nur Rohim S.H atas bantuan dan kerjasamanya.



Bandung, 15 Februari 2025

Reza Pahlevi Ramadhan

## DAFTAR ISI

<b>HUKUM ALAT MUSIK DALAM PERSPEKTIF QURAISH SHIHAB DAN YAZID BIN ABDUL QADIR JAWAS .....</b>	<b>1</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	<b>2</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>3</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN SKRIPSI .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	9
E. Tinjauan terdahulu.....	9
F. Kerangka Pemikiran.....	14
<b>BAB II .....</b>	<b>18</b>
<b>TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>18</b>
A. Ruang Lingkup Alat Musik.....	18
1. Pengertian Alat Musik.....	18
2. Macam-macam Jenis Alat Musik.....	19
3. Perkembangan Alat Musik di Era Modernisasi.....	20
B. Hubungan Alat Musik Dalam Islam.....	24
1. Dasar Hukum Alat Musik Dalam Agama Islam.....	24
2. Fungsi dan Manfaat Alat Musik Dalam Agama Islam.....	25

C. Pendapat ulama Fikih Klasik dan Ulama Fikih Kontemporer mengenai alat musik .....	27
<b>BAB III.....</b>	<b>40</b>
<b>METODE PENELITIAN .....</b>	<b>40</b>
A. Jenis Penelitian.....	40
B. Jenis Data .....	40
C. Sumber Data.....	40
D. Teknik Pengumpulan Data .....	41
E. Teknik Analisis Data .....	41
<b>BAB IV .....</b>	<b>42</b>
<b>HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>42</b>
A. Pendapat Quraish Shihab .....	42
1. Biografi .....	42
2. Pendapat, Dalil, Metode.....	45
B. Pendapat Yazid bin Abdul Qadir Jawas.....	66
1. Biografi .....	66
2. Pendapat, Dalil, Metode.....	70
C. Analisis Komparatif Quraisy Shihab dan Yazid bin Abdul Qadir Jawas terhadap Hukum Alat Musik .....	83
<b>BAB V.....</b>	<b>92</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>92</b>
A. Kesimpulan .....	92
B. Saran.....	93
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>94</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Musik menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) dimaknai sebagai ilmu atau seni Menyusun nada atau suara dalam urutan, kombinasi, dan hubungan temporal untuk menghasilkan komposisi (suara) yang mempunyai kesatuan dan kesinambungan. Kemudian nada atau suara yang disusun demikian rupa sehingga mengandung irama, lagu dan keharmonisan (terutama yang menggunakan alat-alat yang dapat menghasilkan bunyi-bunyi itu).<sup>1</sup>

Musik dikenal sejak kehadiran manusia modern Homo sapiens yakni sekitar 180.000 sampai 100.000 tahun yang lalu. Tidak ada yang tahu kapan manusia mulai mengenal seni dan musik. Dari penemuan arkeologi pada lokasi-lokasi seperti benua Afrika, sekitar 180.000 tahun hingga 100.000 tahun lalu telah ada perubahan evolusi pada otak manusia. Dengan otak yang lebih pintar dari hewan, manusia merancang pemburuan yang lebih terarah sehingga bisa memburu hewan yang besar. Dengan kemampuan otak seperti ini, manusia bisa berfikir lebih jauh di luar nalar dan menggunakan imajinasi dan spiritual. Bahasa untuk berkomunikasi telah terbentuk di antara manusia. Dari bahasa dan ucapan sederhana untuk tanda bahaya dan memberikan nama-nama hewan, perlahan-lahan beberapa kosakata muncul untuk menanamkan benda dan membedakan nama panggilan untuk seseorang.<sup>2</sup>

Sejarah musik tidak terlepas dari habitat manusia zaman purba yang sering berpindah-pindah, manusia purba mungkin mendapat inspirasi untuk mengambil beberapa kerangka hewan seperti tulang kaki kering hewan buruan untuk di jadikan sebagai makanan dan kemudian tulangnya digunakan sebagai alat seperti seluring untuk maninan sehingga dari tulang yang ditiup tersebut dapat mengeluarkan bunyi. Ada juga yang mendapat inspirasi ketika memperhatikan alam

---

<sup>1</sup> <https://kbbi.web.id/musik> (diunggah pada tanggal 20 oktober 2023 pukul 22.26)

<sup>2</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Musik> (diunggah pada tanggal 1 Juni 2024, pukul 13.57)

dengan meniup rongga kayu atau bambu yang mengeluarkan bunyi. Kayu dibentuk lubang tiup dan menjadi suling purba.<sup>3</sup>

Musik disukai oleh setiap insan sebagai makhluk tuhan untuk memenuhi kehidupan jiwa yang sedang hampa. Kemunculan seni musik sudah ada dan dikenal sejak manusia di muka bumi ini dan terus berkembang sejalan dengan kondisi dan perubahan zaman yang semakin pesat kemajuan teknologi informasi dan komunikasi perkembangan manusia. Perkembangan dari segi peralatan, instrumen, aransemen, juga maju sejalan dengan kemajuan pengetahuan manusia tentang musik itu sendiri.

Secara umum musik memiliki satu tujuan, yaitu untuk memberikan hiburan kepada seluruh manusia dan juga untuk menjadi media informasi kepada pihak lain, agar informasi itu lebih diminati oleh banyak orang. Oleh karena itu, kemudian kandungan lagu-lagu disesuaikan dengan pemberi pesan, sehingga beragamlah isi dari lagu-lagu yang ada. Jenis lagu yang terakhir ini lebih banyak diminati oleh masyarakat karena instrumen didukung oleh peralatan yang lebih modern, walaupun seni nasyid terus juga berkembang.<sup>4</sup>

Data responden tahun 2022 kuartal II yang dilakukan oleh survei Global Web Index (GWI) bahwa genre musik yang disukai oleh responden generasi Z adalah usia diantara usia 16-24 tahun dengan genre musik Mayoritas responden menyukai musik hip-hop atau rap, dengan persentase 31%. Kemudian yang menyukai musik tahun 90-an ada 29%, musik rock 27%, dan musik tahun 2000-an 23%. Pop tampaknya kurang populer di kalangan Gen Z, di kelompok responden usia 16-24 tahun hanya ada 23% yang menyukai genre pop.<sup>5</sup>

GWI menemukan selera musik Gen Z ini berbeda dengan kelompok responden yang usianya lebih tua. Kelompok responden berusia di atas 24 tahun

---

<sup>3</sup> Hari Martopo, Sejarah Musik Sebagai Sumber Pengetahuan Ilmiah Untuk Belajar Teori, Komposisi, Dan Praktik Musik. Jurnal Institut Seni Indonesia Yogyakarta, Parangtritis Yogyakarta, hal 135.

<sup>4</sup> Sholeh Fikri, Seni Musik Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Studi Multidisipliner Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan. Vol 1 Edisi 2. 2014, hal. 2.*

<sup>5</sup> <https://www.gwi.com/reports/social> (diunggah pada 28 oktober 2023 pukul 11.40)

terjebak pada musik 80-an atau 90-an, menurut GWI<sup>6</sup> dalam laporannya *The Global Media Landscape* yang dirilis pada bulan November 2022 lalu. Musik hip-hop atau rap lebih banyak populer di kelompok usia 16-24 tahun, karena mereka tidak punya referensi periode musik untuk bernostalgia, kecuali musik tahun 2000-an. Kendati demikian, GWI menilai pasar musik saat ini tak sepenuhnya bisa dikategorikan berdasarkan genre. Pasalnya, kini konsumen musik streaming umumnya lebih terbiasa dengan daftar putar lagu atau playlist yang berfokus pada suasana ketimbang genre musiknya.<sup>7</sup> Beberapa daftar putar lagu populer di Spotify berjudul seperti *Confidence Boost Sad Hour*, atau *Feelin Myself*.

Musik merupakan bagian dari seni sebagai sarana komunikasi yang cukup efektif melalui segala aspek kehidupan dan musik dapat mempengaruhi emosi bagi yang menikmatinya. Seni musik sudah dikenal sejak manusia ada di muka bumi ini, dan terus berkembang sejalan dengan perkembangan manusia. Perkembangan dari segi peralatan, instrument, aransemen juga mengalami kemajuan sejalan dengan kemajuan pengetahuan manusia tentang musik itu sendiri.

Adanya tren para generasi z membuat semakin banyak hal positif yang bisa diambil dan bisa menghasilkan uang. Kehidupan anak muda tidak lepas dari musik salah satu aplikasi penerapan hobi dalam bermusik adanya komunitas band terutama yang sedang digandrungi oleh lapisan kalangan begitupun di Jakarta barat yang sudah banyak menggunakan aktivitas waktunya dihabiskan dengan bermain musik dan bisa menghasilkan uang salah satunya adalah band welcome to club. Adalah salah satu komunitas band paguyuban karangtaruna kedoya Jakarta barat yang setiap harinya bermain dan berlatih menggunakan alat musik ataupun bernyanyi. Sehingga mereka bisa hidup dan mempertahankan kehidupan dengan musik.

Begitupun fenomena yang meresahkan kini sudah bergulir di kalangan pemuda-pemudi muslim sejak lama yakni kegemaran mendengarkan lagu dan

---

<sup>6</sup> <https://www.gwi.com/reports/social> (diunggah pada 28 oktober 2023 pukul 12.50)

<sup>7</sup> Ali Akbar Rafsanjani, *Produksi Musik Nasyid Oleh Sigma Entertainment Pekanbaru Sebagai Media Dakwah Melalui Youtuber*. Skripsi: UIN Suska Riau, Pekanbaru. 2021, hal.1.

musik namun lupa dengan lantunan suara dan mendengarkan kalimat-kalimat dalam Al-Qur'an. Sehingga yang lebih banyak di dengarkan adalah musik dan Al-Qur'an hanya sebatas bacaan saja, selain itu generasi muda banyak mengidolakan sederet penyanyi dan biduanita dalam dan luar negeri baik single maupun dalam bentuk grup musik modern. Sehingga degradasi akhlak merosot dan banyak maksiat yang menimpa khususnya kalangan pemuda.

Musik merupakan salah satu bentuk kesenian. Apabila dikaitkan dengan agama islam, musik dalam kajian ini belum ada penegasan yang kuat mengingat hukum musik berbeda pendapat. Mengingat adanya perdebatan tersebut membuat bingung bagi orang yang sudah terlanjur mencintai musik dan banyak mendapatkan keuntungan dari musik. Para ulama yang sangat membatasi dan bahkan menentang kesenian adalah dari golongan fuqaha dan teologi.

Dikalangan fuqaha baik Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Syafi'i cenderung mengharamkan untuk mendengarkan musik. Bahkan, bersenandung dengan nyanyian lagu itu makruh dan menyerupai kebathilan.<sup>8</sup> Mereka yang sering menyanyi tergolong sebagai orang *safih* (bodoh) dan kesaksiannya ditolak. Imam Abu Hanifah menganggap dosa bagi pendengar musik.<sup>9</sup> Menurut Imam Anas bin Malik bahwa nyanyian itu hanyalah dilantunkan oleh orang-orang fasiq didaerah kami.<sup>10</sup> Pendapat Imam Syafi'i menyatakan nyanyian adalah permainan sia-sia (*lahwun*) dan menyerupai kebathilan.<sup>11</sup> Orang yang mendengarkannya dianggap tolol dan tidak diterima persaksiannya di depan hukum. oleh karena itu kebanyakan madzhab Syafi'iyah mengharamkan alat-alat musik (alat al-malahi).

---

<sup>8</sup> Yazid bin Abdul Qadir Al-Jawas. *Hukum Lagu, Musik dan Nasyid, Menurut Syariat Islam*, Bogor: Pustaka Al-Taqwa, hal 37.

<sup>9</sup> Yazid bin Abdul Qadir Al-Jawas. *Hukum Lagu, Musik dan Nasyid, Menurut Syariat Islam*, hal 37

<sup>10</sup> Yazid bin Abdul Qadir Al-Jawas. *Hukum Lagu, Musik dan Nasyid, Menurut Syariat Islam*, hal 37

<sup>11</sup> Yazid bin Abdul Qadir Al-Jawas. *Hukum Lagu, Musik dan Nasyid, Menurut Syariat Islam*, hal 38

Dasar hukum ulama mengharamkan musik terdapat dalam surat Dalil al-Qur'an tentang keharaman musik dan nyanyian juga terdapat pada firman-Nya dalam surah Luqman ayat 6:

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي هُوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ هُمُ عَذَابُ  
مُهِينٌ

*Artinya: “Dan diantara manusia (ada) orang yang mempergunakan percakapan kosong untuk menyesatkan (manusia) dari jalan Allah tanpa ilmu dan menjadikannya olok-olok. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan”.*

Ayat diatas menjelaskan bahwa makna **لَهُوَ الْحَدِيثِ** adalah omong kosong. Beberapa ahli tafsir menafsirkan jika kata tersebut merujuk kepada nyanyian atau musik. Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat dan penafsiran dalam menafsirkan ayat tersebut. Sebagian ulama membolehkan musik dan nyanyian karena dapat membangun keharmonisan dan merupakan salah satu bentuk hiburan untuk mengisi suatu acara. Selain itu musik dan nyanyian juga dapat digunakan sebagai pengobatan bahkan pengantar tidur. Musik memiliki banyak manfaat bagi kesehatan manusia dan dapat memberikan kekuatan.<sup>12</sup>

Studi Kesehatan membuktikan bahwa akan memiliki mental yang baik bagi pendengarnya. Orang yang mendengarkan musik, akan memiliki mental yang kuat, emosi yang tenang, hidup lebih nyaman dan santai serta menjadikan hidup mereka lebih percaya diri dengan mengembangkannya intelektual serta pengetahuan bagi mereka. Musik juga dapat mempengaruhi penurunan depresi pada mahasiswa. Seni memudahkan manusia untuk mengekspresikan dirinya menjadi sebuah karya. Entah berupa seni musik, olah suara, dan alat musik.<sup>13</sup>

<sup>12</sup> Eka Titi Andaryani, *Pengaruh Musik Dalam Meningkatkan Mood Booster Mahasiswa The Effects Of Musik In Improving Student's Mood Booster*, Jurnal Pertunjukan dan Pendidikan Musik. Vol. 1 Nomor 2 Th. 2019 ISSN: Online 2657-0599., hal. 108

<sup>13</sup> Nur Diyaanatul Aliyah, *Seni Musik Dalam Al-Quran (Perbandingan Penafsiran Terhadap Term Lahw al-Hadist dalam Tafsir Al-Misbah dan Tafsir Munir*. Skripsi: Program Studi Ilmu Alquran dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Uin Sunan Ampel Surabaya 2023, hal. 2)

Salah satu aspek penting dalam musik adalah penggunaan alat musik. Alat adalah benda yang dipakai untuk mengerjakan sesuatu. Musik adalah bunyi-bunyian yang ditata enak. Jadi, Alat musik adalah instrumen yang digunakan untuk menghasilkan suara yang terorganisir menjadi musik. Dari alat musik tradisional hingga modern, setiap jenis alat musik memiliki karakteristik dan cara penggunaan yang unik.<sup>14</sup> Namun, penggunaan alat musik dalam Islam juga menghadapi kontroversi yang serupa dengan musik secara umum. Beberapa ulama mengizinkan penggunaan alat musik tertentu dalam konteks yang terbatas, sementara yang lain melarang penggunaan alat musik secara keseluruhan. Salah satu hadits tentang dilarangnya alat musik adalah Dari Abu Amir atau Abu Malik Al-Asy'ari, Ia mendengar Rasulullah SAW bersabda:

لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَجِلُّونَ الْحِرَّ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَارِفَ

*“Akan ada sebagian dari umatku yang menghalalkan zina, sutera, khamr dan alat musik”.* (HR. Bukhori).

Diriwayatkan secara mu‘allaq oleh al-Bukhari dalam shahihnya dengan bentuk ungkapan tegas dan menjadikannya sebagai hujjah dalam kitab al-asyribah 10/51: 5590 Fath al-Bari.<sup>15</sup> Hadits di atas mengingatkan kita bahwa hukum alat musik adalah haram kecuali alat musik duff, Duff adalah rebana tanpa lonceng/suara pada lingkarannya jika ada loncengnya namanya dalam bahasa arab adalah muzhir demikian disebutkan dalam Fathul Bari.

Disisi lain, musik juga digunakan sebagai media dalam berdakwah. Hal tersebut dapat disalurkan melalui musik Islami, hadrah, nasyid, gambus, qosidah, dan lain-lain. Sulit untuk memisahkan manusia dari dunia seni khususnya musik yang sudah menjadi bagian dari kehidupan, bahkan sudah menjadi asupan setiap harinya. Hal tersebut terjadi seiring berkembangnya zaman, perubahan pemikiran

<sup>14</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditiya Bakti, 2014), h. 247

<sup>15</sup> Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Siapa Bilang Musik Haram?* (Jakarta: Darul Haq, 2014), h. 46

dan media yang semakin maju dan canggih. Zaman dahulu Masyarakat juga gandrung terhadap suara (nyanyian). Pada saat perang pun memainkan gendang perang untuk membangkitkan semangat dan menggentarkan musuh. Gendering tersebut juga dimainkan dihadapan Rasulullah SAW.

Menurut pendapat Quraisy sihab bahwa musik tidak haram. Pengharaman musik bukan dari zatnya musik sendiri melainkan penggunaan yang ditimbulkan, apabila musik itu membawa kebaikan maka musik tidak lah haram. Sedangkan apabila musik membawa kemadharatan dan musik menjadikan manusia lupa akan Allah maka musik menjadi haram. Sehingga dalam tafsir Al-Misbah surat luqman ayat 6 dalam ayat lahwah hadist quraisy sihab memafsirkan makna umum yaitu omongan kosong/lahwah hadist adalah sesuatu yang tidak bermanfaat yang banyak memberikan madarat bukan hanya arti sempit nyanyian saja.

Menurut Quraisy Shihab bahwa makna dari *lahw al-hadith* sebagai nyanyian atau musik yang menjurus kepada perbuatan atau perkataan yang tidak berguna yang dapat melengahkan orang-orang dari berbuat baik. Seperti cerita-cerita bohong, dongeng, lelucon dan para biduan. Seperti halnya ketika seseorang bernyanyi dan dia menggerakkan tubuhnya layaknya biduan sehingga dapat mengundang hawa nafsu atau orang yang memainkan alat musik dan dapat menggetarkan hati dan jiwa yang mendorong dirinya untuk mengikuti irama musik tersebut dengan Gerakan sensual. Musik dapat membawa kemashlahatan atau justru merujuk kepada kemadharatan.

Begitupun dalam penafsiran surat luqman ayat 6 terdapat perbedaan pendapat dan penafsiran dalam menafsirkan ayat tersebut. Sebagian ulama membolehkan musik dan nyanyian serta memainkan alat musik karena dapat membangun keharmonisan dan merupakan salah satu bentuk hiburan untuk mengisi suatu acara. Selain itu musik dan nyanyian serta memainkan alat musik juga dapat digunakan sebagai pengobatan bahkan pengantar tidur. Seni memudahkan manusia untuk mengekspresikan dirinya menjadi sebuah karya. Entah berupa seni musik,

olah suara dan alat musik. Karena seni dalam islam juga merupakan penggerak nalar yang dapat menjangkau sesuatu dibalik materi.<sup>16</sup>

Menurut Yazid Bin Abdul Qadir Jawas bahwa musik hukumnya haram dan merupakan perbuatan yang tidak disukai oleh Allah dan Rasulnya. Dalam ayat 6 surat luqman menurut pendapat yazid bin abdul qadir jawas adalah nyayian yang sifatnya mengarah kepada hal yang dibenci oleh agama seperti musik, alat-alat musik dan lain-lain. Surat luqman ayat 6 tersebut ditaksis oleh hadist-hadist nabi yang mengharamkan musik dan sejenis alat-alat musik lainnya. Sehingga penulis sangat tertarik dengan problematika yang ada dilapangan dengan berbagai pendapat/argument tentang musik. Maka penelitian ini mengambil judul tentang **Hukum Alat Musik dalam perspektif Quraish Shihab dan Yazid bin Abdul Qadir Jawas.**

## B. Rumusan Masalah

- 1 Bagaimana pendapat Quraish Shihab terhadap hukum alat musik?
- 2 Bagaimana pendapat Yazid bin Abdul Qadir Jawas terhadap hukum alat musik?
- 3 Bagaimana Analisis komparatif antara Quraish Shihab dan Yazid bin Abdul Qadir Jawas terhadap hukum alat musik?

## C. Tujuan Penelitian

- 1 Untuk mengetahui argumentasi Quraish Shihab terhadap hukum alat musik.
- 2 Untuk mengetahui argumentasi Yazid bin Abdul Qadir Jawas terhadap hukum musik.
- 3 Untuk mengetahui Analisis komparatif Quraish Shihab dan Yazid bin Abdul Qadir Jawas terhadap hukum musik.

---

<sup>16</sup> Yazid bin Abdul Qadir Al-Jawas. *Hukum Lagu, Musik dan Nasyid ,Menurut Syariat Islam*, hal 38.

#### D. Kegunaan Penelitian

##### 1 Kegunaan Praktis

- a) Sebagai bahan informasi Masyarakat islam, baik kalangan intelektual maupun kalangan orang awam tentang Pendapat Quraisy Syihab dan Yazid bin Abdul Qadir Jawas tentang hukum musik.
- b) Sebagai sarana bagi penulis untuk memperbanyak khazanah pengetahuan tentang musik akustik secara umum, khususnya masalah ijtihad tentang musik.
- c) Sebagai bentuk persyaratan untuk mendapatkan gelar sarjana hukum dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati.

##### 2 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi untuk menambah temuan dan kajian untuk penelitian selanjutnya serta dapat memberikan informasi bagi seluruh mahasiswa/i dan kalangan akademis yang ingin mempelajari mengenai Hukum Alat Musik Dalam Perspektif Quraisy Shihab Dan Yazid Bin Abdul Qadir Jawaz.

#### E. Tinjauan terdahulu

Tinjauan Pustaka berisi tentang gambaran sistematis tentang informasi hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan saat ini. Bagian tinjauan Pustaka ini berisi tentang kekuatan dan kelemahan penelitian sebelumnya. Hal ini dapat dijadikan sebagai bahan penelitian bertujuan untuk memperbaiki, mengembangkan dan melengkapi lebih lanjut berbagai penelitian sebelumnya. Bagian ini juga membahas tentang landasan teori berupa rangkuman teori yang disajikan dari referensi-referensi yang mendukung penelitian. Diantara nya sebagai berikut:

Pertama, skripsi yang di tulis oleh Kuni Azimah mahasiswi Program Studi Tafsir Hadis, Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang pada tahun 2017 tentang “*Musik Dalam*

*Pandangan Al-Mubarakfury (studi kitab Tuhfat Al-Ahwadzi)*". Pada penelitiannya ini menjelaskan bahwa Dalam pandangan al-Mubarakfury, musik merupakan sesuatu yang diharamkan, termasuk memainkan jenis-jenis alat musik seperti rebana, seruling, gitar, dan lain sebagainya. Akan tetapi di lain kesempatan beliau memperbolehkan menabuh rebana pada waktu-waktu tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa bermusik atau memainkan alat musik apa pun, adalah mubah. Inilah hukum dasarnya. Kecuali jika ada dalil tertentu yang mengharamkan, maka pada saat itu suatu alat musik tertentu adalah haram. Jika tidak ada dalil yang mengharamkan, kembali kepada hukum asalnya, yaitu mubah.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Ahmar Ridha mahasiswa Program Studi Peradilan Agama, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada tahun 2012 tentang "Yusuf Al-Qardhawi dan Pemikirannya Tentang Musik (studi Tinjauan Hukum Islam tentang Musik Elekton di Kec. Kahu Kab. Bone)". Pada penelitiannya ini menjelaskan bahwa Yusuf al-Qardhawi mempunyai pandangan yang netral. Menurutnya, bermain musik dibolehkan selama tema lagu yang dinyanyikan itu tidak bertentangan dengan ajaran Islam, serta penyanyinya tidak menggunakan pakaian yang bisa menimbulkan birahi penontonnya. Demikian pula menonton pertunjukan musik dibolehkan dengan kriteria yang sama. Sedangkan mendengarkan musik lewat radio juga dibolehkan selama tidak mengganggu ibadah, pekerjaan rutin, atau mengganggu hak orang lain.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Fajrul Hadi Mahasiswa Program Studi Perbandingan Madzhab, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada tahun 2023 tentang "Hukum Mendengarkan Musik (studi komparatif antara Yusuf Al-Qaradhawi dan Muhammad Nashiruddin Al-Albani)". Pada penelitiannya ini menjelaskan bahwa Pendapat yang paling kuat adalah pendapat Yusuf al-Qaradhawi yang membolehkan sebab musik tidak sepenuhnya dilarang oleh Rasulullah sebagaimana dengan dalil-dalil yang telah dijelaskan. Dengan beberapa syarat-

syarat yang telah dijelaskan oleh Yusuf al-Qaradhawi seperti musik yang diperdengarkan atau dipertontonkan tidak menimbulkan syahwat, gairah maupun fitnah serta musik tersebut tidak membuat kita meninggalkan kewajiban dalam beribadah. Sedangkan Muhammad Nashiruddin al-Albani lebih terfokus kepada keharaman alat musik dan hadits yang dipakai tidak jelas (sharih).

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Eko Yulianto mahasiswa Program Studi Etnomusikologi, Fakultas Seni Pertunjukan Institut Seni Indonesia Surakarta pada tahun 2019 tentang “Pertunjukan Musik Akustik Dalam Proses Komodifikasi Cozy Di Kedai Kopi Demang Surakarta”. Pada penelitiannya ini menjelaskan bahwa Musik akustik merupakan sebuah konsepsi kategori musik yang didasarkan oleh prinsip teknologi instrumen dari musik tersebut. Kategorisasi musik akustik dengan begitu tidak dilandasi oleh kriteria gaya musik, ataupun ideologi yang dibawa, seperti yang terjadi secara umum pembagian genre musik di ranah populer. Dalam konteks masyarakat umum, komposisi atau formasi instrumentasi dalam musik akustik menjadi lebih khusus, yakni merujuk pada format combo band.

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Muhammad Nur Alif mahasiswa Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin pada tahun 2023 tentang “Pandangan islam terhadap musik”. Pada penelitiannya ini menjelaskan bahwa mendengarkan musik hukumnya mubah atau diperbolehkan. Namun, pada kondisi tertentu bisa menjadi haram. Bermusik ataupun mendengarkan musik dapat menjadi haram jika di dalamnya terdapat faktor eksternal yang membawa pada keburukan. Misalnya, seperti sengaja merangsang birahi atau syahwat, lirik lagu mengandung kemungkar, menyertakan hal buruk seperti mabuk-mabukan, dan kemaksiatan. Sebagai manusia makhluk paling sempurna yang memiliki akal dan pikiran semestinya kita tahu mamilah mana yang baik dan mana yang tidak, begitu juga dengan mamilah musik yang kita mainkan ataupun kita dengarkan.

*Novelty* (kebaruan) adalah unsur kebaruan atau temuan dari sebuah penelitian, artinya sebuah penelitian dikatakan baik jika menemukan unsur temuan baru sehingga memiliki kontribusi baik bagi keilmuan maupun bagi kehidupan, *novelty* pada dasarnya merupakan unsur orisinalitas suatu temuan yang bersifat baru, *novelty* ditemukan ketika kita mencoba menjelajahi fenomena dari permasalahan penelitian. Menemukan sebuah *novelty* memang bukanlah sesuatu yang mudah. Ibaratnya seperti mencari sebuah batu kecil di tengah ratusan bahkan ribuan batu. Namun ada pola dan metode yang bisa digunakan untuk menemukan sifat kebaruan dari penelitian ini. Dalam upaya menemukan *novelty* kita perlu menemukan apa yang disebut *research gap*. Artinya perlu diketahui apakah ada suatu celah riset yang menunjukkan suatu pertentangan pada hasil-hasil riset yang dilakukan sebelumnya.

Motif yang selalu mendorong dilakukan penelitian adalah untuk mencari nilai –nilai keterbaruan (*novelty*) yang tentu hal itu tidak akan bisa diperoleh hanya sekedar melalui duplikasi dan replikasi. Dalam studi hukum Islam, penggunaan alat musik sering menjadi topik kontroversial dengan pandangan yang beragam di kalangan ulama. Quraisy Shihab dan Yazid bin Abdul Qadir Jawas merupakan dua tokoh yang memiliki pandangan berbeda mengenai hukum alat musik. Quraisy Shihab, seorang ulama dan cendekiawan yang dikenal dengan pendekatan moderat dan kontekstualnya, cenderung memiliki pandangan yang lebih inklusif terhadap seni, termasuk musik. Sebaliknya, Yazid bin Abdul Qadir Jawas, yang dikenal dengan pendekatan salafi yang lebih konservatif, biasanya menentang penggunaan alat musik dalam konteks keagamaan.

Sebuah karya tulis ilmiah memiliki paling tidak sebuah kebaruan. Kebaruan yang dimaksud adalah bisa saja kebaruan dalam menemukan konsep baru, metode baru, menemukan sesuatu yang menakjubkan, meningkatkan hasil sebuah penelitian sebelumnya, memberikan cara analisa yang lain sehingga mendapat hasil interpretasi ataupun hasil yang lebih baik. Berikut terdapat

sebuah kebergunaan didalam hasil karya tersebut, dapat diuraikan sebagai berikut:

#### 1. Komparatif yang Mendalam

Penelitian ini memberikan analisis komparatif yang mendalam antara pandangan Quraisy Shihab dan Yazid bin Abdul Qadir Jawas, dua tokoh yang mewakili spektrum pemikiran yang berbeda dalam Islam kontemporer. Analisis ini tidak hanya menyoroti perbedaan pendapat, tetapi juga menggali latar belakang, metodologi, dan dasar teologis dari masing-masing pandangan.

#### 2. Pendekatan Kontekstual:

Penelitian ini berupaya mengontraskan bagaimana masing-masing tokoh menginterpretasikan teks-teks agama dalam konteks sosial dan budaya yang berbeda. Quraisy Shihab, misalnya, sering menekankan pentingnya memahami konteks historis dan sosial dari ayat-ayat Al-Qur'an, sementara Yazid bin Abdul Qadir Jawas mungkin lebih berpegang pada interpretasi tekstual yang literal.

#### 3. Implikasi Praktis:

Selain aspek teoretis, penelitian ini juga mengeksplorasi implikasi praktis dari masing-masing pandangan terhadap praktik keagamaan sehari-hari umat Islam. Bagaimana pandangan kedua tokoh ini mempengaruhi sikap dan praktik umat Islam terhadap musik di berbagai komunitas muslim.

#### 4. Interdisipliner:

Pendekatan interdisipliner yang digunakan dalam penelitian ini, menggabungkan studi agama, budaya, dan sosiologi, memberikan perspektif yang lebih holistik dan mendalam tentang topik tersebut. Ini memungkinkan penelitian ini untuk tidak hanya membahas aspek hukum, tetapi juga dampak sosial dan budaya dari penggunaan alat musik dalam masyarakat muslim.

#### 5. Konteks Indonesia:

Fokus pada dua tokoh yang sangat berpengaruh di Indonesia memberikan nilai kebaruan tambahan, karena penelitian ini relevan secara langsung dengan

dinamika keagamaan di Indonesia. Penelitian ini dapat berkontribusi pada diskusi yang lebih luas tentang pluralisme dan toleransi dalam konteks keislaman di Indonesia.

## F. Kerangka Pemikiran

Setiap perbuatan yang sadar dilakukan oleh seseorang pasti mempunyai tujuan tertentu yang jelas, tanpa mempersoalkan apakah perbuatan yang dituju itu baik atau buruk, mendatangkan manfaat atau menimbulkan mudarat. Sebelum sampai pada pelaksanaan perbuatan yang dituju itu ada serentetan perbuatan yang mendahuluinya yang harus dilaluinya.

Perbuatan-perbuatan pokok yang dituju oleh seseorang telah diatur oleh syara' dan termasuk ke dalam hukum taklifi yang lima atau yang disebut al-ahkam al-khamsah. Untuk dapat melakukan perbuatan pokok yang disuruh atau yang dilarang, harus terlebih dahulu melakukan perbuatan yang mendahuluinya. Keharusan melakukan atau menghindarkan perbuatan yang mendahului perbuatan pokok itu ada yang telah diatur sendiri hukumnya oleh syara' dan ada yang tidak diatur secara langsung.

Menurut pendapat Menurut pendapat Quraisy sihab bahwa musik tidak haram. Pengharaman musik bukan dari zatnya musik sendiri melainkan penggunaan yang ditimbulkan, apabila musik itu membawa kebaikan maka musik tidak lah haram. Sedangkan apabila musik membawa kemadaratan dan musik menjadikan manusia lupa akan Allah maka musik menjadi haram. Hal ini sesuai dengan kaidah ushul fiqih:

للسائل الحكم المقاصد

*“Untuk wasilah perantara itu hukumnya adalah sebagaimana hukum yang berlaku pada perbuatan yang dituju.”*

Kaidah diatas bukanlah alasan legal formal yang medasari ahli tasawuf untuk menggunakan alat malahi dalam mendekatkan diri kepada Allah. Namun

dalam kacamata tasawuf, fitrah yang ada dalam diri manusia itu sendiri menuntun segala keindahan untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan hanya tertipu dan terbuai dalam godaan bentuk dua jenis. Mungkin sesekali, ada juga alat musik yang suaranya seperti hasil petikan gitar namun tidak bersumber dari petikan gitar. Banyak pula suara yang mirip dengan suara tiupan seruling tetapi bukan bersumber dari alat malahi seruling atau sebaliknya.

Para ulama yang sangat membatasi dan bahkan menentang kesenian adalah dari golongan fuqaha dan teolog. Di kalangan fuqaha baik al-Imam Abu Hanifah, Malik ibn Anas dan Syafi'I cenderung mengharamkan untuk mendengarkan musik. Bahkan, bersenandung dengan nyanyian lagu itu makruh dan menyerupai kebathilan. Mereka yang sering menyanyi tergolong sebagai orang safih (bodoh) dan kesaksiannya di tolak. Al-Imam Abu Hanifah menganggap dosa bagi pendengar musik. Pendapat al-Imam Syafi'I menyatakan nyanyian adalah permainan sia-sia (lahwun) dan menyerupai kebathilan. Orang yang mendengarkannya dianggap tolol dan tidak diterima persaksiannya didepan hukum. Oleh karena itu, kebanyakan madzhab Syafi'iyah mengharamkan alat-alat musik (alat al-malahi).

#### 1 Kaidah fiqih tentang niat



الامور بمقاصدها

*“Setiap perkara itu tergantung pada niatnya.”*

Dari penjelasan ini hemat penulis bahwa setiap musik dan nyanyian yang ada tergantung substansi didalamnya, jika merujuk kepada hal yang bersifat madharat maka ia bisa dikategorikan sebagai perkara yang haram. Namun jika niat dalam memainkan musik dan nyanyian tersebut substansinya tidak mengarah kepada hal yang haram maka hukumnya Kembali kepada hukum asal setiap sesuatu yaitu mubah (boleh).

Niat sangat penting dalam menentukan kualitas ataupun makna perbuatan seseorang, apakah seseorang melakukan suatu perbuatan itu dengan niat ibadah kepada Allah dengan melakukan perbuatan yang diperintahkan atau

yang disunnahkan atau yang dibolehkan oleh agama atautkah dia melakukan perbuatan tersebut bukan dengan niat ibadah kepada Allah, tetapi semata-mata karena kebiasaan saja.

Di kalangan ulama ada kesepakatan bahwa suatu perbuatan ibadah adalah tidak sah, tanpa disertai niat, kecuali untuk beberapa hal saja, yang termasuk kekecualian dari kaidah-kaidah tersebut diatas.

Dari penjelasan diatas bisa disimpulkan bahwa fungsi niat yaitu:

1. Untuk membedakan antara ibadah dan adat kebiasaan.
2. Untuk membedakan kualitas perbuatan, baik kebaikan ataupun kejahatan.
3. Untuk menentukan sah tidaknya suatu perbuatan ibadah tertentu serta membedakan yang wajib dari sunnah.

Menurut Yazid Bin Abdul Qadir Jawas bahwa musik hukumnya haram dan merupakan perbuatan yang tidak disukai oleh Allah dan Rasulnya. Dalam ayat 6 surat luqman menurut pendapat yazid bin abdul qadir jawas adalah nyayian yang sifatnya mengarah kepada hal yang dibenci oleh agama seperti musik, alat-alat musik dan lain-lain.

Demikian pula, seseorang yang mendengarkan musik atau lagu itu terkadang ada yang liriknya mengajak untuk melakukan perbuatan mungkar. Tentu saja mendengarkan musik atau lagu yang demikian diharamkan karena terdapat alasan diluar dzatiahnya. Oleh ahli hukum disebut haram li ghairi. Maka penulis menggunakan kaidah:

وما أدى إلى الحرام فهو حرام

*“Apa yang membawa kepada yang haram maka hal tersebut juga haram hukumnya.”<sup>17</sup> (Imam Izzuddin bin Abdussalam, Qawaid Al Ahkam fi Mashalihil*

---

<sup>17</sup> Imam Izzudin, *Qawaid Al-Ahkam fi Mashalihi Al-Anam*, Juz 2, h. 184, dalam Syaikh Zakaria, *Ushul Al-Fiqh ‘Ala Manhaj Ahli Al-Hadits*, h. 114

*Anam, 2/184. Syaikh Zakariya bin Ghulam Qadir Al Bakistani, Ushul Al Fiqh 'Ala Manhaj Ahlil Hadits, Hal. 114)*"

Namun tidak semua lagu mengarah pada kemungkaran. Bahkan banyak juga mendengarkan lagu serupa dengan mendengarkan nasehat-nasehat keagamaan. Maka lahirlah musik religi yang akhir-akhir ini sangat berkembang pesat. Dengan demikian, dalam persoalan musik yang telah diharamkan oleh para fuqaha itu juga dapat diklasifikasikan lagi sesuai keadaannya. Demikian pula dalam persoalan kesenian yang lain. Ini berbeda apabila haramnya suatu hal itu karena dzatiahnya. Semisal gitar atau seruling yang biasa dikenal alat malahi.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Ruang Lingkup Alat Musik

##### 1. Pengertian Alat Musik

Alat musik adalah alat yang dibuat atau bahkan dimodifikasi untuk tujuan pembuatan musik. Pada prinsipnya apapun yang menghasilkan suara dapat berfungsi sebagai alat musik, termasuk dalam hal ini adalah suara manusia. Secara umum, alat musik merupakan suatu benda yang digunakan oleh manusia untuk membantu melakukan suatu pekerjaan yang tujuannya adalah untuk memudahkan.<sup>18</sup>

Istilah “musik” sendiri berasal dari bahasa Yunani yakni “muse” yang artinya adalah sebutan untuk dewi – dewi yang memiliki tugas sebagai penanggung jawab terhadap suatu seni dan juga ilmu pengetahuan.<sup>19</sup> Sehingga jika dilihat dari asal katanya musik dapat dijelaskan sebagai salah satu jenis seni. Musik adalah suatu bentuk karya seni yang diciptakan oleh manusia melalui penyusunan suara yang teratur, terkombinasi, memiliki keharmonisan, serta mengandung makna.

Namun secara sederhana musik diartikan sebagai suatu instrumen yang dibutuhkan dalam menghasilkan musik. Sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa alat musik merupakan suatu alat atau benda yang dapat menghasilkan atau mengeluarkan suara yang khas yang jika dipadukan dengan alat – alat lain dapat menghasilkan musik yang indah dan mengandung keharmonisan (keselarasan) agar makna yang terkandung didalamnya dapat tersampaikan pada pendengar.

---

<sup>18</sup> Nugraha, N. A., *Pembangunan Game Edukasi Mengenal Alat Musik Tradisional Jawa Barat Menggunakan Metode Game Development Life Cycle* (Doctoral dissertation, Fakultas Teknik Unpas, 2019).

<sup>19</sup> Saputra, F. E., Sasmito, A. P., & Wahid, A., *Pengembangan Aplikasi Pengenalan Alat Musik Tradisional Jawa Timur Menggunakan Teknologi Augmented Reality Berbasis Android*, (JATI: Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika, 2021), Vol. 5, No. 2, h. 452-459.

## 2. Macam-macam Jenis Alat Musik

Setiap alat musik memiliki fungsi, karakter, serta bunyi yang menjadi ciri khas dan memberi warna yang berbeda dalam dunia musik. Jenis alat musik sendiri dibagi menjadi beberapa kategori berdasarkan fungsi, cara memainkan serta sumber bunyi dari alat musik tersebut. Alat musik berdasarkan fungsinya dibagi menjadi tiga, yaitu alat musik melodis, alat musik harmonis, serta alat musik ritmis.

### a. Alat Musik Melodis

Alat musik melodis adalah alat musik yang menghasilkan nada. Alat musik dapat membunyikan melodi dalam lagu secara lengkap. Bunyi yang dihasilkan dalam alat musik melodis ini mengatur nada utama dalam sebuah lagu atau musik. Berikut jenis-jenis cara memainkan alat musik melodis beserta contohnya;

- 1) Alat musik yang dipetik yaitu gitar, selain gitar, alat musik melodis lain yang dipetik ada ukulele, sasando, kecapi, dan mandolin.
- 2) Alat musik yang ditiup yaitu pianika. Selain pianika, seruling juga termasuk alat musik melodis yang ditiup. Selain itu ada juga flute, terompet, dan saxophone.
- 3) Alat musik yang ditekan yang paling populer adalah piano, ada juga alat musik keyboard, organ, dan akordeon yang juga dimainkan dengan cara ditekan.
- 4) Alat musik getar atau digoyang yaitu angklung.
- 5) Alat musik yang digesek yang paling populer adalah biola. Biola dimainkan menggunakan alat gesek yang dibuat dari bahan khusus, namanya bow. Adapun alat musik melodis yang digesek lainnya ialah cello.
- 6) Alat musik yang dihisap yaitu harmonika. Harmonika bisa mengeluarkan suara dari tarikan dan hembusan udara dari mulut pemainnya.

### b. Alat Musik Harmonis

Alat musik harmonis adalah alat musik yang bisa menghasilkan lebih dari tiga nada sekaligus, Alat musik ini berfungsi untuk menciptakan harmoni dalam

sebuah lagu.<sup>20</sup> Harmoni adalah gabungan dari beberapa nada yang dimainkan secara bersamaan dan jadi sebuah kesatuan. Berikut adalah contohnya:

- 1) Gitar, ukulele dan guitalele. Ketiga alat musik ini dimainkan dengan cara dipetik. Selanjutnya gambus, adalah alat musik yang mirip dengan gitar, cara memainkannya dengan cara dipetik dan punya beberapa senar.
- 2) Piano, adalah alat musik harmonis modern yang juga populer yang dimainkan dengan cara ditekan.
- 3) Harpa adalah alat musik harmonis yang bisa dimainkan dengan cara dipetik.
- 4) Sasando adalah alat musik harmonis yang berasal dari NTT, tepatnya dari Rote. Sasando merupakan alat musik dawai yang bisa dimainkan dengan cara dipetik.

#### c. Alat Musik Ritmis

Alat musik Ritmis adalah alat musik yang tidak memiliki nada tetapi memiliki bunyi. Fungsi alat musik ritmis adalah sebagai pemberi tempo atau ketukan. Contoh alat musik ritmis antara lain: drum, simbal, triangle, gendang, rebana, kastanyet, tamborin, dan lain sebagainya.<sup>21</sup>

### 3. Perkembangan Alat Musik di Era Modernisasi

Dalam era globalisasi yang semakin maju, perkembangan teknologi telah memberikan dampak besar terhadap dunia musik. Alat musik modern merupakan hasil dari perpaduan antara tradisi musik klasik dengan inovasi teknologi yang terus berkembang. Dengan kemampuan yang semakin canggih, alat musik modern mampu menghasilkan suara yang lebih bervariasi dan memukau. Pengertian dari alat musik modern adalah instrumen musik yang menggunakan teknologi terkini untuk menghasilkan suara yang unik dan inovatif.<sup>22</sup> Alat musik ini biasanya

<sup>20</sup> Purnomo, W., & Subagyo F, *Terampil Bermusik*. (Jakarta: Pusat Pembukuan Kementerian Pendidikan Nasional, 2010), h. 32

<sup>21</sup> Sukma, I, *Pembelajaran Alat Musik Ritmis pada Siswa Kelas VII di SMP Negeri 2 Belitang Jaya Kabupaten OKU Timur*, (Jurnal Mebang: Kajian Budaya Musik dan Pendidikan Musik, 2023), Vol. 3, No. 1, h. 33-40.

<sup>22</sup> Gunawan, A, *Transformasi Musik Tingkilan Kutai Dalam Kontinuitasnya di Era Globalisasi (Sebuah Pendekatan Etnomusikologis)*. In *Prosiding Seminar Nasional Bahasa, Sastra, dan Seni (Sesanti)*, 2019 (pp. 1-16).

menggunakan listrik atau elektronik sebagai sumber tenaga dan memiliki berbagai fitur yang dapat dimanfaatkan untuk mengubah suara yang dihasilkan. Beberapa contoh alat musik modern yang populer adalah keyboard elektronik, gitar listrik, drum elektronik, dan synthesizer.

Di era modernisasi, perhatian dan konsistensi terhadap kesenian tradisi perlu mendapatkan ruang apresiasi dari masyarakat maupun pemerintah. Apresiasi diharapkan menjadi ruang kontemplatif bagi masyarakat dan seniman dalam menciptakan pribadi yang kreatif, kesadaran memahami persoalan dan kompleksitas kesenian tradisi di era modernisasi.

Mengutip buku *Seni dan Budaya* yang diterbitkan oleh Yudhistira Ghalia Indonesia, emansipatif merupakan sikap yang ingin membebaskan diri dari segala belenggu aturan yang mengekang kebebasan untuk berekspresi. Maka itu, mulailah muncul aliran musik di zaman modern, seperti impresionisme, ekspresionisme, dan eksperimental. Aliran ini berdiri tidak teratur. Bagi komponis di masa modern, ketidak teraturan ini menimbulkan misteri dan ketegangan yang tidak terduga. Selain itu, orkes-orkes juga mengalami perubahan ke arah ekonomis. Artinya, orkes-orkes ini memiliki bentuk-bentuk ansambel kecil dan memasukkan nada pentatonis yang tidak lazim dalam mengekspresikan musik. Karena hal itu, musik di zaman modern mulai memberikan suasana tersendiri yang menarik, eksotis, dan juga aneh. Namun, hal ini yang justru memaksa banyak orang untuk terus mendengarkannya.

Salah satu kelebihan utama dari alat musik modern adalah kemampuannya untuk menghasilkan suara yang lebih kompleks dan beragam. Dengan bantuan teknologi, musisi dapat mengubah suara alat musik mereka dengan menambahkan efek seperti distorsi, reverb, chorus, atau delay.<sup>23</sup> Hal ini memungkinkan mereka untuk menciptakan nuansa musik yang lebih kaya dan menarik. Selain itu, alat musik modern juga dilengkapi dengan berbagai fitur tambahan seperti metronom,

---

<sup>23</sup> Natonis, R. J. I., dkk, *Workshop Ansambel Musik Modern Dan Tradisional Dalam Tata Ibadah Klasis Belu*, (Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara, 2024), Vol. 6, No. 1, h. 301-306.

looper, atau sequencer yang memudahkan musisi dalam membuat komposisi musik yang kompleks.

Selain kemampuan untuk menghasilkan suara yang beragam, alat musik modern juga memiliki keunggulan dalam hal kemudahan penggunaan. Dibandingkan dengan alat musik tradisional yang memerlukan keahlian khusus untuk dimainkan, alat musik modern dapat dengan mudah dioperasikan oleh siapa saja. Dalam beberapa kasus, bahkan orang yang tidak memiliki latar belakang musik pun dapat dengan cepat belajar memainkan alat musik modern. Hal ini berkat adanya fitur-fitur yang intuitif dan panduan yang disediakan oleh produsen alat musik tersebut.

a. Definisi Alat Musik Modern. Alat musik modern adalah alat musik yang dikembangkan dan digunakan pada era modern ini. Alat musik ini memiliki berbagai macam bentuk, teknologi, dan karakteristik yang berbeda dengan alat musik tradisional.<sup>24</sup> Alat musik modern biasanya menggunakan teknologi elektronik dan digital untuk menghasilkan suara yang unik dan inovatif.

b. Perkembangan Alat Musik Modern. Perkembangan alat musik modern sangat dipengaruhi oleh perkembangan teknologi.<sup>25</sup> Pada awalnya, alat musik modern hanya terbatas pada instrumen yang menggunakan listrik, seperti gitar listrik dan keyboard elektronik. Namun, dengan semakin majunya teknologi, alat musik modern kini juga mencakup instrumen yang menggunakan teknologi digital, seperti synthesizer dan drum elektronik.

c. Keunggulan Alat Musik Modern. Salah satu keunggulan alat musik modern adalah fleksibilitasnya dalam menghasilkan suara. Dengan menggunakan teknologi elektronik dan digital, alat musik modern dapat menghasilkan berbagai macam suara yang tidak mungkin dihasilkan oleh alat musik tradisional. Selain itu, alat musik modern juga memiliki fitur-

---

<sup>24</sup> Oktafiani, R, *Perancangan Media Interaktif Pengenalan Alat Musik Tradisional dan Modern Anak Usia 4-6 Tahun*, (Jurnal sketsa, 2014), Vol. 1, No. 1, h. 11

<sup>25</sup> Krisna, D., & Komarudin, O, *Aplikasi Pengenalan Alat Musik Menggunakan Teknologi Augmented Reality (Studi Kasus Sdn Sagalaherang III)*, (INFOTECH journal, 2023), Vol. 9, No. 2, h. 514-519.

fitur tambahan, seperti efek suara dan pengaturan volume yang dapat meningkatkan kualitas dan variasi musik yang dihasilkan.

d. Contoh Alat Musik Modern. Beberapa contoh alat musik modern yang populer saat ini adalah<sup>26</sup>:

1. Gitar Listrik: Alat musik ini menggunakan teknologi listrik untuk mengubah getaran senar menjadi suara. Gitar listrik sering digunakan dalam genre musik rock dan pop.
2. Keyboard Elektronik: Alat musik ini menggunakan teknologi elektronik untuk menghasilkan suara. Keyboard elektronik sering digunakan dalam genre musik pop, jazz, dan elektronik.
3. Synthesizer: Alat musik ini menggunakan teknologi digital untuk menghasilkan berbagai macam suara. Synthesizer sering digunakan dalam genre musik elektronik dan pop.
4. Drum Elektronik: Alat musik ini menggunakan teknologi elektronik untuk menghasilkan suara drum. Drum elektronik sering digunakan dalam genre musik rock dan pop.
5. DJ Controller: Alat musik ini digunakan oleh DJ untuk mengontrol musik dan efek suara dalam pertunjukan. DJ controller sering digunakan dalam genre musik elektronik dan klub.<sup>27</sup>

Alat musik modern merupakan hasil perkembangan teknologi dalam dunia musik. Alat musik ini memiliki beragam bentuk, teknik, dan ciri khas yang berbeda dengan alat musik tradisional. Keunggulan alat musik modern adalah fleksibilitasnya dalam penciptaan suara, fitur tambahan, dan variasi musik yang dapat diciptakannya. Beberapa contoh alat musik modern yang populer saat ini adalah gitar listrik, keyboard elektronik, synthesizer, drum elektronik, dan DJ controller. Dengan adanya alat musik modern, musisi dapat lebih bereksperimen dan menghasilkan musik yang lebih inovatif.

---

<sup>26</sup> Muttaqin, M, *Seni Musik Klasik*, (Jakarta: Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, Departemen Pendidikan Nasional, 2014), h. 134.

<sup>27</sup> Muttaqin, M, *Seni Musik Klasik*, (Jakarta: Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, Departemen Pendidikan Nasional, 2014), h. 134

## B. Hubungan Alat Musik Dalam Islam

### 1. Dasar Hukum Alat Musik Dalam Agama Islam

Sebelum munculnya Islam, musik berfungsi sebagai pelengkap pertemuan-pertemuan publik untuk menyambut para peziarah Ka'bah dan sebagai penyemangat serta menginspirasi dan memotivasi para pejuang dan musafir, hal tersebut merupakan bagian dari kehidupan harian masyarakat padang pasir. Seni adalah keindahan, ia merupakan manifestasi jiwa manusia dan budaya manusia yang mengandung dan mengungkapkan keindahan. Musik merupakan seni yang melukiskan pemikiran dan perasaan manusia lewat keindahan suara.

Islam identik dengan musik-musik atau nyanyian Islami dan religius. Nyanyian religius merupakan nyanyian dengan musik islami yang dihubungkan dengan nuansa keagamaan.<sup>28</sup> Tidak hanya musik, lirik atau syair lagu yang merupakan pesan penyanyi kepada pendengar juga berisi tentang seruan kebaikan dan pengingat pada jalan yang benar. Lagu yang bernuansa keagamaan memiliki pengaruh keimanan yang kuat. Seni musik mempunyai kedudukan yang berbeda-beda menurut pandangan ulama.<sup>29</sup> Ada pendapat yang membolehkan dan ada juga yang melarang bahkan mengharamkan musik. Berikut musik menurut pandangan ulama:

#### a. Imam Malik bin Anas

Melarang nyanyian dan mendengarkannya. Menurutnya, jika membeli seorang budak dan budak tersebut seorang penyanyi, maka pembeli berhak untuk mengembalikannya.

#### b. Imam Syafi'i

Ia berpendapat bahwa makruh mendengarkan nyanyian dan mendengarkan musik terus-menerus termasuk dalam golongan safah (bodoh) dan dapat menyebabkan kesaksian tertolak.

---

<sup>28</sup> Aliyah, N, *Seni Musik dalam Al-Quran: Perbandingan Penafsiran Terhadap Term Lahw al-Hadith dalam Tafsir Al-Misbah dan Tafsir Al-Munir* (Doctoral dissertation, IADA Blokagung, 2023).

<sup>29</sup> Yanti, F, *Komunikasi Dakwah Dalam Kesenian Nasyid*, (Al-Mishbah: Jurnal Ilmu Dakwah dan Komunikasi, 2016), Vol. 12, No. 2, h. 211-236.

c. Imam Abu Hanifah bin Tsabit

Abu Hanafi melarang nyanyian dan mendengarkan musik. Ia menyatakan bahwa mendengar lagu adalah sesuatu yang berdosa dan dapat menumbuhkan kemunafikan dalam hati. Menyanyi dengan tujuan hiburan atau untuk mendapatkan uang adalah haram, terlebih jika penyanyi tersebut merupakan kaum wanita.

d. Imam Ahmad ibn Hanbal

Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa mendengarkan nyanyian yang diiringi dengan alat musik tersebut dan terdiri dari kaum wanita atau arak didalamnya maka hukumnya haram.

## 2. Fungsi dan Manfaat Alat Musik Dalam Agama Islam

Musik adalah suatu karya seni yang tidak dapat dipisahkan dari manusia. Bahkan musik turut berperan dalam proses penyebaran agama Islam. Dalam buku *Islam & Transformasi Masyarakat Nusantara Kajian Sosiologis Sejarah Indonesia* yang ditulis oleh Moeflich Hasbullah menyatakan bahwa salah satu genre musik Islam yang berkembang luas di Indonesia adalah sholawat<sup>30</sup>. Sebagian besar dari para ulama, kiai, dan sufi di Indonesia mengembangkan sholawat sebagai sarana untuk mentransformasikan ajaran-ajaran Islam dengan cara memberikan sentuhan lokal dari segi bentuk dan komposisi.

Untuk menyampaikan dakwahnya, mereka mencoba menggabungkan isi ajaran yang hendak disampaikan dengan nilai-nilai lokalitas sehingga ajaran tersebut dapat diterima dengan lebih mudah. Adapun teknik yang berunsur seni dinilai lebih efektif dan menyeluruh. Hal ini dapat diartikan bahwa musik Islam mempunyai sisi spiritualitas<sup>31</sup>, islam tidak hanya mengajak manusia pada tujuan kedamaian sosial tetapi juga mengajak pendengarnya 'berjumpa' dengan Tuhan. Adapun yang dimaksud dengan 'berjumpa' adalah mendekatkan diri kepada-Nya.

<sup>30</sup> Hasbullah, M, *Islam & Transformasi Masyarakat Nusantara*. Prenada Media, 2017

<sup>31</sup> AHMAD, S. Q, *NASYID SEBAGAI MEDIA DAKWAH DALAM ANALISIS SYAIR LAGU KAMPOENG NASYID*, (Doctoral dissertation, UIN RADEN INTAN LAMPUNG, 2023).

Menurut pendapat Al-Farabi, jika dilihat dari fungsinya terbagi menjadi tiga:

1. Musik digunakan sebagai alat untuk menghibur diri.
2. Musik yang bertujuan untuk terjadinya perbuatan tertentu.
3. Musik yang dapat membangunkan atau membangkitkan imajinasi.

Seiring berkembangnya zaman yang semakin maju dan berada di era digital, musik sering digunakan dalam berbagai hal, yaitu<sup>32</sup>:

1. Hiburan (tasliyah). Lingkup hiburan bukan hanya sekedar menampilkan sesuatu kegembiraan secara lahiriyah saja, melainkan juga menampilkan hiburan yang mendidik dan membina. Seseorang yang mendengarkan musik akan merasa terhibur hatinya, secara psikis ia akan merasakan adanya perubahan jiwa yang disebabkan karena munculnya refleksi emosi. Tidak hanya itu, menjadi media hiburan seperti mengisi suatu acara guna meramaikan acara tersebut agar meriah. Musik dimanfaatkan untuk menghibur dan menentramkan jiwa, hati serta pikiran yang diyakini dapat memberikan rasa bahagia yang terkirim dari otak.
2. Media dakwah. Tidak jarang musik digunakan sebagai media dakwah. Misalnya membaca sholawat yang diiringi dengan rebana, ada pula tarian yang diiringi lantunan sholawat yang dipadukan dengan alunan tabuhan rebana yaitu ishari, hadroh dan tari sufi. Atau qiro'ah yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang dilagukan. Selain itu, pertunjukan wayang kulit juga termasuk sebagai sarana media dakwah, yang digagas dan diamalkan oleh wali songo.
3. Pengobatan atau terapi. Dalam ilmu psikologis musik dapat dijadikan sebagai penyembuhan mental. Contohnya, terapi musik menjadi salah satu alternatif pengobatan yang menggunakan teknik relaksasi untuk memperbaiki dan memelihara mental, fisik kesehatan emosi dan spiritual.

---

<sup>32</sup> Dewatara, G. W., & Agustin, S. M, *Pemasaran Musik Pada Era Digital Digitalisasi Industri Musik dalam Industri 4.0 di Indonesia*, (WACANA: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi, 2019), Vol. 18, No. 1, h. 1-10.

Tanpa sadar terkadang seseorang telah menjalani pengobatan dengan sendirinya dengan mendengarkan musik untuk menghindari stress dan menyelamatkan mentalnya. Terapi musik dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai macam alat musik, genre musik, pendekatan, metode maupun falsafah.

4. Pengantar tidur. Musik bertempo lambat dan lembut cenderung digunakan untuk pengantar tidur.
5. Pembangkit dan pembangun semangat dalam memotivasi seseorang. Motivasi yang dihasilkan berasal dari lirik lagu yang dirasakan dengan perasaan dan suasana hati tertentu. Dengan irama lagu yang sesuai dengan suatu kegiatan yang dilakukan akan muncul semangat yang membara.

Aktivitas musik merupakan latihan menyeluruh kepada otak dan pikiran yang dapat menguatkan system jaringan otak, meningkatkan kapasitas kinerja otak dengan memperkuat hubungan antar neuron. Pengaruh musik terhadap kinerja otak juga merupakan bagian dari pengaruh musik terhadap perilaku kepribadian seseorang.

### **C. Pendapat ulama Fikih Klasik dan Ulama Fikih Kontemporer mengenai alat musik**

Pro dan kontra hukum musik selalu muncul dalam setiap masa. Tidak hanya pada masa klasik Islam tetapi juga era modern. Sebagian orang mengira alat musik itu haram karena klaim sebagian kalangan saja. Padahal sejak masa silam, ulama madzhab telah menyatakan haramnya. Musik yang dihasilkan haram didengar bahkan harus di jauhi. Alat musiknya pun haram dimanfaatkan. Jual beli dari alat musik itu pun tidak halal.<sup>33</sup> Kali ini penulis mencoba menguraikan dari madzhab Syafi'i secara khusus karena hal ini jarang disinggung oleh para Kyai dan Ulama di negeri kita. Padahal sudah ada di kitab-kitab pegangan mereka.

---

<sup>33</sup> Jaelani, A, *Markets and Hisbah Institutions: A Theory of Market in the History of Islamic Economic Thought*, 2013

- a. Menurut pendapat ulama fikih klasik. Dalam kitab Tuhfatul Muhtaj Syarh Al Minhaj karya Ibnu Hajar Al Haitami disebutkan,

( طُنْبُورٌ وَنَحْوُهُ ) مِنْ آلَاتِ اللَّهِ وَكُلِّ آلَةٍ مَعْصِيَةٍ كَصَلِيبٍ وَكِتَابٍ لَا يَحِلُّ الْإِنْتِفَاعُ

به

“Thunbur dan alat musik semacamnya, begitu pula setiap alat maksiat seperti salib dan kitab (maksiat), tidak boleh diambil manfaatnya.” Jika dikatakan demikian, berarti alat musik tidak boleh dijual belikan. Jual belinya berarti jual beli yang tidak halal.

Dalam kitab karya Al Khotib Asy Syarbini yaitu Mughni Al Muhtaj disebutkan,

( وَأَلَاتُ الْمَلَاهِي ) كَالطُّنْبُورِ ( لَا يَجِبُ فِي إِبْطَالِهَا شَيْءٌ ) ؛ لِأَنَّ مَنَفَعَتَهَا مُحَرَّمَةٌ لَا تُقَابَلُ بِشَيْءٍ

“Berbagai alat musik seperti at thunbuur tidak wajib ada ganti rugi ketika barang tersebut dirusak. Karena barang yang diharamkan pemanfaatannya tidak ada kompensasi sama sekali ketika rusak.” Perkataan beliau ini menunjukkan bahwa alat musik adalah alat yang haram. Konsekuensinya tentu haram diperjual belikan.

Sedangkan menurut Imam al-Ghazali dalam ihya ulu mud Di n menjelaskan bahwa masih terdapat perbedaan pendapat diantara ulama fiqh. Sejumlah ulama’ seperti Qadi Abu Tayyib Al-Tabari, Syafi’i, Malik, Abu Hanifah, Sufyan dan sebagian ulama’ menyatakan bahwa hukumnya haram. Seperti dikatakan Syafi’i menyanyi hukumnya makruh dan menyerupai kebatilan. Barang siapa sering bernyanyi maka tergolong safeh (orang bodoh) yang syahadahnya (kesaksian) ditolak.

Sejalan dengan pendapat Syafi’i, Qadi Abu Tayyib mengatakan, mendengarkan nyanyian seorang wanita yang bukan muhrimnya sama sekali tidak diperbolehkan, menurut ashabus syafi’i meskipun perempuan itu ditutup rapat atau berada dibalik tabir/hijab, baik orang merdeka ataupun seorang budak.

Menurut Syafi’i orang yang memiliki budak perempuan yang pandai bernyanyi dan sering dikunjungi orang untuk sekedar mendengarkan nyanyiannya, maka pemilik budak tersebut golongan syafeh dan syahadahnya ditolak. Bahkan,

menurut Syafi'i memukul-mukul (al-taqtah) dengan tongkat hukumnya makruh. Permainan seperti itu biasa dilakukan orang-orang zindiq sehingga mereka lupa membaca Alquran. Dalam sebuah hadis Nabi saw seperti yang dikutip Syafi'i, bahwa permainan dadu adalah salah satu jenis permainan yang paling dimakruhkan dibanding jenis permainan-permainan yang lain.<sup>34</sup> Dan saya, tegas Syafi'i sangat membenci permainan catur, dan semua jenis permainan, alasannya adalah

لَأَنَّ اللَّعْبَ لَيْسَ مِنْ صُنْعِهِ أَهْلِ الدِّينِ وَلَا الْمُرُوءَةِ

*“Karena permainan bukanlah pekerjaan ahli agama atau orang yang memiliki kredibilitas (muru’ah).”*

Begitupun halnya dengan Imam Malik, Guru al-Syafi'i ini melarang keras musik/lagu. Menurutnya, “jika seseorang membeli budak perempuan, namun ternyata budak tersebut penyanyi maka pembeli berhak untuk mengembalikannya kembali (karena termasuk cacat)”. Pendapat Imam Malik kemudian diikuti oleh mayoritas ulama Madinah kecuali Ibnu Sa'id.

Abu Hanifah berpendapat bahwa musik/lagu hukumnya makruh, dan mendengarkannya termasuk perbuatan dosa. Pendapat Abu Hanifah ini didukung oleh sebagian besar ulama' kufah, seperti Sofyan al-Tsauri, Himad, Ibrahim, Syu'bi dan ulama' lainnya. Pendapat-pendapat diatas diambil dari al-Qadi Abu Tayyib al-Tabari.<sup>35</sup>

Dari beberapa pendapat ulama' diatas ada beberapa nash yang dijadikan (istinbat) rujukan diantaranya yaitu : Firman Allah Swt (Al-Luqman 31: 6).

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي هُوَ الْحَدِيثُ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ

مُهِينٌ

Artinya: *“Di antara manusia ada orang yang membeli percakapan kosong untuk menyesatkan (manusia) dari jalan Allah tanpa ilmu dan menjadikannya olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan.”* (Qs. Luqman: 6).

<sup>34</sup> Imam Abu Hamid al-Ghazali, *Ihya' Ulumuddin*, (Jakarta: Republika, 2011), h. 290

<sup>35</sup> Imam Abu Hamid al-Ghazali, *Ihya' Ulumuddin*, (Jakarta: Republika, 2011), h. 291-293

Hadits Nabi Saw:

حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ أَوْ أَبُو مَالِكٍ الْأَشْعَرِيُّ وَاللَّهُ مَا كَانَ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْرَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَّ وَالْحَرِيرَ وَالْحَمْرَ وَالْمَعَارِفَ (رواه البخاري)

“Telah menceritakan kepada kami Abu umar atau Abu malik Al-Asy’ari demi allah saya tidak bohong mendengar nabi Muhammad SAW bersabda akan ada suatu kaum dari umatku yang menghalalkan kemaluan (zina), sutera, khamr (minuman keras) dan alat-alat musik.” (HR. Bukhari).<sup>36</sup>

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ النَّضْرِ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْفَزَارِيِّ، عَنْ هِشَامِ الدَّسْتَوَائِيِّ، عَنْ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَ أَبُو سَلَامٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ عَقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: كُلُّ شَيْءٍ يَلْعَبُ بِهِ الرَّجُلُ فَهُوَ بَاطِلٌ، إِلَّا تَأْدِيبُهُ فَرَسَهُ، وَرَمِيَهُ بِقَوْسِهِ، وَمُلَاعَبَتُهُ امْرَأَتَهُ

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Nadri, Muawiyah bin Amri, dari Abi Ishak Al Fazari, dari Hisyam Addastuwa’i dari Yahya, berkata Abu Salim menceritakan dari abdillah bin Zaid, dari Uqbah bin Amir, dari Nabi Saw bersabda: Setiap sesuatu yang dimainkan oleh seseorang laki-laki adalah bathil, selain mengajari kudarnya, melempar dengan busurnya, dan bermain-main dengan istrinya.” (HR. At-Thabrani).<sup>37</sup>

حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ بْنُ أَبِرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا سَلَامٌ بْنُ مِسْكِينٍ عَنْ شَيْخٍ شَهِدَ أَبَاوَائِلَ فِي وَلِيْمَةٍ فَجَعَلُوا يَلْعَبُونَ يَتَلْعَبُونَ يُعْتَنُونَ فَحَلَّ أَبُو وائِلٍ حَبْوَتَهُ وَقَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْغِنَاءُ يُنْبِتُ التِّفَاقَ فِي الْقَلْبِ

<sup>36</sup> Imam Thabrani, *Al-Mu’jam Ausath li Thabrani*, (Mesir: Maktabah Syamilah, Juz 15), h.

<sup>37</sup> Imam Thabrani, *Al-Mu’jam Ausath li Thabrani*, (Mesir: Maktabah Syamilah, Juz 15), h.

*“Telah menceritakan kepada kami (Muslim bin Ibrahim) ia berkata; telah menceritakan kepada kami (Sallam bin Miskin) dari seorang Syaikh bahwasanya ia pernah melihat Abu Wail dalam sebuah jamuan walimah. Orang-orang lalu bermain rebana dan menyanyikan lagu, maka Abu Wail bangkit dari duduk ihtiba (duduk di atas bokong dengan mendekap kedua pahanya menempel dada) dan berkata, “Aku mendengar (Abdullah) berkata, “Aku mendengar Rasulullah Saw bersabda: “Nyanyian akan menimbulkan kenifakan dalam hati.” (HR. Abu Daud).”<sup>38</sup>*

Para ulama klasik memandang hukum bermain alat musik yaitu, haram secara mutlak, dan sebagian berpendapat (makruh) dalam arti lain dibolehkan dengan syarat dan juga ada yang mengharamkannya dengan syarat. Diantara mereka ada yang membuka lebar-lebar terhadap setiap macam lagu dan warna musik, dengan alasan karena yang demikian itu halal, dan merupakan salah satu aktivitas yang baik dalam kehidupan, yang dibolehkan Allah bagi hamba-hambanya. Ada yang mematikan radio atau menutup mata dan telinganya ketika mendengar musik apapun seraya mengatakan, musik adalah seruling setan, hal yang tak berguna serta penghalang orang untuk berdzikir kepada Allah dan mengerjakan shalat.

Ibnu Shalah dalam kitabnya *Fāṭawī Ibn Salāh* menerangkan bahwa secara umum, ditinjau dari sisi kebolehan dan keharamannya, alat musik terbagi ke dalam dua kategori yaitu alat musik yang diperbolehkan dan yang dilarang. Rebana (Duff) termasuk ke dalam alat musik yang diperbolehkan. Sedangkan kecapi, seruling dan gitar dikategorikan ke dalam alat musik yang diharamkan. Hal ini sesuai dengan petikan nas kitab dalam kitabnya Ibnu Shalah:

---

<sup>38</sup> Abi Daud, *Sunan Abi Daud*, (Surabaya: Al-Hidayah, 2004), h. 282

وأما أباحة هذا السماع وتحليله فليعلم أن الدف والشبابة والغناء إذا اجتمعت فاستماع ذلك حرام عند أئمة المذاهب وغيرهم من علماء المسلمين. ولم يثبت عن أحد ممن يعتد بقوله في الإجماع والاختلاف أنه أباح هذا السماع

*“Tentang kebolehan dan pelarangan mendengarkan musik, maka mendengarkan alat musik yang digabungkan dengan rebana, gitar dan nyanyian adalah diharamkan menurut pendapat imam mazhab dan ulama lainnya. Serta tidak pernah dinukilkan dari seorang ulama yang memiliki kapasitas ijmā” pendapat yang membolehkan nyanyian semisal ini.”<sup>39</sup>*

Abu Hanifah yang mengatakan bahwa musik hukumnya yang dilarang dan dimakruhkan, dan mendengarkannya termasuk perbuatan dosa. Pendapat Abu Hanifah ini didukung oleh sebagian besar ulama Kufah, seperti Sofyan al-Tsauri, Himad, Ibrahim, Syu‘bi dan ulama lainnya. Pendapat-pendapat di atas dinukil dari Al-Qadi Abu Tayyib al-Tabari.

Imam Malik RA melarang keras bermain musik, bahkan menurutnya jika seseorang membeli budak perempuan, dan ternyata budak tersebut seorang penyanyi, maka pembeli berhak untuk mengembalikan budak tersebut (karena termasuk cacat). Pendapat Imam Malik ini kemudian diikuti oleh mayoritas ulama Madinah kecuali Ibnu Sa‘id.<sup>40</sup>

Tradisi seperti itu juga dilakukan oleh orang-orang Madinah. Seperti yang diakui sendiri oleh Abu Thalib bahwa dia pernah melihat Qadi Marwan memerintahkan budak perempuannya untuk bernyanyi di hadapan orang-orang sufi. Al-Ata juga memiliki dua budak wanita yang keduanya pandai bernyanyi dan sering dipentaskan di depan saudara-saudaranya.

<sup>39</sup> Ibnu Shalah, *Fatawa wa Masail Ibnu Shalah*, (Beirut: Muassasah Risalah, tt), h. 500

<sup>40</sup> Muhammad Khatib Syarbini, *Mughni Al-Muhtaj*, Jilid III, (Libnan: Dar al-Fikr, tt), h. 2

Suatu ketika Abi Hasan bin Salim ditanya Abi Thalib, “Mengapa engkau melarang mendengarkan musik, sementara al-Junaedi, Sirri Al-Saqati dan Dzunnun al-Misri senang mendengarkan musik? Hasan bin Salim menjawab, “Saya tidak pernah melarang orang mendengarkan musik, sebagaimana halnya orang-orang yang lebih baik dariku. Aku hanya melarang bermain dan bersenda gurau dalam mendengarkan musik.<sup>41</sup>

Dikalangan para sahabat, setidaknya ada dua orang sahabat Rasulullah SAW. yang tercatat dengan tegas mengharamkan nyanyian dan musik, yaitu Abdullah bin Mas‘ud dan Abdullah bin Abbas radhiyallahuanhuma.

Abdullah bin Abbas radhiyallahuanhuma termasuk diantara sahabat yang mengharamkannya. Beliau berfatwa:

الْغِنَاءُ يُنْبِثُ الْفِتْأَقَ فِي الْقَلْبِ كَمَا يُنْبِثُ الْمَاءُ الزَّرْعَ

“Nyanyian itu menumbuhkan sifat munafik di alam hati, sebagaimana air menyebabkan tumbuhnya tanaman.” (HR. Abu Dawud).

b. Menurut Pendapat Ulama Fikih Kontemporer

Pertama, Syekh Sayyid Sabiq pengarang kitab *Fiqh as-Sunnah*. Dia mengatakan:

الغناء في مواضعه جائز , والذي يقصد به فائدة مباحة حلال وسماعه مباح , وبهذا يكون

منفعة شرعية يجوز بيع آتله وشرائها لأنها متقومة) إنتهى

"Nanyian dalam beberapa konteksnya boleh, dan yang dimaksud faedahnya boleh halal dan mendengarkannya boleh, dengan demikian pemanfaatannya menurut syari juga boleh seperti memperjual belikan alat musik karena merujuk pada hukum boleh itu." Perkataan beliau ini menunjukkan bahwa alat musik adalah alat yang

<sup>41</sup> Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, *Ihya' Ulumuddin*, (Libanon: Dar Al-Fikr, tt), h. 268

diperbolehkan. (*Fiqh as-Sunnah*, jilad ketiga halaman 217, Bab Jual Beli Alat Musik).

Kedua, Syekh Mahmud Syaltut, mantan Grand Syekh Al-Azhar

فسماع الالات ذات النغمات لايمكن ان يحرم باعتباره صوت الة او صوت انسان وانما

يحرم اذا استعين به على محرم او الهى عن واجب

“Mendengarkan alat musik yang mempunyai nada tidak mungkin diharamkan dengan mendudukannya sebagai suara alat atau suara manusia saja, melainkan dia bisa haram jika digunakan untuk perkara haram atau melenakan dari perkara wajib.” Perkataan beliau ini menunjukkan bahwa mendengarkan alat musik tidak haram melainkan diperbolehkan. (Fatawa al-Imam Mahmud Syaltut, halaman 414).

Para ulama yang mengharamkan alat musik bukan tanpa sebab, melainkan menimbulkan permasalahan yang berdampak bagi yang memainkan maupun mengonsumsi musik itu sendiri dalam kehidupannya. Beberapa dampak yang ditimbulkannya, yaitu:

#### 1) Kemaksiatan nyata

Musik menjadi haram hukumnya jika musik itu, baik dimainkan biasa, atau dalam pertunjukan atau sekedar iseng-iseng, disajikan sambil disertai dengan kemunkaran alias kemaksiatan yang nyata. Yang kemaksiatannya memang disepakati oleh ulama.

Ulama sepakati ini bukan sal musiknya. Akan tetapi kemaksiatan yang menempel di dalam musik itu yang menjadi titik haramnya. Dan kemaksiatan itu bisa saja menempel pada lagu atau lirik yang disampaikan. Seperti lirik lagu yang mengandung kesyirikan. Atau juga lirik lagu yang mengandung seruan dan ajakan untuk melakukan kemaksiatan. Bisa juga lirik tersebut berisi ajakan untuk menghina dan merendahkan seseorang. Itu juga maksiat.

Mungkin juga kemaksiatan berada pada alunan musik itu sendiri. Bukan di liriknya, akan tetapi di karakter dan tipikal jenis musik. Seperti

musik yang identik dengan irama musik ritual peribadatan agama tertentu. Jika memang ada jelas diharamkan; karena memang haram bagi seorang muslim untuk menyerupai ritual ibadah agama di luar Islam. Semua sepakati ini.

Bisa juga kemaksiatan itu berada bukan pada lirik lagunya, bukan juga pada jenis musiknya. Tapi menempel pada penampil atau penyanyinya. Seperti penyanyi yang menampilkan aurat. Atau bisa saja ia tidak membuka aurat akan tetapi menampilkan gerakan tubuh yang sangat jauh dari kata wajar dan normal yang bisa diterima sosial.

Bisa juga gerakannya itu berindikasi penghinaan kepada seseorang. Ini juga jelas tidak dibolehkan; karena memang tidak ada kebolehan dalam syariah untuk menghina orang lain. Atau juga gerakan yang menimbulkan syahwat penikmatnya. Itu semua dilarang. Bukan karena musiknya, akan tetapi ada kemaksiatan yang menempel dan tidak bisa dipisahkan di dalamnya.

Pada intinya, bahwa segala apa pun yang mendatangkan kemaksiatan, ia harus disingkirkan dalam pandangan atau jangkauan muslim. Kecilkah itu, maupun besar. Sedikit atau banyaknya. Bukankah pernah kita mendengar larangan dari Nabi Saw. kepada kita untuk tidak duduk-duduk bersama di meja yang di atasnya tersedia minuman khamr. Dalam arti yang lebih lugas, bahwa Nabi Saw. melarang kita duduk bersama orang-orang yang sedang bermaksiat.<sup>42</sup>

## 2) Menimbulkan fitnah

Di sisi lain, ulama juga bersepakat bahwa musik itu menjadi haram hukumnya jika memang musik itu menimbulkan fitnah. Fitnah dalam banyak teks syariah sering muncul dengan makna yang berbeda-beda. Terkadang fitnah itu berarti musibah dan terkadang berarti juga sebagai ujian. Bahkan dalam satu ayat Al-Qur'an fitnah itu berarti kekafiran.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> Abd. Al-Rahman Al-Baghdadi, *Seni dalam Pandangan Islam: Seni Vocal, Musik dan Tari*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), h. 17-19

<sup>43</sup> Abd. Al-Rahman Al-Baghdadi, *Seni dalam Pandangan Islam: Seni Vocal, Musik dan Tari*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), h. 19

Kami melihat makna yang cocok dalam masalah ini, dan itu juga yang dipakai ulama adalah yang berarti keburukan, yang dalam bahasa Arab disebut al-Fadhilah. Makna ini juga disebutkan dalam firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزَنكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا سَمَّعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُواكَ بِتُورٍ كَلِمَةٍ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ ۚ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ وَإِنْ لَمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ ۙ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ ۗ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا أُولَئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ هُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

*“Wahai Rasul (Muhammad)! Janganlah engkau disedihkan karena mereka berlomba-lomba dalam kekafirannya. Yaitu orang-orang (munafik) yang mengatakan dengan mulut mereka, “Kami telah beriman,” padahal hati mereka belum beriman; dan juga orang-orang Yahudi yang sangat suka mendengar (berita-berita) bohong dan sangat suka mendengar (perkataan-perkataan) orang lain yang belum pernah datang kepadamu. Mereka mengubah kata-kata (Taurat) dari makna yang sebenarnya. Mereka mengatakan, “Jika ini yang diberikan kepadamu (yang sudah diubah) terimalah, dan jika kamu diberi yang bukan ini, maka hati-hatilah.” Barangsiapa dikehendaki Allah untuk dibiarkan sesat, sedikit pun engkau tidak akan mampu menolak sesuatu pun dari Allah (untuk menolongnya). Mereka itu adalah orang-orang yang sudah tidak dikehendaki Allah untuk menyucikan hati mereka. Di dunia mereka mendapat kehinaan dan di akhirat akan mendapat azab yang besar.” (QS. Al-Ma’idah: 41).*

Dan keburukan yang paling buruk bagi seorang muslim adalah jatuhnya ia ke dalam dosa dan maksiat kepada Allah. Itu berarti bahwa yang dikatakan musik haram karena menimbulkan fitnah itu jika musiknya bisa menimbulkan dosa.

### 3) Melalaikan kewajiban

Poin ketiga di mana musik menjadi haram jika memang musik yang diperdengarkan itu, baik dalam pertunjukkan atau sekedar lewat pemutar musik biasa, membuat pendengarnya lalai akan kewajibannya sebagai muslim.

Jelas ini akan menjadi kesepakatan, karena memang semua ulama pun sepakat bahwa seorang muslim wajib melaksanakan kewajibannya sebagai hamba Allah. Maka segala hal yang membuatnya tertahan atau terhalangi untuk melakukan kewajiban, haruslah disingkirkan.<sup>44</sup>

Selain pendapat dari ulama yang mengharamkan alat musik maupun nyanyian, ada juga ulama yang membolehkan alat musik, akan tetapi kebolehannya dengan 3 syarat; (1) Terjaga dari fitnah, (2) Tidak disertai kemaksiatan, dan (3) Tidak melalaikan kewajiban.

قال العز بن عبد السلام: أما العود والآلات المعروفة ذوات الأوتار كالربابة والقانون، فالمشهور من المذاهب الأربعة أن الضرب به وسماعه حرام، والأصح أنه من الصغائر. وذهبت طائفة من الصحابة والتابعين ومن الإمامة المجتهدين إلى جوازه

*“Izzuddin Ibn Abdis Salam berkata: Adapun kecapi dan alat alat yang menggunakan dawai (tali senar) seperti halnya rebab maka menurut qaul yang masyhur dalam mazhab empat, memainkan dan mendengarkannya hukumnya haram, sedangkan menurut qaul ashah termasuk sebagian dari dosa kecil. Akan tetapi sejumlah ulama dari kalangan sahabat, para tabi'in maupun sejumlah imam ahli ijtihad berpendapat diperbolehkannya memainkan dan mendengarkan alat musik ini.”<sup>45</sup>*

<sup>44</sup> Ahmad Zarkasih, *Lagu, Nyanyian dan Musik, Benarkah Diharamkan?* (Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2019), Cet. Ke-1, h. 19-20

<sup>45</sup> Wahbah Zuhaily, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid IX, (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), h. 117

والمختار أن ضرب الدفّ والأغانى التي ليس فيها ما ينافي الآداب جائز بلا كراهة ما لم يشتمل كل ذلك على مفسد كتبرج النساء الأجنبية في العرس وتتهكهن أمام الرجال والعريس ونحو ذلك والآ

حرم

*“Menurut qaul yang mukhtar, sesungguhnya memukul rebana, melantunkan lagu-lagu yang tidak sampai meniadakan adab-adab adalah boleh dengan tidak dimakruhkan, selama tidak mengandung mafasid (kerusakan) seperti tabarruj perempuan dihadapan laki-laki dalam resepsi pernikahan dan memukaunya perempuan dihadapan laki-laki, kalau tidak berarti haram.”<sup>46</sup>*

نص بعض الفقهاء على أن حرم من المعازف وآلات اللهو لم يحرم لعينه وإنما لعله أخرى: فقال ابن عابدين: آلة اللهو ليست محرمة لعينها بل لقصد اللهو مهنا، إما من سامعها أو من المشتغل بها، ألا ترى أن ضرب تلك الآلة حل تارة وحرم الأخرى باختلاف النية؟ والأمر بمقاصدها

*“Perkataan sebagian ahli Fiqh bahwa keharaman alat-alat musik dan permainan itu bukan karena bendanya yang haram, tetapi karena adanya ‘Illat (sebab) yang lain. Ibnu Abidiin berkata “Alat-alat permainan itu bukanlah haram semata-mata permainannya, jika karenanya terjadi kelalaian baik bagi pendengar atau orang yang memainkannya, bukankah anda sendiri menyaksikan bahwa memukul alat-alat tersebut dihalalkan dan kadang diharamkan pada keadaan lain karena perbedaan niatnya? Menilai perkara-perkara itu tergantung maksudnya.”*

Menurut syeikh Mahmud Saltut, mendengarkan suara-suara yang indah baik berupa suara manusia atau binatang ataupun suara yang bersumber dari alatalat yang diciptakan oleh manusia, selama tidak melalaikan dari kewajiban agama dan

<sup>46</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *al-Fiqh Ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Jilid IV, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003), h. 9

terjerumus dalam hal-hal yang dilarang serta tidak menurunkan kehormatan dan kemuliaan seseorang adalah tidak dilarang (boleh).<sup>47</sup>

Di kalangan para sahabat Nabi Saw ada beberapa diantara mereka yang menghalalkan musik, diantaranya Abdullah ibn Az-Zubair dan Abdullah Ja'far. Imam al-Syaukani dalam kitabnya *Nailul-Authar*, menceritakan tentang sahabat Abdullah bin Zubair yang memiliki budak-budak wanita dan alat musik berupa gitar:

وَأَنَّ ابْنَ عُمَرَ دَخَلَ عَلَيْهِ وَإِلَى جَنْبِهِ عُوْدٌ فَقَالَ: مَا هَذَا يَا صَاحِبَ رَسُولِ اللَّهِ فَنَآوَلَهُ إِيَّاهُ، فَتَأَمَّلَهُ ابْنُ

عُمَرَ فَقَالَ: هَذَا مِيزَانٌ شَامِيٌّ، قَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ: يُوزَنُ بِهِ الْعُقُولُ

“Dan ibn Umar pernah ke rumahnya ternyata di sampingnya ada gitar. Ibn Umar berkata: ‘Apa ini wahai sahabat Rasulullah Saw? Kemudian Ibn Zubair mengambilkan untuknya, Ibn Umar merenungi kemudian berkata: ‘Ini Mizan Syami (alat musik) dari Syam?’ Berkata Ibn Zubair: ‘Dengan ini akal seseorang bisa seimbang.’”<sup>48</sup>

Dalam riwayat tersebut, ternyata di rumah Nabi Saw sendiri diperdengarkan nyanyian yang dilantunkan oleh budak-budak wanita yang sedang merayakan hari bersejarah bagi kaumnya.

Itu berarti musik atau nyanyian bukanlah menjadi masalah. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, kebolehan dengan syarat tidak melalaikan kewajiban dan tidak menimbulkan kemaksiatan.

<sup>47</sup> Mahmut Syaltut, *Al-Fatawa*, (Qahirah: Dar al-Kalam, tt), h. 412

<sup>48</sup> Imam Asy-Syaukani, *Nailul Authar*, Jilid VIII, (Beirut: Dar al-Jir, tt), h. 264

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian kepustakaan (library research), yakni penelitian yang datanya dikumpulkan dan dihimpun dari macam-macam literature. Penelitian kepustakaan (library research) adalah penelitian yang tujuannya untuk menggabungkan informasi dan bahan dari sumber-sumber yang tersedia di perpustakaan seperti buku, jurnal, dokumen, catatan, ataupun laporan.

Penelitian kepustakaan ini ditekankan untuk menemukan berbagai teori, pendapat, prinsip, hukum, dalil, gagasan dan lain-lain yang bisa digunakan untuk dianalisis dan dipecahkan masalahnya. Penelitian ini merujuk pada buku-buku yang ada kaitannya dengan masalah yang disinggung, tegasnya riset pustaka (library research) membatasi kegiatannya hanya pada bahan-bahan koleksi perpustakaan saja tanpa memerlukan riset lapangan. Disamping itu, peneliti juga menggunakan pendekatan histories (sejarah), biografi tokoh, dan fenomenologi untuk mengetahui relevansi masalah yang diteliti oleh peneliti dengan era sekarang.

#### **B. Jenis Data**

Pada penelitian ini dilakukan dengan cara penelitian studi Pustaka (library research), sumber data yang merupakan bahan tertulis terdiri atas sumber data primer dan sumber data sekunder.

#### **C. Sumber Data**

##### **a. Data Primer**

Data primer merupakan sumber utama dalam melakukan sebuah penelitian. Karena cara penelitian ini adalah dengan pengumpulan data diantaranya adalah tafsir tematik karangan Prof Dr. Quraisy Syihab tatsfir al-

misbah dan buku Yazib din Abdul Qadir Jawas dengan judul Hukum Lagu, Musik dan Nasyid Menurut Syariat Islam.

b. Data Sekunder

Data sekunder ini sebagai penunjang dari data primer yang diambil dari referensi, dan juga karya orang lain yang berhubungan dengan topik penelitian. Penelitian ini mengambil sumber sekunder dari kaidah *Ushul Fiqih* yang membahas mengenai musik.

#### D. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian studi kepustakaan. Oleh karena itu peneliti melakukan proses pengumpulan data berupa dokumen atau buku-buku, peneliti mengumpulkan beberapa hadist dan ayat dalam alqur'an, beberapa buku penunjang dari berbagai tempat, yaitu perpustakaan UIN, toko-toko buku dan e-book, serta beberapa jurnal yang terkait dengan Analisis Hukum Musik terutama menurut para tokoh ulama dan aturan-aturan larangan terhadap musik.

#### E. Teknik Analisis Data

Analisis data yaitu pengajian terhadap Langkah-langkah penelitian yang sudah digunakan dalam penelitian ini dimulai dengan mengumpulkan semua sumber data primer maupun sekunder lalu maupun pertanyaan-pertanyaan yang sudah diperoleh jawabannya lalu dianalisis dengan kerangka teori yang sudah ditetapkan serta bagian terakhir mengambil kesimpulan dari permasalahan yang diteliti pada penelitian ini.

Lalu kemudian data yang diperoleh dari pembahasan penelitian ini dianalisis dengan cara kualitatif yang mana data didapatkan dari teknik pengumpulan diatas disusun secara sistematis sehingga nantinya dalam penelitian ini, dilakukan pematangan kesimpulan dengan diadakan pemeriksaan kebenaran data, yang mana tujuannya untuk menemukan kesimpulan yang valid dan mendasar.

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Pendapat Quraish Shihab

##### 1. Biografi

Muhammad Quraish Shihab atau biasa dikenal dengan Quraish Shihab merupakan salah satu ulama' tafsir Indonesia. Lahir di Rappang, kabupaten Sindenreng Rappang, Sulawesi Selatan pada 16 Februari 1944. Ia dibesarkan di tengah keluarga keturunan Arab yang terpelajar dan taat agama. Ayahnya adalah Abdurrahman Shihab yang merupakan seorang ulama dan guru besar dalam bidang tafsir dan tokoh perndidik terpandang yang mempunyai reputasi baik di kalangan masyarakat Sulawesi Selatan serta sebagai sosok yang memotivasi dan memperngaruhi Shihab dalam bidang tafsir.<sup>49</sup>

Sejak kecil ia sudah mengikuti rutinitas ayahnya dan ikut mendengarkan ketika sang ayah sedang mengajar. Tidak mengherankan jika ia terpengaruh dan mewarisi khazanah intelektual dari sang ayah. Berada ditengah keluarga yang taat beraga bukan berarti lingkungan sekitarnya sebagaimana lingkungan dalam lingkup keluarganya. Shihab tumbuh ditengah lingkungan masyarakat yang plural dalam agama dan kepercayaan.<sup>50</sup> Hal ini tidak membuat canggung untuk melakukan interaksi dengan masyarakat yang mempunyai perbedaan latar belakang kepercayaan dengan mereka.

Selain ayahnya yang menjadi motivator dan peran terbesar dalam karirnya di dunia tafsir, Shihab juga didukung oleh sang ibu, Asma Aburisah dan saudara-saudaranya. Yaitu Nur Shihab, Wardah Shihab, Ali Shihab, Umar Shihab dan Alwi Shihab serta Fatmawati, istrinya, sosok wanita yang setia dalam mendampingi Shihab. Kontribusi Shihab dalam dunia Islam sangat besar, terbukti dengan karirnya

---

<sup>49</sup> Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 1992), h. 7

<sup>50</sup> Mahbub, *Rasionalitas Kalam M. Quraish Shihab*, (Sukoharjo: Angkasa Solo, 2011), h. 24-25

di bidang akademis dan perannya dalam masyarakat serta banyaknya hasil karya Shihab dalam beberapa bidang, seperti syariah (fiqh), pendidikan Islam, pemikiran al-Qur'an dan bidang tafsir.

Tumbuh dalam keluarga yang terpelajar, pendidikan merupakan suatu hal yang paling utama bagi keluarga Shihab, baik pendidikan formal maupun informal. Ia menyelesaikan pendidikannya hingga memperoleh gelar doctor di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir (1980). Quraish Shihab menyelesaikan dasarnya hingga kelas 2 menengah di Ujung Pandang Makassar. Pada tahun 1956, ia masuk pesantren di Dar al-Hadist al-Faqihyyah di Malang untuk melanjutkan pendidikan menengahnya sekaligus *nyantri*.

Di usianya yang masih 14 tahun (1958), ia meninggalkan Indonesia untuk melanjutkan karier pendidikannya di Kairo, Mesir dan diterima di II Tsanawiyah Al-Azhar. Pada tahun 1967 ia berhasil meraih gelar S1-nya, Lc (Licence) pada jurusan Tafsir Hadist, Fakultas Ushuluddin di Universitas AlAzhar. Di tahun yang sama, ia mengambil pendidikan S2-nya di Al-Azhar pada Jurusan dan Fakultas yang sama. Hanya dalam waktu dua tahun ia berhasil meraih gelar M.A (*Master of Art*) dalam spesialis bidang Tafsir Qur'an pada tahun 1969.

Karena kehausannya dalam keilmuan selalu melekat pada dirinya, ia kembali ke Kairo, Mesir pada tahun 1980 untuk menempuh program doktoral selama dua tahun dan lulus pada tahun 1982 dengan gelar doktoral yang di raihinya dalam jurusan Ilmu-Ilmu al-Qur'an sebagai yudisium Summa Cumlaude disertai dengan penghargaan tingkat I. Pencapaian tersebut menjadikannya sebagai orang pertama dari Asia tenggara yang mendapatkan prestasi dan penghargaan tingkat I.<sup>51</sup>

Shihab merupakan seorang cendekiawan muslim yang banyak menghasilkan karya dalam berbagai bidang. Berikut karya-karya yang telah dihasilkan:

- a. Tafsir al-Manar, Keistimewaan dan Kelemahannya (1984).
- b. Filsafat Hukum Islam (Departemen Agama, 1987).

---

<sup>51</sup> Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an...*, 6

- c. Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat (Bandung: Mizan, 1992).
- d. Tafsir Amanah (Pustaka Kartini, 1992).
- e. Lentera Hati: Kisah dan Hikmah Kehidupan (Bandung: Mizan, 1994)
- f. Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i (Bandung: Mizan, 1996).
- g. Mukjizat Al-Qur'an (Mizan, 1997).
- h. Tafsir Al-Qur'an Al-Karim: Tafsir Surah Pendek (Bandung: Pustaka Hidayat, 1997)
- i. Secercah Cahaya Ilahi (Mizan, 2000)
- j. Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an (Jakarta: Lentera Hati, 2002)
- k. Mistik, Seks dan Ibadah (Republika, 2004)
- l. Logika Agama (Lentera Hati, 2005)
- m. Menabur Pesan Ilahi, al-Qur'an dan Keserasian al-Qur'an (Jakarta: Lentera Hati, 2006)
- n. Wawasan al-Qur'an Tentang Zikir dan Doa (Lentera Hati, 2006)
- o. Pengantin al-Qur'an (Lentera Hati, 2007)
- p. Al-Lubab: Makna, Tujuan dan Pelajaran dari al-Fatihah dan Juz 'Amma (Lentera Hati, 2008)
- q. Quraish Shihab Menjawab 1001 Soal Keislaman yang Patut Anda Ketahui (Lentera Hati, 2008)
- r. Al-Qur'an dan Maknanya (Lentera Hati, 2010)
- s. Tafsir al-Lubab: Makna, Tujuan dan Pelajaran dari Surah-Surah al-Qur'an (Jakarta: Lentera Hati, 2012)
- t. Kaidah Tafsir (Jakarta: Lentera Hati, 2013)
- u. Kedudukan Wanita dalam Islam (Departemen Agama).<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup> Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 1992), h. 7

## 2. Pendapat, Dalil, Metode

Agama Islam adalah agama yang sejalan dengan fitrah/naluri/kecenderungan bawaan manusia sehingga tidak mungkin ada suatu pun ajarannya yang bertentangan dengan fitrah. Salah satu fitrah itu adalah kecenderungan manusia kepada keindahan baik berupa pemandangan alam, keindahan wajah, aroma yang harum, dan tentu termasuk juga suara merdu. Tuhan tidak mungkin menciptakan itu dalam diri manusia kemudian dia mengharamkannya. Musik adalah nada atau suara yang disusun sedemikian rupa sehingga mengandung irama, lagu, dan keharmonisan. Musik telah lama dikenal oleh manusia dan digunakan untuk berbagai keperluan selain hiburan, seperti pengobatan, mengobarkan semangat bahkan menidurkan bayi. Kebanyakan ulama abad II dan III Hijrah khususnya yang berkecimpung di bidang hukum mengharamkan musik. Imam Syafi'i menegaskan bahwa diharamkan permainan dengan nard (alat musik yang terbuat dari batang kurma) dan bahwa tertolak kesaksian seorang yang memiliki budak wanita kemudian mengumpulkan orang untuk mendengar nyanyiannya. Imam Abu Hanifah memandang bahwa mendengar nyanyian termasuk dosa, berbeda dengan pandangan kaum sufi yang mendukung nyanyian. Al-Junaid mengatakan bahwa rahmat Allah turun kepada kelompok sufi antara lain karena mereka mendengar nyanyian yang mengesankan hati mereka sehingga mereka mengakui kebenaran. Imam al-Gazali secara tegas membolehkan musik dan berpendapat bahwa nyanyian dapat menimbulkan kekhusukan sampai tidak sadarkan diri.

Seni merupakan suatu hal yang paling sering diperbincangkan, salah satunya adalah seni musik. Nyanyian maupun alat musik yang mengiringinya berjalan beriringan dengan manusia dan telah menjadi bagian dari kehidupan manusia di zaman modern saat ini. Musik banyak diminati oleh seluruh kalangan, baik kalangan muda hingga dewasa menyukai musik, bahkan bayi pun dapat tertidur karena mendengar alunan musik atau nyanyian yang merdu. Musik mempunyai banyak manfaat, diantaranya sebagai media hiburan, dakwah,

pengobatan atau terapi, pengantar tidur, pembangun semangat dan memiliki pengaruh terhadap peningkatan kecerdasan manusia dan media dalam peribadatan.

Ada tiga ayat yang dijadikan alasan oleh sementara ulama untuk melarang paling sedikit dalam arti memakruhkan-nyanyian, yaitu Qs. Al-Isra' ayat 64, Qs. Al-Najm ayat 59-62 dan Qs. Luqman ayat 6.<sup>53</sup> Berikut penulis uraikan maksud sebagaimana ayat-ayat yang telah disebutkan,

وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعَدْتَهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا

Artinya: “Perdayakanlah (wahai Iblis) siapa saja di antara mereka yang engkau sanggup dengan ajakanmu. Keraahkanlah pasukanmu yang berkuda dan yang berjalan kaki terhadap mereka. Bersekutulah dengan mereka dalam harta dan anak-anak, lalu berilah janji kepada mereka.” Setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka.”<sup>54</sup> (Qs. Al-Isra' ayat 64)

Tafsir al-Misbah, kata (اسْتَفْزِزْ) *istafziz* atau doronglah terambil dari kata (الفز) *alfazz* yang pada mulanya berarti kelincihan dan kegesitan, penambahan huruf (س) sin dan (ت) ta' pada kata tersebut menunjukkan kesungguhan dorongan dan penggiatan itu. Yang dimaksud (صوت) *Shaut* atau sudra adalah bisikan-bisikan setan. Atau, kata ini merupakan tamsil bagaikan suara komandan pasukan yang memerintahkan pasukannya untuk maju tak gentar menghadapi musuh. Ini sejalan dengan penggalan berikutnya yang menggambarkan perintah mengarahkan pasukan berkuda dan pasukan pejalan kaki.

Dalam tafsir al-Qurthubi, firman Allah Swt. (وَاسْتَفْزِزْ) “Dan Hasunglah”. Maksudnya, gelincirkan dan jadikan hina. Asalnya adalah pemutusan. Sedangkan artinya, menggelincirkannya adalah dengan memutuskanmu dari kebenaran untuk

<sup>53</sup> Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 1996), Cet. 13, h. 386

<sup>54</sup> *Ibid*

fokus kepadanya lalu dia dirundung rasa takut, dengan kata lain: membiarkannya. Sehingga duduk dengan tidak tenang. (وَاسْتَفْرِزْ) “Dan hasunglah” adalah perintah yang melemahkan. Maksudnya, engkau tidak mampu menyesatkan seorangpun dan engkau tidak memiliki kekuasaan dan seseorang, maka lakukan apa-apa yang kamu hendaki.

Kata بِصَوْتِكَ (suaramu) dalam ayat di atas menurut sementara ulama adalah nyanyian. Tetapi benarkah demikian? Membatasi arti suara dengan nyanyian merupakan pembatasan yang tidak berdasar, dan walaupun itu diartikan nyanyian, maka nyanyian yang dimaksud adalah yang didendangkan oleh setan, sebagaimana bunyi ayat ini. Dan suatu ketika ada nyanyian yang dilagukan oleh bukan setan, maka belum tentu termasuk yang dikecam oleh ayat ini.<sup>55</sup>

Surah An-Najm yang dimaksud adalah:

أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ وَأَنْتُمْ سَمِدُونَ

“Apakah kamu merasa heran terhadap pemberitaan ini (adanya kiamat)? Kamu menertawakan dan tidak menangis? Sedang kamu samidun” (Qs. An-Najm: 59-61).<sup>56</sup>

Kata *samidun* diartikan oleh yang melarang seni suara (musik) dengan arti dalam keadaan menyanyi-menyanyi. Arti ini tidak disepakati oleh ulama, karena kata tersebut walaupun digunakan oleh suku Himyar (salah satu suku bangsa Arab) dalam arti demikian. Tetapi dalam kamus-kamus bahasa seperti *Mu'jam Maqayis Al-Lughah* dijelaskan bahwa akar kata *samidun* adalah *samada* yang maknanya berkisar pada berjalan bersungguh-sungguh tanpa menoleh ke kiri dan ke kanan, atau secara majazi dapat diartikan serius atau tidak mengindahkan selain apa yang dihadapinya.<sup>57</sup>

<sup>55</sup> *Ibid*, 386-387

<sup>56</sup> *Ibid*

<sup>57</sup> Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 1996), Cet. 13, h. 389

Dengan demikian, kata *samidun* dalam ayat tersebut dapat diartikan lengah karena seorang yang lengah biasanya serius dalam menghadapi sesuatu dan tidak mengindahkan yang lain.

Adapun kata *samidun* dalam Al-Qur'an dan Terjemahnya oleh Departemen Agama RI diartikan seperti keterangan di atas, yakni lengah. Kalaupun kata di atas dibatasi dalam arti nyanyian maka nyanyian-nyanyian atau suara alat musik lain yang dikecam disini adalah yang dilakukan oleh orang-orang yang menertawakan adanya hari kiamat, atau melengahkan mereka (lari peristiwa yang seharusnya memilukan mereka).

Ada juga ayat ketiga yang dijadikan argumentasi keharaman memainkan alat musik, menyanyi atau mendengarkannya. Quraish Shihab berargumen sebagaimana yang ada di surat Luqman ayat 6

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي هُوَ الْحَدِيثَ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ هُمُ عَذَابُ  
مُّهَيِّنٌ

Artinya: “Di antara manusia ada orang yang membeli percakapan kosong untuk menyesatkan (manusia) dari jalan Allah tanpa ilmu dan menjadikannya olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan.” (Qs. Luqman: 6).<sup>58</sup>

Terkait ayat tersebut menurut Quraish Shihab bahwa ayat di atas turun berkaitan dengan tokoh kaum musyrikin yaitu an-Nadhr Ibn al-Harits yang sengaja membeli buku-buku cerita dan dongeng ketika melakukan perjalanan perdagangan di Persia. Dia berbangga dengan kandungan buku itu, dan mengundang orang mendengarnya agar mereka beralih dari Al-Qur'an.<sup>59</sup>

Sedangkan ada riwayat lain yang menyatakan bahwa ayat di atas turun menyangkut seorang dari suku Quraisy bernama Ibn Khathal yang membeli seorang

<sup>58</sup> *Ibid*

<sup>59</sup> Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 114

budak wanita yang pandai menyanyi, sehingga sekian banyak orang yang terbuai dengan nyanyiannya dan lengah terhadap Al-Qur'an.<sup>60</sup>

Lafadz (يَشْتَرِي) yang terdapat pada ayat tersebut berarti membeli, digunakan Al-Qur'an untuk segala sesuatu yang diperoleh dengan jalan menyerahkan sesuatu sebagai pembayarannya. Sedangkan menurut Sayyid Quthb dalam konteks ayat tersebut, melukiskan “pembayaran” tersebut bisa dalam bentuk harta, waktu atau bahkan hayatnya.<sup>61</sup>

Lafadz (هُوَ) bermakna sesuatu yang melengahkan, yang mengakibatkan tertinggalnya yang penting atau yang lebih penting. Walau ayat di atas menggunakan kata (هُوَ الْحَدِيثِ) yang berarti “ucapan yang melengahkan”, tetapi para ulama tidak membatasinya pada ucapan atau bacaan saja. Mereka memasukkan segala yang melengahkan berupa aktivitas yang dilakukan dari saat ke saat dan yang membawa kelezatan, sehingga waktu berlalu tanpa terasa. Seperti nyanyian, lelucon dan lain-lain.<sup>62</sup>

Pendapat ini jelas tidak beralasan untuk menolak alat musik, musik, nyanyian -maupun kesenian lainnya yang berhubungan dengan seni-suara- bukan hanya karena *lahwa al-hadits* tidak berarti nyanyian, tetapi juga karena seandainya kalimat tersebut diartikan nyanyian, yang dikecam di sini adalah bila kata-kata yang tidak berguna itu menjadi alat untuk menyesatkan manusia. Jadi masalahnya bukan terletak pada nyanyiannya, melainkan pada dampak yang diakibatkannya.

Ayat ini merupakan bagian satu dari tiga ayat yang dijadikan dasar oleh Al-Qurthubi maupun ulama yang memakruhkan dan melarang nyanyian. Ulama ini menyebut nama-nama Ibn Umar, Ibn Mas'ud dan Ibn 'Abbas ra., tiga orang sahabat Nabi Saw., serta sekian banyak ulama lain yang memahami kata *lahw al-hadits*

---

<sup>60</sup> *Ibid*, h. 114

<sup>61</sup> *Ibid*, h. 114

<sup>62</sup> *Ibid.*, 114-115

dalam arti nyanyian. Ibn Mas'ud bahkan bersumpah tiga kali menyatakan bahwa kata *al-lahwu* disini adalah nyanyian.<sup>63</sup>

Menurut Quraish Shihab dalam tafsirnya bahwa, (هُوَ الْحَدِيثُ) diartikan sebagai musik atau nyanyian bahkan lelucon dan segala aktivitas yang dapat melengahkan dari jalan-Nya. Kelalaian dan kelengahan itulah yang menyebabkan terlarangnya mendengarkan musik ataupun menyanyi.

Jika dilihat dalam kontekstualitas ayat tersebut pada masa kini, banyak (هُوَ الْحَدِيثُ) dijumpai di berbagai tempat. Dengan perkembangan zaman yang semakin maju dan modern, penyanyi maupun musik-musik telah banyak bermunculan. Tidak hanya alat musik atau nyanyian yang sekedar untuk dinikmati, namun juga yang mempunyai dampak negatif yang dapat menyesatkan dan melengahkan seseorang dari kewajibannya. Termasuk melalaikan kewajiban dan perintah kebaikan dari Allah, seperti bermain alat musik, mendengarkannya atau bernyanyi yang dapat menghambat dalam beribadah (lupa waktu) dan beberapa hal lain yang membawa kepada kemadharatan.

Sejarah kehidupan Rasulullah Saw membuktikan bahwa beliau tidak melarang nyanyian yang tidak mengantar kepada kemaksiatan. Bukankah sangat populer di kalangan umat Islam, lagu-lagu yang dinyanyikan oleh kaum Anshar yang diiringi dengan alat musik rebana di Madinah dalam menyambut Rasulullah Saw?

Memang benar, apabila nyanyian mengandung kata-kata yang tidak sejalan dengan ajaran Islam, maka ia harus ditolak. Imam Ahmad meriwayatkan bahwa dua orang wanita mendendangkan lagu yang isinya mengenang para pahlawan yang telah gugur dalam peperangan Badri sambil menabuh gendang. Diantaranya sya'irnya berbunyi:

---

<sup>63</sup> *Ibid.*, 115

وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا

*“Dan kami mempunyai Nabi yang mengetahui apa yang akan terjadi besok”*

Mendengar hal ini Nabi Muhammad Saw., menegur mereka sambil bersabda :

*“Adapun yang demikian, maka jangan kalian ucapkan.”*

وَلَا يَكُونُ إِلَّا مَا يَرِيدُ

*“Tidak ada yang mengetahui (secara pasti) apa yang terjadi esok kecuali Allah” (Diriwayatkan oleh Ahmad).<sup>64</sup>*

Hal-hal yang telah disebutkan di atas menurut pandangan para sufi, sebagaimana yang disebutkan dalam Tafsir al-Misbah bahwa kaum sufi pada umumnya mendukung nyanyian dan musik. Kaum sufi menggunakan musik untuk mencapai derajat ekstase (keadaan amat khusyu' sampai tidak sadarkan diri) dan sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Musik yang digunakan dikenal dengan istilah *as-sama'*.<sup>65</sup> Para ahli tasawuf berpendapat bahwa musik dan nyanyian dapat menjadi obat dan dapat menyembuhkan penyakit jasmani maupun rohani. Menurut Imam al-Ghazali musik dan nyanyian sangat penting untuk mencapai gairah Tuhan dan akan memperoleh nikmat Tuhan serta dapat menimbulkan ekstase.<sup>66</sup>

Menurut Quraish Shihab bahwa pandangan di atas didukung oleh hampir semua kaum sufi. Al-Ghazali mengecam mereka yang mengharamkan musik atau

<sup>64</sup> Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*. (Bandung: Mizan, 1996), Cet. 13, 388-389

<sup>65</sup> Nasir, A, *Hubungan Tasawuf dengan Musik Spiritual As-Sama' (Meneropong Kedalaman Sejarah, sebagai Fenomena Mistisme Spiritual)*, (Eosterik: Jurnal Akhlak dan Tasawuf, 2016), h. 536

<sup>66</sup> Gazalba, S, *Islam dan Kesenian: Relevansi Islam dengan Seni-Budaya Karya Manusia*, (Jakarta: Pustaka al-Husna, 1998), h. 70

nyanyian, walaupun dia mengakui adanya larangan dari Nabi, tetapi ia mengaitkan larangan mendengar musik atau nyanyian itu dengan kondisi yang menyertainya, atau dampak negatif yang dilahirkannya. Hadis Nabi yang melarang nyanyian, antara lain adalah yang dilakukan wanita dihadapan lelaki di bar (tempat menyuguhkan minuman keras). Ada hadits-hadits Nabi yang shahih menunjukkan kebolehan menyanyi atau menggunakan alat musik, antara lain bahwa ‘Aisyah ra. pernah mendengar nyanyian di rumah Nabi dan Nabi tidak menegurnya.<sup>67</sup>

Dalam sebuah hadits riwayat Imam al-Bukhari, diriwayatkan satu cerita tentang budak-budak wanita yang bernyanyi di rumah Rasulullah:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ دَخَلَ أَبُو بَكْرٍ وَعِنْدِي جَارِيَتَانِ مِنَ الْأَنْصَارِ تُغَنِّيَانِ بِمَا تَقَاوَلَتِ الْأَنْصَارُ يَوْمَ بُعَاثَ قَالَتْ وَلَيْسَتَا بِمُعَنِّيَتَيْنِ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ أَمَرَ امِيرُ الشَّيْطَانِ فِي بَيْتِ رَسُولِ اللَّهِ ذَلِكَ فِي يَوْمِ عَيْدٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ يَا أبا بَكْرٍ إِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عَيْدًا وَهَذَا عَيْدُنَا

*“Dari ‘Aisyah berkata, “Abu Bakar masuk menemui aku saat itu di sisiku ada dua orang budak tetangga kaum Anshar yang sedang bersenandung, yang mengingatkan kepada peristiwa pembantaian kaum Anshar pada perang Bu’ats”. ‘Aisyah melanjutkan kisahnya, “Kedua sahaya tersebut tidaklah begitu pandai dalam bersenandung. Maka Abu Bakar pun berkata, “seruling-seruling setan (kalian perdengarkan) di kediaman Rasulullah SAW.?” peristiwa itu terjadi pada Hari Raya ‘Ied. Maka bersabdalah Rasulullah SAW., “Wahai Abu Bakar, sesungguhnya setiap kaum memiliki hari raya, dan sekarang ini adalah hari raya kita.” (HR. Bukhari)*

Sahabat Abu Bakar yang menegur buda tersebut justru ditegur juga oleh Nabi SAW. Itu berarti musik serta nyanyian itu tidak menjadi masalah selama tidak ada kemaksiatan.

<sup>67</sup> Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 115-116

Dan kalau seandainya musik atau nyanyian itu haram, tentulah sejak awal Nabi SAW. tidak mengizinkan mereka (budak-budak) bernyanyi di rumah beliau SAW.

Bukan hanya itu, Nabi SAW. juga pernah dinyanyikan secara khusus juga oleh budak wanita yang sebelumnya memang sudah bernazar untuk bernyanyi di hadapan Nabi SAW:

خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ فِي بَعْضِ مَعَاذِرِهِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ جَاءَتْ جَارِيَةٌ سَوْدَاءٌ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي كُنْتُ نَذَرْتُ أَنْ رَدَّكَ اللَّهُ سَأَلِمَا أَنْ أُضْرِبَ بَيْنَ يَدَيْكَ بِالْدُفِّ وَأَتَعَنِّي، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ: إِنْ كُنْتَ نَذَرْتَ فَاضْرِبِي وَإِلَّا فَلَا

*“Rasul SAW. pulang dari salah satu peperangannya, kemudian datang salah satu seorang budak wanita hitam, lalu ia berkata: “Ya Rasulullah, aku pernah bernazar, jika engkau pulang dalam keadaan selamat, aku akan memukul duff ini di depan engkau dan bernyanyi. Lalu Nabi SAW. mengatakan: “Kalau memang begitu ya lakukanlah, tapi jika tidak (bernazar) begitu jangan.” (HR. At-Tirmidzi)*

Jadi, seandainya saja nyanyian, atau alat musik itu diharamkan, pasti Nabi Saw tidak mengizinkan budak tersebut bernyanyi di depan beliau.<sup>68</sup>

Bukan hanya Rasulullah SAW., dalam riwayat sahabat Rasul, Umar bin Khathab pun suka mendengarkan nyanyian

أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ أَثْرًا عَنْ خَوَاتِ بْنِ جَبْرِ بَلْفِظَ "خَرَجْنَا حَجَّجًا جَا مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: فَسَرْنَا فِي رَكْبٍ فِيهِمْ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا

*“Imam al-Baihaqi meriwayatkan sebuah atsar dari Khawwat bin Jubair, beliau berkata: “Aku bersama Umar bin Khattab berjalan dalam*

<sup>68</sup> Ahmad Zarkasih, *Op. cit.* h. 30-31

*perjalanan haji bersama di atas kendaraan, di antara kita ada Abu Ubaidah bin al-Jarrah, Abdurrahman bin 'Auf radhiyallahuanhuma"*

قال: فقال القوم: غَنَّنَا يَا حَوَّاتٍ، فغَنَّاهُمْ فقالوا: غَنَّنَا مِنْ شَعْرٍ ضِرَارٍ فقال عمر رضي الله عنه: دعوا أبا عبد الله يتغنى من بُنَيَّاتِ فُوَادِهِ يعني من شعره، قال: فما زلت أُغَنِّيهِمْ حتَّى إذا كان السَّحْرُ، فقال عمر رضي الله عنه: ارفع لسانك يا حَوَّاتٍ، فقد أَسْحَرْنَا

*“Kemudian beberapa orang memintaku untuk bernyanyi. Maka aku bernyanyi. Mereka meminta: nyanyikanlah syair dhirar! Lalu sayyidina Umar mengatakan: “Biarkan Khawwat bernyanyi lagunya sendiri.” Akupun bernyanyi sampai menjelang waktu sahur. Sayyidina Umar berkata: “Sudahlah Khawwat! Kita sudah masuk waktu sahur.” (HR. Al-Baihaqi)*

Beliau mendengar nyanyian yang dilantunkan salah seorang pengikutnya dalam perjalanan. Itu berarti beliau tidak sendiri. Dan kalau saja seandainya musik atau nyanyian itu haram, pastilah ada seorang di antara mereka yang menegur. Tapi tidak satu pun. Justru dalam riwayat di atas kita mendapati ternyata Umar bin Khathab dan kaum muslim lainnya sangat bersemangat sekali mendengarkan lantunan nyanyian; karena memang itu bagian dari fitrah manusia yang senang kepada lantunan nada.<sup>69</sup>

Dalam sebuah kenduri atau hajatan pernikahan, sering sekali digelar panggung musik yang di dalamnya tentu ada nyanyian. Dan itu pun pernah terjadi di masa Nabi SAW:

عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا زَفَّتْ امْرَأَةً إِلَى رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ: (يَا عَائِشَةُ، مَا كَانَ مَعَكُمْ لَهْوٌ؟  
فَإِنَّ الْأَنْصَارَ يُعْجِبُهُمُ اللَّهْوُ)

<sup>69</sup> Ahmad Zarkasih, *Lagu, Nyanyian dan Musik, Benarkah Diharamkan?* (Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2019), Cet. Ke-1, h. 32-33

“Dari sayyidah ‘Aisyah r.a. bahwasannya beliau menikahkan salah seorang saudarinya dengan seorang pemuda dari kaum Anshar, lalu Nabi SAW. mengatakan kepada ‘Aisyah: “Tidakkah kalian menghadirkan lahw (Musik)?”, kaum Anshar itu kaum yang suka lahw (Musik).” (H.R Bukhari)

Dalam riwayat ini Rasul sendirilah yang justru menanyakan kepada ‘Aisyah, tentang ketiadaan penyanyi dalam perayaan pernikahan saudarinya. Jika memanglah haram maka Rasulullah SAW. tidak mungkin menanyakan ketiadaan musik tersebut.

Itu berarti musik atau nyanyian bukanlah menjadi masalah. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, kebolehan dengan syarat tidak melalaikan kewajiban dan tidak menimbulkan kemaksiatan.<sup>70</sup>

Imam al-Ghazali dalam kitabnya Ihya ‘Ulum al-Din memberikan pembelaan yang baik untuk pendapatnya yang tidak mengharamkan nyanyian dan lagu. Beliau menjelaskan:

والأصل في الأصوات حناجر الحيوانات وإنما وضعت المزامير على أصوات الحناجر وهو تشبيه  
للصنعة بالخلقة التي استأثر الله تعالى باختراعها فمنه تعلم الصناعات وبه قصدوا الإقتداء وشرح ذلك  
يطول فسماع هذه الأصوات يستحيل أن يحرم لكونها طيبة أو موزونه فلا ذهاب إلى تحريم صوت

العندليب وسائر الطيور

“Sumber suara itu adalah kerongkongan makhluk hidup. Lalu ada dibuatlah alat musik dengan nada yang ada pada pita suara makhluk sebagai imitasi, dan Allah SWT. mengizinkan itu karena salah satu tujuan penciptaan sebagai inspirasi. Maka mustahil mengharamkan mendengar musik karena itu bagian dari fitrah yang mana Allah SWT. menciptakan kita seperti itu. Maka tidak mungkin mengharamkan suara burung bernyanyi.”

<sup>70</sup> Ahmad Zarkasih, *Lagu, Nyanyian dan Musik, Benarkah Diharamkan?* (Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2019), Cet. Ke-1, h. 32-33

Quraish Shihab beranggapan bahwa menurut al-Ghazali, adanya izin ini menunjukkan bolehnya memainkan alat musik atau bernyanyi. Adapun larangan yang ada, maka harus dilihat konteksnya. Ulama-ulama yang melarang alat musik maupun musik, menamainya sebagai *alat al-malahi* (alat-alat yang melalaikan dari kewajiban atau sesuatu yang penting), dalam konteks tersebutlah musik menjadi haram atau makruh. Tetapi jika menggunakan alat musik mendorong kepada sesuatu yang baik, maka ketika itu dianjurkan maka boleh (mubah) saja. Sebaliknya, jika lagu-lagu berbahasa Arab sekalipun atau yang berirama menyerupai kasidah, dapat saja menjadi haram, bila mengandung kalimat yang tidak wajar atau mengandung rangsangan kemungkaran.<sup>71</sup>

Musik sufi mempunyai dampak positif dalam hal spiritual, karena mereka yang berkecimpung dalam tasawuf tidak pernah meninggalkan aspek spiritual termasuk bermain musik, apapun genre musiknya. Bagi para sufi, musik merupakan tajalli dari sifat Jamaliyah Allah SWT. Musik adalah salah satu bentuk keindahan yang dapat dimainkan, didengar dan dinikmati, hal tersebut mencerminkan salah satu sifat Allah yang Maha Indah dan Allah juga menyukai keindahan.

Apabila setiap penikmat dan pemain musik ataupun penyanyi tidak melupakan aspek spiritual dari musik, maka akan meminimalisir kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Misalnya menikmati musik atau nyanyian sambil mengkonsumsi narkoba atau minuman keras, yang mengakibatkan tidak sadarkan diri setelah mengkonsumsinya hingga menelan korban jiwa, baik luka-luka hingga meninggal dunia. Sehingga adab dan etika mereka dalam masyarakat terpendang buruk yang menjadikan turunnya nilai musik dan nyanyian dimata masyarakat. Halhal yang mengandung unsur-unsur di atas biasanya terjadi di tempat-tempat hiburan, *night club* dan lain sebagainya.

Memainkan alat musik dapat mengandung energi positif, musik religi misalnya. Musik religi termasuk fenomena musikal yang unik. Musik religi mempunyai kekuatan tersendiri dan kekuatannya dapat mengubah atau

---

<sup>71</sup> Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h.116

mempengaruhi perilaku seseorang. Tidak hanya dapat dipahami melalui pendekatan psikologi musik, namun juga dapat dipahami dari aspek syair atau lirik lagu di dalamnya.<sup>72</sup>

Dari penjelasan yang telah dipaparkan di atas, *Tafsir al-Misbah* merupakan produk tafsir bercorak *adabi ijtima'i*, corak tersebut berorientasi pada budaya dan kemasyarakatan yang menampilkan penafsiran berdasarkan kondisi saat ini. Maka, penafsirannya cenderung lebih longgar dan mengikuti perkembangan masyarakat saat ini.

Argumentasi yang dijelaskan oleh Quraish Shihab di atas lebih cenderung mengikuti pendapat kaum sufi, dimana mereka sangat mendukung musik dan nyanyian. Kebolehan atas nyanyian dan memainkan alat musik diperbolehkan, namun tetap dengan syarat atau batasan-batasan, yang tidak melengahkan atau menyimpangkan manusia dari jalan Allah dan tidak melalaikan kewajibannya.

Sedangkan Dalil yang digunakan Quraish Shihab sebagaimana dalam argumentasinya mengenai hukum alat music terdapat dalam Qs. Al-Isra' ayat 64:

وَأَسْتَفْزِرُ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبَ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكُهُمْ فِي الْأَمْوَالِ

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG  
BANDUNG وَالْأَوْلَادِ وَعِدَّهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا

*“Perdayakanlah (wahai Iblis) siapa saja di antara mereka yang engkau sanggup dengan ajakanmu. Keraahkanlah pasukanmu yang berkuda dan yang berjalan kaki terhadap mereka. Bersekutulah dengan mereka dalam harta dan anak-anak, lalu berilah janji kepada mereka.” Setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka”.*<sup>73</sup>

Menurut Quraish Shihab kata *صَوْتِكَ* tidak hanya terbatas pada arti suara nyanyian, jika *صَوْتِكَ* diartikan hanya sebatas ‘nyanyian’ hal itu merupakan

<sup>72</sup> Supriyadi, *Musik Religi: Nilai Ekstramusikal dalam Perspektif Komunikasi*. (Selonding: Jurnal Etnomusikologi, 2021), Vol. 17, h. 49

<sup>73</sup> *Ibid*

pembatasan yang tidak berdasar, dan walaupun itu diartikan nyanyian, maka nyanyian yang dimaksud adalah yang didendangkan oleh setan, sebagaimana bunyi ayat tersebut. Dan suatu ketika ada nyanyian yang dilagukan oleh bukan setan, maka belum tentu termasuk yang dikecam oleh ayat tersebut.

Lalu ayat berikutnya sebagaimana terdapat pada Qs. An-Najm ayat 59-62,

وَأَنْتُمْ سَمِيدُونَ

“*Sedangkan kamu lengah (darinya)*”.<sup>74</sup>

Quraish Shihab berpendapat bahwa kata *samidun* yang terdapat pada ayat tersebut diartikan oleh yang melarang alat musik maupun seni suara lainnya dengan arti dalam keadaan menyanyi-nyanyi. Arti ini tidak disepakati oleh ulama, karena kata tersebut walaupun digunakan oleh salah satu suku yang ada di Arab (suku Himyar). Tetapi dalam kamus bahasa *-Mu'jam Maqayis al-Lughah-* akar kata *samidun* adalah *samada* yang bermakna berkisar pada berjalan bersungguh-sungguh tanpa menoleh kanan kiri, atau dapat diartikan serius atau tidak mengindahkan selain apa yang dihadapinya (secara majazi). Maka dari itu, kata *samidun* dalam Qs. An-Najm bermakna lengah, karena seseorang yang lengah biasanya serius dalam menghadapi sesuatu dan tidak mengindahkan yang lain.<sup>75</sup>

Kemudian Qs. Luqman ayat 6 berbunyi;

وَمَنْ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي هُوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا

أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ

“*Di antara manusia ada orang yang membeli percakapan kosong untuk menyesatkan (manusia) dari jalan Allah tanpa ilmu dan menjadikannya olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan*”.

<sup>74</sup> *Ibid*

<sup>75</sup> Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 114

Ibnu Jarir telah mengetengahkan sebuah hadis melalui jalur al-Aufi yang bersumber dari sahabat Ibnu Abbas r.a sehubungan dengan sebab turunnya ayat diatas. Sahabat Ibnu Abbas r.a menceritakan bahwa ayat diatas diturunkan berkenaan dengan seorang laki-laki dari kalangan kabilah Quraisy yang telah membeli seorang sahaya wanita penyanyi. Begitu pula menurut Juwabir bahwa ayat diatas diturunkan berkenaan dengan an-Nadr Ibnul Haris, ia membeli seorang sahaya perempuan penyanyi. An-Nadr adalah seorang yang paling tidak suka mendengar orang masuk Islam, setiap ia mendengar ada orang yang mau masuk Islam, pastilah ia mengajak orang itu kepada penyanyinya, lalu ia memerintahkan kepada penyanyinya: “Berilah ia makan dan minum, kemudian sajikanlah nyanyian-nyanyianmu kepadanya. Hal ini lebih baik daripada apa yang diserukan Muhammad kepada, yaitu salat, puasa, dan kamu berani mengorbankan jiwamu demi membela agama-Nya. Maka turunlah firman-Nya yaitu ayat diatas.<sup>76</sup> Ada riwayat lain yang menyatakan bahwa ayat diatas turun menyangkut seorang dari suku Quraisy bernama Ibn Kathal yang membeli seorang budak wanita yang pandai menyanyi sehingga sekian banyak orang terbuai dengan nyanyiannya dan lengah terhadap Al-Qur’an.<sup>77</sup>

Menurut Quraish Shihab bahwa, mereka mengartikan kata هُوَ الْحَدِيثُ sebagai nyanyian, merupakan pendapat yang tidak beralasan untuk menolak alat musik maupun seni suara lainnya, bukan karena هُوَ الْحَدِيثُ tidak berarti nyanyian, tetapi juga jika kalimat tersebut diartikan nyanyian, yang dikecam disini adalah apabila kata-kata yang tidak berguna itu menjadi alat untuk menyesatkan manusia. Jadi masalahnya bukan terletak pada alat musik atau musiknya maupun nyanyiannya, melainkan pada dampak yang diakibatkannya.

<sup>76</sup> Imam Jalaluddin A-Suyuti, *Tafsir Jalalain*, Jilid 2, h. 484

<sup>77</sup> Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an*, Vol. 10, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 282

Kata (يَشْتَرِي) *yastari* atau membeli dalam tafsir al-Misbah digunakan al-Qur'an untuk segala sesuatu yang diperoleh dengan jalan menyerahkan sesuatu sebagai pembayarannya. Dalam konteks ayat ini, Sayyid Quthub melukiskan pembayaran tersebut bisa dalam bentuk harta, waktu, atau bahkan hayatnya. Kata (هُوَ) *lahw* adalah sesuatu yang melengahkan, yang mengakibatkan tertinggalnya yang penting atau yang lebih penting. Ayat diatas, walau menggunakan kata (هُوَ) *lahw al-hadits* atau ucapan yang melengahkan, para ulama tidak membatasinya pada ucapan atau bacaan saja. Mereka memasukkan segala aktivitas yang melengahkan. Menurut al-Biqā'i adalah segala yang melengahkan berupa aktivitas yang dilakukan dari saat ke saat dan yang membawa kelezatan sehingga waktu berlalu tanpa terasa. Seperti nyanyian, lelucon, dan lain-lain.

Dalam tafsir Ath-Thabari kata *lahw* alhadist diartikan dengan “Perkataan yang tidak berguna” yaitu perkataan yang melalaikan dari jalan Allah, yang dilarang Allah dan RasulNya untuk didengarkan, sebab Allah menyebutkan ayat ini secara umum, Allah tidak mengkhususkan makna tertentu, maka makna ayat ini bersifat umum, hingga ada dalil yang mengkhususkannya, dan nyanyian serta kemusyrikan termasuk di dalamnya.<sup>78</sup>

Ada dua bacaan pada ayat diatas yang mempunyai makna yang berbeda begitu pula dengan harkat yang berbeda. Yang pertama *li yudhillah*, yakni dengan dhammah pada huruf ya yang maknanya adalah agar dia menyesatkan orang lain. Ini adalah bacaan mayoritas ulama qira'at. Ada lagi yang membacanya dengan fathah pada huruf ya yakni *li yadhillah*, maksudnya sehingga kesesatannya lebih mantap dan dia lebih buruk dari sebelumnya.

Begitu pula dalam tafsir Fathul Qadir menjelaskan huruf *laam* pada kalimat (لِيُضِلَّ) adalah *laam ta'lil* (menunjukkan alasan). Jumhur membacanya dengan

<sup>78</sup> Syaikh Ahmad Muhammad Syakir, *Tafsir Ath-Thabari*, Jilid 20, h. 734

dhammah pada huruf yaa', yakni untuk menyesatkan orang lain dari jalan petunjuk dan manhaj yang haq. Bila menyesatkan orang lain, berarti dirinya sendiri juga telah sesat. Ibnu Katsir, Abu Amr, Ibnu Mahaishin, Humaid, Warasy dan Ibnu Ishaq membacanya dengan fathah pada huruf yaa', yakni agar dirinya sesat. Az-Zajjaj berkata, "Qira'ah dengan dhammah pada huruf yaa' maknanya adalah untuk menyesatkan orang lain. Bila dia menyesatkan orang lain, berarti dirinya sendiri juga telah sesat. Adapun qira'ah dengan fathah maknanya adalah, agar urusannya mengarah kepada kesesatan, yaitu walaupun tidak menggunakan untuk kesesatan namun perkaranya menuju kesesatan. Jadi, alasan ini menunjukkan bahwa yang tercela adalah orang yang menggunakan perkataan tidak berguna untuk tujuan itu."<sup>79</sup>

Dalam tafsir Ath-Thabari kata li yudhillah diartikan (untuk menyesatkan orang lain) maksudnya adalah, orang yang menganjurkan perkataan yang tidak berguna itu melakukan hal tersebut untuk menghalangi manusia dari agama Allah dan ketaatan kepada-Nya, menghalangi manusia dari amal-amal yang dapat mendekatkan diri kepada-Nya, seperti membaca Al-Qur'an dan dzikir mengingat Allah.

Hadis Nabi yang melarang nyanyian adalah yang dilakukan wanita di hadapan laki-laki di tempat yang menyuguhkan minuman keras. Adapun hadis Nabi yang shahih menunjukkan kebolehan bernyanyi atau menggunakan alat musik, antara lain bahwa 'Aisyah pernah mendengar nyanyian di rumah Nabi dan Nabi tidak menegurnya. Menurut al-Ghazali adanya izin ini menunjukkan bolehnya menyanyi, adapun larangan yang ada ia harus dilihat konteksnya. Ulama-ulama yang melarang musik menamai musik sebagai alat yang melalaikan dari kewajiban dan konteks inilah musik menjadi makruh tetapi jika musik mendorong kepada sesuatu yang baik maka dianjurkan. Seperti halnya di surah an-Najm, beberapa ulama mengartikan bahwa ayat tersebut adalah dalil tentang larangan bernyanyi. Menurut sebagian ulama kata samidun terambil dari kata as-sumud yang dalam bahasa Himyar berarti nyanyian. Terlepas apakah benar atau tidak, yang dipertanyakan adalah mengapa kita harus beralih ke bahasa tersebut, sedangkan

---

<sup>79</sup> Imam Asy-Syaukani, *Tafsir Fathul Qadir*, Jilid 8, h. 734

bahasa Arab yang fasih tidak mengenal kata sumud dalam arti nyanyian. Nyanyian selama liriknya tidak mengandung ungkapan yang bertentangan dengan ajaran agama, gaya penyanyinya tidak melengahkan manusia dari tugasnya sebagai khalifah dan hamba Allah, maka itu tentu saja dapat diterima oleh agama. Jika nyanyian itu mendorong ke arah yang benar seperti menimbulkan semangat juang, memuji Allah dan Rasul, maka ia adalah sesuatu yang sangat didukung oleh Islam.

Surah al-Isra' ayat 64 adalah salah satu ayat yang dijadikan dalil larangan mendengar musik dan menurut sementara ulama arti suara dari ayat tersebut adalah nyanyian. Membatasi arti suara dengan nyanyian merupakan pembatasan yang tidak berdasar dan walaupun itu diartikan nyanyian maka nyanyian yang dimaksud adalah didengarkan oleh setan dan ketika ada nyanyian yang dilagukan oleh bukan setan maka belum tentu termasuk yang dikecam oleh ayat tersebut. Kesimpulan penafsiran Quraish Shihab di atas tentang musik sebagaimana yang sudah dijelaskan bahwa musik itu adalah seni dan berseni adalah suatu hal yang baik dan indah. Manusia terlahir tidak bisa lepas dari fitrah dan salah satu fitrah manusia adalah menyukai keindahan. Dapat dilihat dari bagaimana Quraish Shihab menafsirkan ketiga surah diatas yaitu surah Luqman, an-Najm, al-Isra' yang dijadikan landasan hukum mendengarkan musik bagi sebagian ulama, ia memilih pendapat yang membolehkan musik. Karena baginya mendengarkan musik itu tidak masalah selama liriknya tidak mengandung halhal yang dilarang oleh agama dan tidak melanggar. Quraish Shihab tidak semerta-merta mengatakan bolehnya mendengarkan musik tanpa adanya data. Ia telah mengumpulkan banyak pendapat-pendapat dari ulama yang melarang dan juga dari ulama yang menganjurkan. Salah satunya Quraish Shihab juga mengutip ulama-ulama sufi yang membolehkan adanya musik yang bahkan sangat dianjurkan karna menurut mereka musik adalah suatu hal yang bisa membuat kekhusukan yang sangat luar biasa. Musik-musik yang membantu untuk lebih dekat kepada Allah, dan bisa digunakan untuk muhasabah. Dalam buku wawasan al-Qur'an.

Adapun metode yang ditempuh Quraish Shihab dalam menentukan hukum alat musik, diantaranya:

a. Pemahaman Kontekstual terhadap Dalil Al-Qur'an

Quraish Shihab menyadari bahwa tidak ada ayat Al-Qur'an yang secara eksplisit mengharamkan atau membolehkan musik. Dalil yang sering dijadikan rujukan adalah Surah Luqman ayat 6:

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي هُوَ الْحَدِيثَ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا  
أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ

*“Dan di antara manusia (ada) orang yang mempergunakan lahwul hadits untuk menyesatkan (manusia) dari jalan Allah tanpa ilmu dan menjadikannya bahan ejekan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan”*.<sup>80</sup>

Lahwul Hadits sering diartikan sebagai perkataan yang melalaikan. Sebagian ulama menafsirkannya sebagai musik atau nyanyian. Namun, Quraish Shihab menekankan bahwa istilah ini bersifat umum, dan penafsirannya harus dilihat dalam konteks penggunaannya. Musik atau nyanyian tidak otomatis haram kecuali jika digunakan untuk tujuan yang melalaikan, merusak, atau bertentangan dengan nilai-nilai Islam.

Dari analisis terhadap ayat yang dijadikan dalil atau landasan pelarangan musik dalam tafsir al Misbah dapat disimpulkan bahwa tidak ada ayat yang secara tegas melarang musik. Berdasarkan uraian di atas maka kata *lahw al-hadith* dalam Surah Luqman ayat 6, merupakan salah satu dasar bagi para ulama yang melarang nyanyian<sup>81</sup>.

Akan tetapi Quraish Shihab mendukung pandangan bahwa nyanyian, termasuk musik, dapat diterima dalam Islam jika kontennya tidak bertentangan dengan ajaran agama dan jika musik tersebut mendorong kepada kebaikan.

<sup>80</sup> *Ibid*

<sup>81</sup> Setiyo, E., Rosowulan, T., Purwanto, P., & Mustofa, A. (2024). Hukum Musik dalam Islam: Analisis Penafsiran Quraish Shihab dalam Tafsir al-Misbah Al Misbah. *Jurnal Alwatikhoebillah: Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora*, 10(1), 214-223.

Pendekatan ini menunjukkan kefleksibilitas dan pemahaman kontekstual terhadap larangan yang terdapat dalam ayat tersebut.

Selanjutnya dalam Surah An-Najm ayat 61 misalnya ada beberapa interpretasi dari ulama terkait dengan larangan bernyanyi. Quraish Shihab mencatat bahwa beberapa ulama berpendapat bahwa kata *samidun* dapat dihubungkan dengan kata *as-sumud* dalam bahasa Himyar, yang merujuk pada nyanyian. Namun, ia mencoba menyoroiti beberapa perbedaan pendapat yang muncul dalam hal ini.

Pertama, ada pertanyaan mengapa harus beralih ke Bahasa Himyar untuk memberikan interpretasi, terutama karena dalam bahasa Arab, kata *sumud* tidak diartikan sebagai nyanyian. Ini menciptakan keraguan mengenai relevansi pilihan bahasa Himyar dalam konteks ayat tersebut.

Kedua, Quraish Shihab menyoroiti bahwa, terlepas dari makna dalam bahasa Himyar, perlu dipertanyakan apakah larangan tersebut berlaku secara umum atau terkait dengan konteks bahasa Himyar saja. Artinya, apakah larangan itu berlaku untuk seluruh nyanyian atau hanya nyanyian dengan konten yang bertentangan dengan ajaran agama.

Selanjutnya dalam Surah Al-Isra ayat 64 Quraish Shihab menafsirkan bahwasannya kata "*shautika*" adalah suara/bisikan-bisikan setan. Yang Dimana diartikan hanya sebatas 'nyanyian' hal itu merupakan pembatasan yang tidak berdasar, dan walaupun itu diartikan nyanyian, maka nyanyian yang dimaksud adalah yang didendangkan oleh setan, sebagaimana bunyi ayat tersebut. Dan suatu ketika ada nyanyian yang dilagukan oleh bukan setan, maka belum tentu termasuk yang dikecam oleh ayat tersebut.

#### b. Penggunaan Hadis-Hadis tentang Musik

Quraish Shihab juga mengkaji hadis-hadis yang sering dijadikan dasar hukum haramnya musik. Beberapa hadis menyebutkan ancaman bagi orang yang mendengarkan musik atau menggunakan alat musik, tetapi beliau mengingatkan bahwa tidak semua hadis yang menyebutkan larangan musik memiliki derajat yang

kuat (shahih). Konteks hadis perlu dipahami, apakah larangan itu bersifat universal atau terkait dengan situasi tertentu pada masa Nabi Muhammad SAW.

c. Kaidah *Ushul fiqh* Quraish Shihab dalam menentukan hukum bermain alat musik

Secara spesifik, ada yang melarang penggunaan alat musik tiup (seruling) dan alat musik petik (gitar) ini berdasarkan teks hadis, dan ada pula yang melihat faktor alasannya, yaitu karena alat musik tiup (seruling) dan alat musik petik (gitar), pada masa lalu sangat identik dengan musik-musik para pemabuk, pezina dan sebagainya (شَعَائِرِ الْأَشْرَارِ). Jadi, sudah maklum dalam hukum fiqh jika faktor alasannya hilang maka hukumnya juga berubah.

Hukum mengenai alat musik, musik maupun nyanyian itu sendiri sudah menjadi bahan perbincangan yang tak henti-hentinya dibahas sebab dalam kondisi situasi yang berbeda pada setiap zamannya, ada yang mengharamkannya dan ada juga yang membolehkannya.

Para ulama yang tidak membolehkan bermain alat musik, nyanyian dan seni-suara pada dasarnya karena ada faktor tertentu. Pertama, faktor eksternal, yaitu suatu permainan berupa kemunggaran yang menyertai atau diikuti nyanyian, musik dan seni-suara itu sendiri. Artinya jika nyanyian sekedar nyanyian saja, dan bermusik sekedar bermusik saja, yang di dalamnya tidak ada permainan berupa kemunggaran, seperti mabuk-mabukan maka tidak apa-apa.<sup>82</sup>

Hari ini gitar dan seruling tidak lagi identik dengan musik-musik orang yang perilakunya buruk. Gitar dan seruling, juga gendang dan drum saat ini tidaklah lagi identik dengan syiar orang-orang yang berperilaku buruk, justru dipakai untuk mengiringi nyanyian yang bernuansa dakwah, misalnya digunakan oleh Raja Dangdut Rhoma Irama dan Soneta, juga digunakan grup qasidah perempuan yang legendaris, bernama Nasidaria.

---

<sup>82</sup> Ali MD. <https://islam.nu.or.id/syariah/alasan-keharaman-dalam-musik-dan-bernyanyi-dalam-islam-ehRtx> diakses pada 26 November 2024, pada pukul 09:35

Dalam sebuah syi'ir sebagian ulama dinyatakan bahwa Ibnu Hazm membolehkan alat musik di atas, meski oleh sebagian ulama tersebut pendapat Ibnu Hazm tidak boleh diikuti. Azzabidi juga mengemukakan, ulama yang membolehkan alat musik di atas itu tidak mengakui keshahihan hadits yang menjelaskan keharaman hadits dan tidak menerima alasan bahwa alat musik itu menjadi ciri budaya peminum miras.<sup>83</sup>

والمبيحون يمنعون صحة الاخبار ولا يسلمون ما ذكره من انها شعار اهل الشرب

Sehingga menurut kaidah ushul fiqh:

الْحُكْمُ يَدُورُ مَعَ عِلَّتِهِ وَجُودًا وَعَدَمًا

*“Hukum berputar bersama illat ada dan tidaknya.”*

Jika hukum haram itu berlandaskan hadits dan alasan faktor eks, sedang keduanya tidak wujud, maka hukum haram itu dengan sendirinya gugur, itu barangkali yg menjadi alasan argumentatif ulama yang membolehkan alat musik ini.

## B. Pendapat Yazid bin Abdul Qadir Jawas

### 1. Biografi

Yazid bin Abdul Qadir Jawas adalah salah satu tokoh yang sangat berpengaruh bagi kalangan kelompok salafi di Indonesia, beliau berasal dari Kota Karanganyar, Kebumen, dan dibesarkan dikota Bogor. Yazid Jawas menonjol dalam keilmuan sejak usia mudanya. Beliau mampu menghafal kitab *Bulugul Maram* karangan Ibnu Hajar Al 'Asqalani, padahal kitab ini terbilang sangat lengkap karena pengarangnya menyusun dengan metode tematik berdasarkan tema-tema fikih, karena Yazid Jawas merupakan sosok yang sangat disiplin dan selalu haus akan keilmuan. Sebagaimana dikisahkan oleh murid-murid Yazid Jawas, bahwa dia

<sup>83</sup> Ali MD. <https://islam.nu.or.id/syariah/alasan-keharaman-dalam-musik-dan-bernyanyi-dalam-islam-ehRtx> diakses pada 26 November 2024, pada pukul 11:00

selalu meluangkan waktu minimal 2 sampai 4 jam setiap harinya atau bahkan lebih dari itu untuk membaca kitab-kitab keilmuan Islam.

Pada awal dekade 1980-an Yazid Jawas menimba ilmu di Ma'had *al-'Ulum al-Islamiyyah wal-'Arabiyyah fi Indunisia* atau lebih sering disebut LIPIA (Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab)<sup>84</sup>, ma'had tersebut berada di bawah naungan Universitas Islam Imam Muhammad bin Sa'ud Riyadh. Dia juga teman-temannya diantaranya Farid Okbah, Ja'far Umar Thalib, Ainul Harist dan Habib Rizieq Shihab merupakan alumni dari generasi pertama di ma'had tersebut. Yazid Jawas juga pernah belajar dengan seorang profesor dari Arab Saudi yang bernama Prof. Dr. Syakh Abdurrazzaq, seorang dosen Universitas Jami'ah Al-Islamiyah di Madinah. Selain itu dia juga bermajlis di daurah Syaikh Muhammad bin Salih Al-Usaimin di Unaizah, juga diizinkan mengikuti kelas khusus di majlis beliau. Syaikh Usaimin merupakan tokoh dunia, seorang Ulama yang sangat terkemuka, mengajar pada ma'had Ilmi di Unaizah, fakultas Syari'ah dan Ushuluddin pada cabang Universitas Ibnu Su'ud di Qosim, dekan Jurusan Aqidah dan aliran-aliran kontemporer, anggota bagian pengajaran di Univeritas Ibu Su'ud Qosim, dan bahkan merupakan anggota Hai'ah Kibaril Ulama' (Majelis Ulama Besar Kerajaan Saudi Arabia).

Pada awal tahun 1990-an, Yazid bin Abdul Qadir Jawas mengembangkan dakwah bersama Abu Nida, Ja'far Umar Thalib dan Yusuf Usman Baisa yang sama-sama alumni LIPIA dengan menggelar dauroh di pesantren Ibnu Qayyim Sleman Yogyakarta. Dauroh tersebut memperoleh dukungan dari DII. Kemudian Yazid Jawas bersama Ja'far Umar Thalib diajak oleh Abu Nida untuk mendirikan Yayasan As-Sunnah pada 1992 bersamaan dengan membangun masjid di Degolan, Kaliurang, Yogyakarta. Yazid bersama Ja'far juga menjalankan pondok Pesantren al-Irsyad, Tengaran, Salatiga, Jawa Tengah atas dasar tugas dakwah dari LIPIA. Kegigihan Yazid dalam menyebarkan ajaran salafi membuat pesantren tersebut menjadi salah satu mata rantai terpenting dalam jaringan penyebaran gerakan Salafi

---

<sup>84</sup> Sholehuddin, M, *Ideologi Religio-Politik Gerakan Salafi Laskar Jihad Indonesia*, (Jurnal Review Politik, 2013), Vol 3, 1, h. 58

di Indonesia. Dan pada tahun 1994 Yazid juga menjabat sebagai direktur pertama majalah As-Sunnah.<sup>85</sup>

Pada awalnya orang-orang yang pernah belajar di Saudi Arabia seperti Yazid bin Abdul Qodir Jawas, Abdul Hakim dan Badrusalam, mereka merupakan asatiz kelompok salafi. Pasca selesainya menimba ilmu di Saudi Arabia dengan Prof. Dr. Syakh Abdurrazzaq (Dosen Universitas Jami'ah Al-Islamiyah Madinah) kemudian kembali ke kampung halamannya, lalu mengembangkan dakwah Salafi, dengan mengadakan pengajian di masjid-masjid yang berbasis Muhammadiyah yang ada disekitarnya. Beberapa tahun berikutnya mereka membangun masjid dan membuat kelompok-kelompok pengajian Salafi. Dalam ceramah pengajiannya banyak masyarakat yang tidak setuju dengan isi dakwahnya, dan dianggap meresahkan masyarakat. Namun para tokoh salafi tersebut tidak pantang menyerah dalam melakukan ekspansi dakwahnya. Yazid bin Abdul Qadir Jawas juga pernah tinggal di Mataram selama 9 tahun dan mengembangkan dakwah salafi di sana.<sup>86</sup>

Para tokoh salafi, selain melakukan dakwahnya melalui jalur pendidikan juga melalui media berupa radio dan majalah, bersama dengan Abu Yahya Badrussalam mendirikan radio Rodja pada tahun 2004 dengan niat dan semangat agar jangkauan dakwah Salafi tidak hanya di peruntukkan bagi masyarakat di Bogor saja, tetapi di seluruh Indonesia. Bahkan saat ini juga gencar dalam berdakwah di media sosial seperti Youtube, Instagram, dll. Yazid bin Abdul Qadir Jawas merupakan kakak ipar dari Badrussalam dan H. Agus Hasan sebagai pembina dan pendiri radio Rodja.

Yazid Jawas saat ini mempunyai 11 putra dan putri, salah satunya yaitu Abdurrahman Jawas, merupakan putra ke-10 Yazid Jawas yang menjadi Juara hafalan hadis Nabawi, mewakili Indonesia Tingkat Asia Pasifik pada Februari 2018 lalu. Fathi bin Yazid Jawas juga merupakan anak Yazid yang meneruskan semangat

---

<sup>85</sup> Norhaidi, H, *Laskar Jihad: Islam, Militansi, dan Pencarian Identitas di Indonesia Pasca-Orde Baru*, (Jakarta: LP3ES, 2008), h. 255

<sup>86</sup> Suhanah, *Jaringan Salafi Bogor*, (Harmoni: Jurnal Multikultural dan Multireligius, 2010), Vol IX, No. 36, h. 98-99

ayahandanya dalam berdakwah, terbukti Fathi sudah banyak mengisi kajian yang disebarakan melalui media sosial Youtube.

Selain memiliki pesantren Minhajus Sunnah, Yazid Jawas juga mendirikan pondok Imam Ahmad di Baranangsiang, kota Bogor, dan Sekolah Dasar Islam Terpadu Anak Shalih di kecamatan Bogor Utara. Selain sibuk dengan aktivitas mengajar para santri di pondoknya, Yazid aktif menjadi narasumber di radio Rodja, juga menjabat sebagai ketua Yayasan Imam Ahmad bin Hanbal, lembaga yang juga memiliki masjid Imam Ahmad bin Hanbal, serta mengisi pengajian rutin dan tablig akbar di berbagai kota di Indonesia. Bahkan Yazid Jawas juga mengisi pengajian di luar negeri, diantaranya pengajian tahunan bagi warga Muslim di Kobe, Jepang dan juga beberapa kali mengadakan tablig akbar di Malaysia.<sup>87</sup>

Sebagai seseorang yang ahli dalam bidang agama, Tidak hanya berkarya lewat ceramah atau tabligh akbar saja, namun beliau Yazid Jawas juga produktif, dan banyak menuangkan pengetahuannya tersebut ke dalam karya-karya tulis. Di antara judul buku karya Yazid Jawas, antara lain:

- 1) Buku "Prinsip Dasar Islam Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah", penerbit Pustaka At-Taqwa
- 2) Buku "Jalan Kebahagiaan Keselamatan Keberkahan", penerbit Media Tarbiyah
- 3) Buku "Jihad Dalam Syariat Islam dan Penerapannya di Masa Kini", penerbit Pustaka Imam Asy-Syafi'i
- 4) Buku "Waktumu Dhabiskan Untuk Apa?", penerbit Pustaka At-Taqwa
- 5) Buku "Panduan Shalat Jum'at Keutamaan Adab", penerbit Pustaka At-Taqwa
- 6) Buku "Sebaik-Baik Amal Adalah Shalat", penerbit Pustaka At-Taqwa
- 7) Buku "Sifat Wudhu dan Shalat Nabi", penerbit Pustaka Imam Asy-Syafi'i
- 8) Buku "Syarah Aqidah Wasithiyah Prinsip Aswaja", penerbit Media Tarbiyah

---

<sup>87</sup> Suhanah, *Jaringan Salafi Bogor*, (Harmoni: Jurnal Multikultural dan Multireligius, 2010), Vol IX, No. 36, h. 98-99

- 9) Buku "Istiqamah Konsekuen Konsisten Menetapi Jalan Ketaatan", penerbit Pustaka AtTaqwa
- 10) Buku "Haramnya Darah Seorang Muslim", penerbit Media Tarbiyah
- 11) Buku "Taubat Kewajiban Seumur Hidup", penerbit Media Tarbiyah
- 12) Buku "Prinsip-Prinsip Aqidah Ahlus Sunnah Wal Jamaah", penerbit Pustaka At-Taqwa
- 13) Buku "Jihad Dalam Syari'at Islam", penerbit Pustaka At-Taqwa
- 14) Buku "Panduan Keluarga Sakinah", penerbit Pustaka Imam Asy-Syafi'i
- 15) Buku "Ritual Sunnah Setahun", penerbit Media Tarbiyah
- 16) Buku "Kiat-Kiat Islam Mengatasi Kemiskinan", penerbit Pustaka At-Taqwa
- 17) Buku "Kupas Tuntas Memahami Kalimat Syahadat", penerbit Media Tarbiyah
- 18) Buku "Fiqh Shalat Berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah", penerbit Media Tarbiyah
- 19) Buku "Sifat Shalawat Nabi", penerbit Salwa Press
- 20) Buku "Syarah Arba'in An Nawawi", penerbit Pustaka Imam Asy-Syafi'i.<sup>88</sup>

## 2. Pendapat, Dalil, Metode

Yazid bin Abdul Qadir Jawas yang merupakan kaum Salafi menekankan bahwa alat musik apa pun yang dibiarkan tanpa pengawasan adalah haram. Mereka berpendapat bahwa meskipun secara umum diperbolehkan menggunakan instrumen untuk mengiringi lirik yang bagus, hukumnya haram jika instrumen diabaikan.<sup>89</sup>

Argumentasi dasar tentang keharaman musik sebagaimana terdapat dalam buku yang berjudul "hukum lagu, musik, dan nasyid menurut syari'at Islam" yang merupakan karangan Yazid bin Abdul Qadar Jawas, bahwa terdapat dalam Qs. Luqman ayat 6-7,

<sup>88</sup> Suhanah, *Jaringan Salafi Bogor*, (Harmoni: Jurnal Multikultural dan Multireligius, 2010), Vol IX, No. 36, h. 98-99

<sup>89</sup> Amallia, *Hukum Musik Menurut Pandangan Salafi dan Muhammadiyah*, (Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 2024), Vol. 1, No. 6, h. 181-187

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي هُوَ الْحَدِيثَ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ

مُهِينٌ

“Di antara manusia ada orang yang membeli percakapan kosong untuk menyesatkan (manusia) dari jalan Allah tanpa ilmu dan menjadikannya olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan.” (QS. Luqman: 6).<sup>90</sup>

Dalam bukunya Yazid menjelaskan bahwa pada Qs. Luqman ayat 6 pada kalimat هُوَ الْحَدِيثُ yang berarti percakapan kosong dalam ayat di atas ditafsirkan oleh para ulama tafsir dengan nyanyian.<sup>91</sup>

Dalam penjelasannya mengenai ayat ini, Yazid mengutip hadits dari Abu Shahba’ al-Bakri bahwasannya ia mendengar ‘Abdullah bin Mas’ud ditanya tentang tafsir ayat tersebut (Qs. Luqman: 6), beliau mengatakan

هُوَ الْعَنَاءُ وَالَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ

“هُوَ الْحَدِيثُ (percakapan kosong) adalah nyanyian. Demi Allah Dzat yang tidak ada ilah selain Dia.” Beliau mengulang perkataannya tiga kali.<sup>92</sup>

Maka kemudian Allah menghubungkannya dengan menyebutkan keadaan orang-orang yang celaka, yaitu orang-orang yang tidak bisa mengambil manfaat dengan mendengarkan Al-Qur’an. Sebaliknya, mereka lebih senang menghibur diri dengan seruling, nyanyian dan alat-alat musik. Allah berfirman,

وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَوَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَانَتْ لَمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا

<sup>90</sup> Ibid

<sup>91</sup> Yazid bin Abdul Qadir Jawas, *Hukum Lagu, Musik dan Nasyid Menurut Syari’at Islam*. (Bogor: Pustaka At-Taqwa, 2020), h. 12

<sup>92</sup> Ibid

“Apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat Kami, dia berpaling dengan menyombongkan diri seolah-olah dia tidak mendengarnya, seakan-akan ada sumbatan di kedua telinganya...” (Qs. Luqman: 7)<sup>93</sup>

Maksudnya dari ayat tersebut, menurut penjelasan Yazid bahwa, kelompok ini yang selalu menghibur diri dengan permainan, nyanyian, dan musik, jika dibacakan ayat-ayat Al-Qur’an, mereka berpaling seakan-akan mereka tuli, tidak mendengarnya karena mereka merasa sakit (jengkel) jika mendengar ayat-ayat Al-Qur’an itu dibacakan. Allah berfirman,

فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

“Maka, berilah kabar gembira kepadanya dengan azab yang pedih.” (Qs. Luqman: 7)<sup>94</sup>

Maksudnya, mereka akan diadzab (disiksa) pada hari kiamat dengan (adzab) yang menyakitkan sebagaimana ia merasa sakit jika mendengar Kitabullah dan ayat-ayat-Nya.<sup>95</sup>

Dalam penjelasannya Yazid memperkuat argumennya dengan mengutip ayat Al-Qur’an yang terdapat pada surah An-Najm ayat 59-62,

أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ وَأَنْتُمْ سَمِدُونَ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا ۝

“Maka, apakah kamu merasa heran terhadap pemberitaan ini? Kamu mentertawakan dan tidak menangisi(-nya), sedangkan kamu lengah (darinya). Bersujudlah kepada Allah dan sembahlah (Dia). (Qs. An-Najm: 59-62)<sup>96</sup>

Menurut beliau terkait ayat ini bahwa kata سَمِدُونَ berasal dari kata السُّمُودُ yang berarti nyanyian dan permainan.<sup>97</sup> Ibnu ‘Abbas mengatakan, “Itu adalah

<sup>93</sup> Ibid

<sup>94</sup> Ibid

<sup>95</sup> Yazid bin Abdul Qadir Jawas, *Hukum Lagu, Musik dan Nasyid Menurut Syari’at Islam*. Bogor: Pustaka At-Taqwa, 2020, 15-16, dalam *Tafsir Ibn Katsir* (VI/330-332).

<sup>96</sup> Ibid

<sup>97</sup> Yazid bin Abdul Qadir Jawas, *Hukum Lagu, Musik dan Nasyid Menurut Syari’at Islam*. Bogor: Pustaka At-Taqwa, 2020, h. 16

nyanyian. Yakni jika mendengar Al-Qur'an, mereka bernyanyi dan bermain-main. Kata *as-sumuud* berasal dari bahasa Yaman.”<sup>98</sup>

Lalu ada juga ayat lain dalam Al-Qur'an tentang haramnya memainkan alat musik, nyanyi. Menurut Yazid sebagaimana tertulis dalam kitabnya, ayat tersebut yaitu,

وَأَسْتَفْزِرُ مَنْ اسْتَطَعَتْ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبَ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكُهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ  
وَعَدُّهُمْ<sup>١٠٠</sup> وَمَا يَعِدُّهُمْ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا

“Perdayakanlah (wahai Iblis) siapa saja di antara mereka yang engkau sanggup dengan ajakanmu. Kerahkanlah pasukanmu yang berkuda dan yang berjalan kaki terhadap mereka. Bersekutulah dengan mereka dalam harta dan anak-anak, lalu berilah janji kepada mereka.” Setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka.” (Qs. Al-Isra’: 64).<sup>99</sup>

Imam Mujahid mengatakan bahwa yang dimaksud dengan *صَوْتِكَ* (suaramu yang memukau) ialah nyanyian dan suara seruling.<sup>100</sup>

Terkait ayat tersebut, kemudian Yazid berhujjah dari Imam Ibnu Jarir ath-Thabari dalam kalimat *بِصَوْتِكَ* (dengan suaramu), setelah menceritakan fatwa ulama yang menafsirkan kalimat *بِصَوْتِكَ* dengan makna bermain-main dan nyanyian, beliau berkata, “Allah berfirman kepada iblis, ‘Gerakkanlah dari kalangan bani Adam, orang-orang yang engkau kuasai dengan suaramu.’ Allah tidak menentukan satu suara dari suara yang lain. Semua suara yang mengajak kepada nyanyian dan

<sup>98</sup> Diriwatikan oleh Ibnu Abid Dun-ya dalam *Dzammul Malaahii* (no. 14), dalam Yazid bin, A, Q, J. (2020). *Hukum Lagu, Musik dan Nasyid Menurut Syari'at Islam*. Bogor: Pustaka At-Taqwa, 15-16

<sup>99</sup> *Ibid*

<sup>100</sup> Yazid bin Abdul Qadir Jawas, *Hukum Lagu, Musik dan Nasyid Menurut Syari'at Islam*. Bogor: Pustaka At-Taqwa, 2020, h. 17

bermain-main dan tidak mengajak kepada mentaati Allah termasuk dalam suara setan.<sup>101</sup>

Yazid juga menjadikan hadits nabi tentang haramnya alat musik, nyanyian maupun musik itu sendiri.

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَنَمٍ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو عَامِرٍ أَوْ أَبُو مَالِكٍ الْأَشْعَرِيُّ وَاللَّهُ مَا كَذَّبَنِي سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحَرِّ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ وَلَيَنْزِلَنَّ أَقْوَامٌ إِلَى جَنْبِ عَلَمٍ يَرْوُحُ عَلَيْهِمْ بِسَارِحَةٍ لَهُمْ يَأْتِيهِمْ لِحَاجَةٍ فَيَقُولُوا اذْجِعْ إِلَيْنَا غَدًا فَيَبَيِّتُهُمُ اللَّهُ وَيَضَعُ الْعِلْمَ وَيَمْسُحُ آخِرِينَ قَرَدَةً وَخَنَازِيرَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. البخاري

“Dari ‘Abdur Rahman bin Ghanmin Al-Asy’ariy, ia berkata: Abu ‘Amir atau Abu Malik Al-Asy’ariy menceritakan kepadaku, demi Allah dia tidak berbohong kepadaku, bahwa ia mendengar Nabi SAW bersabda, *“Sungguh akan ada di kalangan umatku kaum-kaum yang menghalalkan zina, sutera, khamr, dan ma’azif (alat musik), dan beberapa kaum akan mendatangi tempat yang terletak di dekat gunung tinggi, mereka datang dengan berjalan kaki untuk suatu keperluan. Lantas mereka (yang didatangi) berkata, ‘Kembalilah kepada kami besok pagi’. Pada malam harinya Allah menimpakan gunung tersebut kepada mereka, dan (Allah) merubah yang lainnya menjadi kera dan babi hingga hari qiyamat”*. (HR. Bukhari juz 6, hal. 243)

Diriwayatkan dari Shahabat Abi Malik al-Asy’ari ia berkata, “Rasulullah bersabda,

عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيَشْرَبَنَّ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ يُسْمُوهَا بَعِيرَ اسْمِهَا يُعْزَفُ عَلَى رُءُوسِهِمْ بِالْمَعَازِفِ وَالْمُعَنِّيَاتِ، يَحْسِفُ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ وَيَجْعَلُ مِنْهُمْ الْقَرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ

<sup>101</sup> Ibid, 17-18

“Sungguh akan ada orang-orang dari ummatku yang meminum khamr; mereka menamakannya dengan selain namanya. Mereka dihibur dengan musik dan alunan suara biduanita, maka Allah akan membenamkan mereka ke dalam bumi dan Dia akan mengubah bentuk sebagian mereka menjadi kera dan babi.” (HR. Ibnu Majah no. 4020)

Syekh Abu Bakar bin Jabir al-Jazahili berkata: Kata *al-ma'azif* dalam hadits di atas mengacu pada kendang, kendang, biola, gitar, dan lain-lain artinya alat musik. Arti “Halal” dalam Hadits adalah, mereka melakukan perbuatan haram itu sebagaimana yang dilakukan manusia, dan karena sering melakukannya tanpa rasa bersalah, maka dianggap halal. Mereka percaya pada keabsahannya.<sup>102</sup>

Keyakinan ini mungkin disebabkan oleh adanya fatwa-fatwa palsu yang dilakukan orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya. Hadits ini dengan jelas dan tegas menyatakan haramnya musik dan nyanyian. Hadits ini saja sudah cukup untuk melarang lagu tersebut, terutama jenis-jenis lagu yang sedang populer saat ini, kecuali ada ayat lain dalam Al-Qur'an atau teks hadis lain yang melarangnya. Lagu yang dimaksud mengandung lirik yang cabul dan kotor serta diiringi dengan instrumen seperti drum, gitar, dan piano. Ada pula suara manja seorang “wanita maksiat” yang menyanyikannya.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيَّ أَوْ حُرِّمَ الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْكُؤْبَةُ

قَالَ: وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ. قَالَ سُفْيَانُ: فَسَأَلْتُ عَلِيَّ بْنَ بَدِيمَةَ عَنِ الْكُؤْبَةِ، قَالَ: الطَّبْلُ. أَبُو

داود 3: 331، رقم: 3696

“Dari Ibnu ‘Abbas, dia berkata : Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya Allah mengharamkan kepadaku atau diharamkan (kepadaku) khamr, judi dan Kuubah”. Dan beliau bersabda, “Setiap yang memabukkan adalah haram”. Sufyan

<sup>102</sup> Amallia, *Hukum Musik Menurut Pandangan Salafi dan Muhammadiyah*. Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 2024, Vol. 1, No. 6, h. 185

berkata: Lalu aku bertanya kepada ‘Ali bin Badzimah tentang arti Kuubah. Ia menjawab, “(Kuubah itu adalah) tambur”. [HR. Abu Dawud juz 3, hal. 331, no. 3696]

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْخَمْرَ وَالْمَيْسِرَ وَالْكَؤُوبَةَ وَقَالَ: وَ

كُلُّ مُشْكِرٍ حَرَامٌ أَحْمَدُ 1: 350

“Dari Ibnu ‘Abbas, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “*Sesungguhnya Allah mengharamkan kepada kalian khamr, judi dan kuubah (tambur)*”, dan beliau bersabda, “*Dan setiap yang memabukkan adalah haram*”. (HR. Ahmad juz 1, hal. 350)

Jelas keharamannya sebagaimana dalil-dalil dari Al-Qur’an maupun hadits yang digunakan Yazid bin Abdul Qadir Jawas dalam menghukumi alat musik, musik maupun nyanyian itu sendiri. Lagipula keharaman alat musik sudah tidak diragukan, karena itu ada beberapa bahaya dan kerusakan dengan sebab nyanyian dan musik, diantaranya:<sup>103</sup>

- 1) Musik merupakan *khamr* bagi jiwa yang bereaksi terhadap jiwa melebihi reaksi yang ada pada arak. Bila jiwa sudah terhanyut dengan suara nyanyian maka dapat membuatnya terkena syirik serta condong kepada kejahatan dan kezaliman, maka mereka (yang bermain alat musik maupun mendengarkannya) pun berbuat syirik, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah, dan berzina.
- 2) Pada umumnya syirik yang terjadi pada orang yang menggandrungi musik maupun nyanyian adalah mereka mencintai biduan maupun penyanyinya seperti mencintai Allah (menjadikannya idola).
- 3) Dampak yang dihasilkan dari menggunakan alat musik yaitu terciptanya lagu, musik dan nyanyian. Maka dari itu nyanyian menurut Yazid dikatakan keji karena nyanyian adalah jampi-jampi zina (sebagai jalan menuju zina)

<sup>103</sup> Yazid bin Abdul Qadir Jawas, *Hukum Lagu, Musik dan Nasyid Menurut Syari’at Islam*. Bogor: Pustaka At-Taqwa, 2020, h. 71-72

dan sebagai sebab terbesar jatuhnya seseorang ke dalam perbuatan keji, seperti meminum *khamr* dan lainnya.

- 4) Dengan nyanyian dan musik dapat membuat orang bertengkar, bahkan saling membunuh.
- 5) Mendengarkan nyanyian, memainkan alat musik tidak mendatangkan mafaat sama sekali, tidak bermanfaat bagi hati dan tidak ada maslahatnya sama sekali.
- 6) Nyanyian dan musik melalaikan dan mencegah manusia dari melaksanakan kewajiban kepada Allah.
- 7) Nyanyian dan musik melalaikan manusia dari mengingat Allah dan membuat hati menjadi kotor dan keras.<sup>104</sup>

Adapun dalil yang digunakan Yazid bin Abdul Qadir Jawas mengenai hukum alat musik yaitu, berangkat dari Qs. Al-Isra' ayat 64 Yazid berpendapat bahwa, Imam Mujahid mengatakan bahwa yang dimaksud dengan kata *shautika* (suaramu yang memukau) pada ayat tersebut ialah nyanyian dan suara seruling.<sup>105</sup>

Sedangkan pada Qs. An-Najm ayat 59-62 menurutnya adalah pada kata *saamiduuna* pada ayat tersebut bermakna nyanyian dan permainan, karna kata tersebut berasal dari kata *as-sumuudu*. Seperti yang terdapat pada penjelasan Mujahid mengatakan, “maksudnya adalah nyanyian. Orang-orang Yaman mengatakan, ‘*Samad Fulan,*’ apabila si fulan tersebut bernyanyi.”<sup>106</sup>

Lalu sebagaimana pada Qs. Luqman ayat 6-7 yang dijadikan hujjah atas diharamkannya alat musik maupun nyanyian itu, Yazid menjadikan hadis yang diriwayatkan Abu Shahba' al-Bakri sebagai penguat dari firman Allah, dan hadisnya berbunyi, dari Abu Shahba' al-Bakri bahwasannya ia mendengar ‘Abdullah bin Mas'ud ditanya tentang tafsir ayat tersebut (Qs. Luqman: 6), beliau mengatakan

<sup>104</sup> Yazid bin Abdul Qadir Jawas, *Hukum Lagu, Musik dan Nasyid Menurut Syari'at Islam*. Bogor: Pustaka At-Taqwa, 2020, h. 71-72

<sup>105</sup> Yazid bin, A, Q, J, *Hukum Lagu, Musik dan Nasyid Menurut Syari'at Islam*. Bogor: Pustaka At-Taqwa, 2020, h. 17

<sup>106</sup> Lihat *Talbiis Ibliss* (h. 237), dalam Yazid bin, A, Q, J. (2020). *Hukum Lagu, Musik dan Nasyid Menurut Syari'at Islam*. Bogor: Pustaka At-Taqwa, 16-17

هُوَ الْحَدِيثُ هُوَ الْغِنَاءُ وَالَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ

“(percakapan kosong) adalah nyanyian. Demi Allah Dzat yang tidak ada ilah selain Dia.” Beliau mengulang perkataannya tiga kali.<sup>107</sup>

Sedangkan metode istinbath hukum yang ditempuh Yazid bin Abdul Qadir Jawas dalam menentukan hukum alat musik yaitu,

Menurut Yazid bin Abdul Qadir Jawas mengenai hukum alat musik seperti gitar, gendang, drum, seruling dan lain sebagainya itu haram. Adapun alat musik yang dibolehkan hanyalah dengan memakai rebana (tanpa kerincingan) saja.<sup>108</sup>

Yazid yang merupakan *muballigh* kaum salafi berpendapat bahwa musik itu haram. Kaum salafi, yang bisa dibilang merupakan kelompok ortodoks dan mengadopsi metode tulisan pada melihat sesuatu. Salafi meyakini bahwa musik haram bersumber dari ayat Alqur’an yang ditafsirkan sebagai hal dilarangnya bermusik.

Ketika mempertimbangkan argumen-argumen salafi, mereka memperlakukan teks secara harafiah dan berusaha memahami teks dalam konteks historisnya. Penjelasan ini penting untuk mengetahui bagaimana kaum salafi memandang segala sesuatu, termasuk hukum bermain dan mendengarkan musik, dengan merujuk pada hal yang tercantum dalam Al-Qur’an dan Hadis.

- a. Kaidah *ushul fiqh* Yazid bin Abdul Qadir Jawas dalam menentukan hukum alat musik.

Yazid bin Abdul Qadir Jawas merupakan ulama yang mengharamkan memainkan alat musik, karena adanya instrumen alat musik yang dilarang, yang sejatinya tidak semata-mata instrumen alat musik itu yang menyebabkan haramnya nyanyian, melainkan karena ilat (sebab)nya alat-alat itu identik dengan syiar orang-orang yang berperilaku buruk. Dalam hal ini Yazid memahami dalil keharaman alat musik berdasarkan historisitasnya, karena pada zaman dulu bermusik identik dengan pemabuk,

<sup>107</sup> *Ibid*

<sup>108</sup> Yazid bin, A, Q, J, *Hukum Lagu, Musik dan Nasyid Menurut Syari’at Islam*. Bogor: Pustaka At-Taqwa, 2020, h. 73-75

pezina, pemain judi dan lain sebagainya. Sehingga dalam hal ini kaidah *ushul fiqh*nya ialah,

الْعَمَلُ بِالذَّلِيلَيْنِ وَلَوْ مِنْ وَجْهِ أَوْلَى مِنْ إِهْمَالِ أَحَدِهِمَا

*“Mengamalkan dua dalil walaupun hanya dari satu segi pengertian lebih utama daripada meninggalkan salah satunya.”*<sup>109</sup>

Prinsip yang demikian itu dikarenakan pada dasarnya suatu dalil itu adalah untuk diamalkan, bukan untuk ditanggalkan (tak diamalkan). Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani menyatakan:

الأَصْلُ فِي الدَّلِيلِ الإِعْمَالِ لَا الإِهْمَالِ

*“Pada dasarnya dalil itu adalah untuk diamalkan, bukan untuk ditanggalkan.”*<sup>110</sup>

- b. Teknik interpretasi yang digunakan Yazid bin Abdul Qadir Jawas dalam menentukan hukum alat musik.

Yazid bin Abdul Qadir Jawas mengharamkan musik bukan tanpa sebab, berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari ‘Abdurrahman bin Ghanm al-Asy’ari, dia berkata, “Abu ‘Amir atau Abu Malik al-Asy’ari Radhiyallahu anhu telah menceritakan kepadaku, demi Allâh, dia tidak berdusta kepadaku, dia telah mendengar Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

<sup>109</sup> Syaikh Dr. Muhammad Husain Abdullah, *Al-Wadhîh fî Ushul al-Fiqh*, (Mesir: Dar as-Salam, 2022), h. 390

<sup>110</sup> Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani, *Asy-Syakhshiyah al-Islamiyah Juz 1*, (Bogor: Pustaka Fikuh Islam, 2022), h. 239.

لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَّ ، وَالْحَرِيرَ ، وَالْحَمْرَ ، وَالْمَعَازِفَ . وَلَيُنزِلَنَّ أَقْوَامٌ  
إِلَى جَنْبِ عِلْمٍ يَرُوحُ عَلَيْهِمْ بِسَارِحَةٍ لَهُمْ ، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَأْتِيَهُمْ -يَعْنِي الْفَقِيرَ لِحَاجَةٍ فَيَقُولُونَ : ارْجِعْ  
إِلَيْنَا عَدَا ، فَيَبِيئُهُمُ اللَّهُ وَيَضَعُ الْعِلْمَ وَيَمْسَحُ آخِرِينَ قِرْدَةً وَخَنَازِيرَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

*“Sungguh, benar-benar akan ada di kalangan ummatku sekelompok orang yang menghalalkan kemaluan (zina), sutera, khamr (minuman keras), dan alat-alat musik. Dan beberapa kelompok orang sungguh akan singgah di lereng sebuah gunung dengan binatang ternak mereka, lalu seseorang mendatangi mereka -yaitu orang fakir- untuk suatu keperluan, lalu mereka berkata, ‘Kembalilah kepada kami besok hari.’ Kemudian Allâh mendatangkan siksaan kepada mereka dan menimpakan gunung kepada mereka serta Allâh mengubah sebagian dari mereka menjadi kera dan babi sampai hari Kiamat.”*

Menurutnya berdasarkan hadits tersebut yang berfungsi sebagai penguat hukum yang sudah ada di Al-Qur’an. Berdasarkan teknik interpretasi ayat maupun hadits mengenai keharaman alat musik, jelas bahwa Yazid bin Abdul Qadir Jawas menentukan hukum alat musik berdasarkan tekstual dan kontekstual historisnya.

Lalu pada hadits tersebut Yazid menguraikan dalam kosa kata yang terdapat, yaitu **الْحِرُّ** (berzina) yang berarti kemaluan, asalnya adalah kata **جُرْحٌ** yang jamaknya adalah **أَخْرَاحٌ**.

Kemudian **الْمَعَازِفُ** bermakna rebana dan sejenisnya yang ditabuh, sebagaimana dalam *an-Nihayah*. Dalam kamus **الْمَعَازِفُ** yaitu alat-alat musik seperti seruling dan mandolin. Bentuk tunggalnya adalah **عُرْفٌ** atau **مِعْرَفٌ**, seperti kata **مُنْبِرٌ** dan **مِكنَسَةٌ**. *Al-‘Aazif* adalah orang yang memainkan alat musik dan juga penyanyi. Oleh sebab itu Ibnul Qayyim rahimahullah dalam *Ighâtsatul Lahfân* menyebutkan, “Artinya adalah alat-alat musik

seluruhnya, tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ahli bahasa Arab dalam masalah ini.<sup>111</sup>

Lebih lanjut Yazid bin Abdul Qadir Jawas juga mensyarah hadits tersebut bahwa, Hadits ini merupakan hadits yang paling agung dan paling jelas dalam pengharaman lagu dan musik. Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albâni rahimahullah ketika menjelaskan hadits ini mengatakan, Pelajaran yang dapat diambil dari hadits tersebut adalah,

*Pertama*, diharamkannya khamr.

*Kedua*, Diharamkannya alat musik. Riwayat al-Bukhâri menunjukkan hal itu sebagaimana terlihat dari beberapa segi berikut:

1. Sabda beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam: “*Yastahillûna* (Mereka menganggap halal)”. Dari ungkapan ini, jelas sekali bahwa semua yang disebutkan dalam hadits di atas, hukum asalnya adalah haram menurut syari’at. Dan diantara yang disebutkan dalam hadits tersebut adalah alat-alat musik yang kemudian dihalalkan oleh sekelompok orang.
2. Haramnya musik diiringi dengan sesuatu yang sudah pasti keharamannya, yaitu zina dan khamr. Kalaulah alat-alat musik itu tidak haram, tentunya tidak akan diiringi dengan (penyebutan) zina dan khamr.

Ada banyak hadits, yang sebagiannya shahîh, yang menerangkan tentang haramnya berbagai alat musik yang terkenal ketika itu seperti gendang, al-qanûn (sejenis alat musik yang menggunakan senar), dan lain-lain. Dan tidak ada seorang pun yang menyalahi tentang haramnya musik atau yang mengkhususkannya. Alat musik yang boleh hanyalah duff (rebana tanpa kerincingan) saja, dan itu pun dibolehkan hanya pada waktu acara pernikahan dan ‘Ied (hari raya). Dibolehkan dengan ketentuan yang rinci dalam kitab-kitab fiqih. Dan saya (Syaikh al-Albani) telah sebutkan (rinciannya) dalam buku bantahan terhadap Ibnu

---

<sup>111</sup> Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Ighatsat al-Lahfan*, (Mesir: Dar Ibnu Jauzi, 2005), h. 466

Hazm. Oleh karena itu, empat Imam Madzhab telah sepakat tentang haramnya semua jenis alat musik.<sup>112</sup>

Ada di antara mereka yang mengecualikan gendang (*drum band*) untuk perang dari sebagian orang pada zaman ini dan membolehkan musik kemiliteran. Namun pendapat ini tidak benar karena beberapa alasan berikut:

- 1) Diantara hadits-hadits yang menjelaskan keharamannya itu, tidak ada satu pun hadits yang mengkhususkan atau membolehkannya. Mereka yang membolehkan hanya berdasarkan ra'yu (pendapat) semata dan menganggap baik hal itu
- 2) Kewajiban kaum Muslimin ketika mereka berperang adalah hendaklah mereka menghadapkan hati mereka kepada Allâh dan memohon agar Allâh menolong mereka untuk mengalahkan orang-orang kafir. Itu akan membawa kepada ketenangan jiwa dan mengikat hati mereka. Adapun penggunaan alat-alat musik sudah pasti akan merusak dan akan memalingkan mereka dari dzikrullah (berdzikir kepada Allâh), sebagaimana firman Allâh Azza wa Jalla

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقَيْتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

*“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu bertemu pasukan (musuh) maka berteguh hatilah dan sebutlah (Nama) Allâh banyak-banyak (berdzikir dan berdo'a) agar kamu beruntung.”* (QS. Al-Anfal: 45).

- 3) Menggunakan alat-alat musik termasuk kebiasaan orang-orang kafir. Allah berfirman:

---

<sup>112</sup> [https://almanhaj.or.id/12559-haramnya-musik.html#\\_ftn25](https://almanhaj.or.id/12559-haramnya-musik.html#_ftn25), diakses pada, 25 Maret 2025

لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ

دِينَ الْحَقِّ

” ... Orang-orang yang tidak beriman kepada Allâh dan hari kemudian, mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allâh dan Rasul-Nya, dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allâh )”. (QS. At-Taubah: 29).

### C. Analisis Komparatif Quraisy Shihab dan Yazid bin Abdul Qadir Jawas terhadap Hukum Alat Musik

Penafsiran atau pemahaman terkait tentang ayat yang kerap dijadikan keharaman dalam memainkan alat musik, mendengarkan musik, bernyanyi dan sebagainya yang terdapat dalam Qs. Al-Isra’ ayat 64, An-Najm ayat 59-62, dan Qs. Luqman ayat 6 di atas menghasilkan pandangan yang berbeda.

Perbedaan tersebut disebabkan oleh latar belakang pemikiran mereka yang berbeda atau keterpengaruhan spesialisasi keilmuan yang dimiliki oleh keduanya. Shihab berlatar belakang keluarga dengan intelektual yang tinggi dan dibesarkan di lingkungan pendidikan, keilmuan tafsir. Sedangkan Yazid yang merupakan seorang penulis, pendakwah dan pengurus radio Rodja yang aktif melakukan ceramah ke berbagai daerah baik secara online maupun offline, yang merupakan kalangan kaum salafi.

Quraisy Shihab berpendapat bahwa musik tidak haram, melainkan tergantung pada kontennya. Ia menilai bahwa musik yang berdampak positif diperbolehkan, sedangkan musik yang berdampak negatif tidak diperbolehkan. Nyanyian selama liriknya tidak mengandung ungkapan yang bertentangan dengan ajaran agama, gaya penyanyinya tidak melengahkan manusia dari tugasnya sebagai khalifah dan hamba Allah, maka itu tentu saja dapat diterima oleh agama. Jika nyanyian itu mendorong ke arah yang benar seperti menimbulkan

semangat juang, memuji Allah dan Rasul, maka ia adalah sesuatu yang sangat didukung oleh Islam.<sup>113</sup>

Surah al-Isra' ayat 64 adalah salah satu ayat yang dijadikan dalil larangan mendengar musik dan menurut sementara ulama arti suara dari ayat tersebut adalah nyanyian. Membatasi arti suara dengan nyanyian merupakan pembatasan yang tidak berdasar dan walaupun itu diartikan nyanyian maka nyanyian yang dimaksud adalah didengarkan oleh setan dan ketika ada nyanyian yang dilagukan oleh bukan setan maka belum tentu termasuk yang dikecam oleh ayat tersebut. Kesimpulan penafsiran Quraish Shihab di atas tentang musik sebagaimana yang sudah dijelaskan bahwa musik itu adalah seni dan berseni adalah suatu hal yang baik dan indah. Manusia terlahir tidak bisa lepas dari fitrah dan salah satu fitrah manusia adalah menyukai keindahan.

Dapat dilihat dari bagaimana Quraish Shihab menafsirkan ketiga surah diatas yaitu surah Luqman, an-Najm, al-Isra' yang dijadikan landasan hukum mendengarkan musik bagi sebagian ulama, ia memilih pendapat yang membolehkan musik. Karena baginya mendengarkan musik itu tidak masalah selama liriknya tidak mengandung halhal yang dilarang oleh agama dan tidak melanggar. Quraish Shihab tidak semerta-merta mengatakan bolehnya mendengarkan musik tanpa adanya data. Ia telah mengumpulkan banyak pendapat-pendapat dari ulama yang melarang dan juga dari ulama yang menganjurkan. Salah satunya Quraish Shihab juga mengutip ulama-ulama sufi yang membolehkan adanya musik yang bahkan sangat dianjurkan karna menurut mereka musik adalah suatu hal yang bisa membuat kekhusukan yang sangat luar biasa. Musik-musik yang membantu untuk lebih dekat kepada Allah, dan bisa digunakan untuk muhasabah.

Dalam buku wawasan al-Qur'an Quraish Shihab juga menjelaskan tentang ini, ia mengatakan bahwa alQur'an sendiri memperhatikan nada dan laggam ketika memilih kata-kata yang digunakannya setelah terlebih dahulu

---

<sup>113</sup> Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 15, h. 216

memperhatikan kaitan antara kandungan kata dan pesan yang ingin disampaikan. Sebelum seseorang terpesona dengan keunikan atau kemukjizatan al-Qur'an ia akan terpukau dengan susunan kata dan kalimatnya. Meskipun ayat-ayat al-Qur'an ditegaskan oleh Allah bukan syair, atau puisi namun al-Qur'an terdengar mempunyai keunikan dalam irama dan ritmenya. Hal ini dikarenakan huruf dari kata-kata yang dipilihnya melahirkan keserasian bunyi dan kumpulan kata-kata itu melahirkan keserasian irama dalam rangkaian kalimat ayat-ayatnya.<sup>114</sup>

Banyak pendapat yang berbicara dalam soal nyanyian atau musik dengan panjang lebar. Ada yang mengharamkannya, ada pula yang membolehkannya tanpa larangan sedikitpun, ada juga yang memakruhkan, namun masih membolehkannya. Musik halal dan haram tergantung bagaimana musik itu sendiri digunakan. Jika musik membuat manusia berpaling dari al-Qur'an sudah sangat jelas hukumnya tidak boleh, contohnya lirik yang dilantunkan itu mengandung kata-kata kotor yang dilarang dalam agama Islam. Apabila musik bisa membuat manusia lebih semangat untuk beribadah itu boleh-boleh saja dan itu sangat dianjurkan, seperti halnya murottal itu bisa dianggap musik karena mengandung nada, liriknya juga aya-ayat al-Qur'an dan murottal bisa membuat hati jadi tenang. Jadi, barangsiapa mendengarkan nyanyian dengan niat untuk membuat orang lain bermaksiat kepada Allah, maka jelas dia adalah fasik termasuk semua hal selain nyanyian. Dan barangsiapa niat untuk menghibur hati supaya tidak berbuat kebajikan dan keburukan, maka dia adalah orang yang taat dan berbuat baik dan perbuatannya pun termasuk perbuatan yang benar. Dan barangsiapa tidak bermaksud untuk taat kepada Allah dan tidak juga untuk bermaksiat maka perbuatannya dianggap main-main saja yang dibolehkan, seperti halnya seorang pergi ke kebun untuk berlibur, dan seperti orang yang duduk-duduk di depan sofa dan lain-lain.<sup>115</sup>

Adapun hukum alat musik menurut Yazid bin Abdul Qadir Jawas ialah haram mutlak, sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari 'Abdurrahman bin

---

<sup>114</sup> Quraish Shihab, *Wawasan dalam Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1996), h. 387-389

<sup>115</sup> Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, h. 282

Ghanm al-Asy'ari, dia berkata, “Abu ‘Amir atau Abu Malik al-Asy'ari Radhiyallahu anhu telah menceritakan kepadaku, demi Allâh, dia tidak berdusta kepadaku, dia telah mendengar Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحَرَ ، وَالْحَرِيرَ ، وَالْحَمَرَ ، وَالْمَعَاذِفَ . وَلَيَنْزِلَنَّ أَقْوَامٌ إِلَى جَنْبِ  
عَلَمٍ يَرُوحُ عَلَيْهِمْ بِسَارِحَةٍ لَهُمْ ، يَأْتِيهِمْ - يَعْنِي الْفَقِيرَاءَ لِحَاجَةٍ فَيَقُولُونَ : ارْجِعْ إِلَيْنَا عَدَا ، فَيُبَيِّئُهُمْ  
اللَّهُ وَيَضَعُ الْعَلَمَ وَيَمْسَحُ آخِرِينَ قَرْدَةً وَخَنَازِيرَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

“*Sungguh, benar-benar akan ada di kalangan ummatku sekelompok orang yang menghalalkan kemaluan (zina), sutera, khamr (minuman keras), dan alat-alat musik. Dan beberapa kelompok orang sungguh akan singgah di lereng sebuah gunung dengan binatang ternak mereka, lalu seseorang mendatangi mereka, yaitu orang fakir untuk suatu keperluan, lalu mereka berkata, 'Kembalilah kepada kami besok hari.' Kemudian Allâh mendatangkan siksaan kepada mereka dan menimpakan gunung kepada mereka serta Allâh mengubah sebagian dari mereka menjadi kera dan babi sampai hari Kiamat.*”<sup>116</sup>

Ibnu Hazm rahimahullah (wafat th. 456 H) dan Muhammad bin Thahir al-Maqdisi rahimahullah (wafat th. 507 H) mendha'îfkan hadits ini karena menyangka ada cacat dalam hadits ini, yaitu sanadnya terputus antara al-Bukhâri dan Hisyâm bin ‘Ammar dan juga shahabat yang ada dalam hadits ini (yaitu Abu ‘Amir atau Abu Malik) tidak dikenal. Padahal para imam ahli hadits yang lainnya telah menyatakan bahwa sanad hadits ini bersambung, di antara mereka adalah Ibnu Hibbân rahimahullah dalam Shahîhnya, ath-Thabrani rahimahullah dalam al-Mu'jamul Kabîr, dan selain keduanya. Selain itu, Hisyâm bin ‘Ammar termasuk guru Imam al-Bukhâri. Adapun shahabat Rasûlullâh Abu ‘Amir atau Abu Malik yang dikenal, maka kita katakan bahwa seluruh shahabat Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam adalah adil, sebagaimana telah menjadi kesepakatan kaum Muslimin.

<sup>116</sup> <https://almanhaj.or.id/12559-haramnya-musik.html>, diakses pada 22 Maret 2025, 20:30

Pada saat membantah Muhammad al-Ghazali (Mesir) yang taklid kepada Ibnu Hazm dalam hal ini, Syaikh al-Albâni rahimahullah mengatakan, “Dia (al-Ghazali) tidak mengetahui bahwa Hisyâm bin ‘Ammar termasuk guru Imam al-Bukhâri. Sehingga perkataan al-Bukhâri, “Telah berkata Hisyâm bin ‘Ammar.” bukanlah sekedar ta’lîq (adanya pemisah antara al-Bukhâri dengan Hisyâm) bahkan sebenarnya muttashil (bersambung) karena bagi Imam al-Bukhâri tidak ada beda antara perkataannya, “Hisyâm telah berkata,” atau “Hisyâm telah mengabarkan kepadaku.

Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, “Tidak ada upaya yang dilakukan oleh orang-orang yang menganggap cacat hadits di atas -seperti Ibnu Hazm- untuk mempertahankan pendapatnya yang bathil tentang dibolehkannya nyanyian dan musik. Dia menyangka hadits itu tidak sah, karena munqathi’ (terputus sanadnya) karena al-Bukhâri katanya tidak memiliki sanad yang bersambung dalam hadits di atas.<sup>117</sup>

1. Persamaan Quraish Shihab dan Yazid bin Abdul Qadir Jawas dalam memahami hukum alat musik, yaitu:
  - a. Kekhawatiran terhadap efek negatif musik. Keduanya sepakat bahwa musik dapat menjadi sarana yang melalaikan apabila tidak dikontrol. Musik yang berisi lirik-lirik tidak senonoh, mendorong maksiat, atau melalaikan dari kewajiban agama dilarang dalam pandangan keduanya.
  - b. Berdasarkan dalil-dali Al-Qur’an dan Hadis. Quraish Shihab dan Yazid bin Abdul Qadir Jawas sama-sama merujuk pada dalil dalam Al-Qur’an serta hadis untuk menjustifikasi pandangan mereka terhadap alat musik.
  - c. Menekankan tujuan syariah. Meskipun dengan pendekatan yang berbeda, keduanya menekankan bahwa segala hukum dalam Islam, termasuk hukum alat musik, harus membawa maslahat dan tidak menimbulkan mudarat bagi umat Islam.

---

<sup>117</sup> <https://almanhaj.or.id/12559-haramnya-musik.html>, diakses pada 22 Maret 2025, 20:30

2. Perbedaan Quraish Shihab dan Yazid bin Abdul Qadir Jawas dalam memahami hukum alat musik, yaitu:

Meskipun memiliki beberapa kesamaan, Quraish Shihab dan Yazid bin Abdul Qadir Jawas memiliki perbedaan signifikan dalam menafsirkan hukum alat musik:

- 1) Pendekatan dalam menafsirkan hukum alat musik
  - a. Quraish Shihab menggunakan pendekatan kontekstual, yaitu memahami dalil dalam konteks sosial, sejarah, dan tujuan syariah (*maqashid syariah*). Ia menilai bahwa larangan musik dalam beberapa hadis berkaitan dengan situasi tertentu di masa Rasulullah dan tidak bisa digeneralisasi untuk semua bentuk musik.
  - b. Yazid bin Abdul Qadir Jawas menggunakan pendekatan tekstual, yaitu berpegang teguh pada makna harfiah dari dalil-dalil yang ada. Menurutnya, berbagai hadis secara eksplisit mengharamkan musik dan harus dipahami sebagaimana adanya tanpa banyak mempertimbangkan konteks sosial.
- 2) Dalil utama yang digunakan
  - a. Quraish Shihab menafsirkan QS. Luqman: 6 yang sering dikaitkan dengan larangan musik sebagai ayat yang lebih berhubungan dengan kebiasaan masyarakat Arab jahiliyah yang menggunakan syair dan cerita bohong untuk menyesatkan orang dari Islam. Ia juga mengkaji hadis-hadis tentang alat musik dengan pendekatan kritik sanad dan matan, sehingga tidak semua hadis yang dianggap melarang musik diterima begitu saja.
  - b. Yazid bin Abdul Qadir Jawas berpegang pada QS. Luqman ayat 6 dan hadis dalam Sahih Al-Bukhari yang menyebutkan akan ada kaum dari umat Islam yang menghalalkan zina dan alat musik. Baginya, hadis ini cukup kuat untuk menjadi dasar keharaman musik.

### 3) Pandangan terhadap alat musik secara umum

- a. Quraish Shihab berpendapat bahwa musik tidak haram secara mutlak. Ia melihat bahwa musik bisa menjadi sesuatu yang positif selama tidak digunakan untuk hal-hal yang melalaikan dari ibadah dan nilai-nilai Islam. Musik dapat menjadi sarana hiburan, edukasi, bahkan ibadah jika digunakan dengan baik.
- b. Yazid bin Abdul Qadir Jawas meyakini bahwa musik secara umum haram karena berpotensi besar menjerumuskan manusia ke dalam kelalaian dan maksiat. Ia menegaskan bahwa dalam tradisi Islam klasik, para ulama besar seperti Ibnul Qayyim dan Ibnu Taimiyah sudah jelas melarang alat musik.

### 3. Implikasi terhadap masyarakat muslim

Hukum alat musik dan implikasinya terhadap masyarakat Muslim dalam hal ini terdapat perbedaan pandangan yang memiliki dampak yang cukup luas bagi masyarakat Muslim dalam memahami hukum alat musik, diantaranya:

- a. Perbedaan menunjukkan keluwesan hukum Islam. Perbedaan antara dua tokoh ini menegaskan bahwa hukum alat musik tidak bisa dipukul rata dan harus dikaji dengan mempertimbangkan berbagai aspek.
- b. Pilihan bagi umat Islam. Masyarakat Muslim memiliki kebebasan untuk memilih pendapat yang lebih sesuai dengan keyakinan dan pemahaman mereka. Mereka yang lebih tekstualis mungkin akan cenderung menghindari musik, sedangkan mereka yang lebih kontekstual bisa menerima musik dalam batasan tertentu.
- c. Fleksibilitas dan ketegasan. Pendekatan Quraisy Shihab yang lebih fleksibel memberikan ruang bagi perkembangan budaya dan seni dalam Islam, sementara pendekatan Yazid bin Abdul Qadir Jawas menekankan kehati-hatian dan ketegasan dalam menjaga kemurnian ajaran Islam.

Namun ada beberapa ikatan yang harus diperhatikan sehubungan dengan masalah alat musik, nyanyian dan segala hal yang berkaitan dengan musik itu sendiri, yaitu:

- a) Alat musik, nyanyian dan segala hal yang mengiringi musik itu harus ditujukan untuk sesuatu yang tidak bertentangan dengan etika dan ajaran Islam. Oleh karena itu kalau nyanyian-nyanyian tersebut penuh dengan pujian-pujian terhadap arak dan menganjurkan untuk minum arak, maka menyanyikan lagu tersebut hukumnya haram, dan si pendengarnya pun haram juga.
- b) Dilihat dari subyek nyanyian itu sendiri tidak menghilangkan pengajaran Islam, tetapi cara menyanyikan yang dilakukan oleh si penyanyi itu beralih dari lingkungan halal kepada lingkungan yang haram. Misalnya, lenggang gaya dengan suatu kesengajaan yang dapat membangkitkan nafsu dan menimbulkan fitnah dan perbuatan cabul.
- c) Sebagaimana agama akan selalu memberantas sikap berlebih-lebihan dan kesombongan dalam segala hal meski itu dalam hal beribadah. Maka dari itu juga halnya berlebih-lebihan dalam hiburan dan menghabiskan waktu untuk itu, padahal waktu untuk kewajiban beribadah sudah sampai dan mengabaikan yang wajib terbuang.
- d) Ada beberapa hal yang seharusnya setiap pendengarannya sendiri yang memberitahu kepada dirinya sendiri, yaitu apabila nyanyian atau satu macam nyanyian itu membangkitkan nafsu dan menimbulkan fitnah serta nafsu kebinatangannya itu dapat mengalahkan kerohaniannya maka harus nyanyian tersebut dan harus menutup pintu yang dari situlah angin fitnah akan menghembus, demi ketenangan dirinya dan menjauhi larangan dari agama Islam.
- e) Nyanyian yang diantaranya sudah disepakati perbuatan-perbuatan haram seperti: ditempat-tempat peminum arak, dicampur dengan perbuatan cabul dan maksiat, maka disinilah yang menurut Rasulullah pelaku tersebut diancam dengan siksaan yang sangat berat.

Dengan demikian pendapat penulis tentang musik atau nyanyian itu sendiri lebih mengedepankan sifat moderat (mengambil jalan tengah) yakni bahwa hukum musik boleh (halal), dengan beberapa syarat tertentu:

- a) Syair lagu tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam.
- b) Gaya menyanyikan lagu tidak mengandung maksiat yang membuat pendengar diahlikahkan ke dalam perbuatan maksiat.
- c) Nyanyian tidak di barengi dengan sesuatu yang diharamkan seperti minum miras dan lain sebagainya.
- d) Dan tidak berlebihan dalam memainkannya maupun mendengarkannya.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pada bab-bab yang telah penulis uraikan, maka penulis memiliki kesimpulan sebagai berikut:

1. Mengenai hukum alat musik Quraish Shihab di dalam *Tafsir al-Misbah*, terkait ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan musik menurutnya tidak ada satupun ayat yang menyatakan secara nash terhadap keharaman menyanyikan lagu maupun bermain alat musik. Sebab, turunnya ayat-ayat Al-Qur'an yang umumnya dijadikan dalil keharaman oleh para ulama salaf terdahulu terkait musik tersebut, bukan berkaitan langsung dengan musik maupun alat musiknya, melainkan perbuatan-perbuatan terlarang secara syari'at Islam yang menyertainya (saat bermain alat musik dan bernyanyi) seperti menari-ria dengan bermabuk-mabukan, serta menggoda para biduanita saat mendengarkan sebuah musik yang mengandung nafsu dan syahwat jahat serta menyesatkan, sehingga umat saat itu terlena dan berpaling dari Al-Qur'an dan ajaran agama.
2. Yazid bin Abdul Qadir Jawas berpendapat mengenai soal hukum alat musik, yaitu haram. Pada penafsirannya, Yazid menganggap "*lahw al-hadits*" merujuk pada dilarangnya bermusik dan bernyanyi. Yazid menyatakan bahwa musik tidak bermanfaat, mengalihkan perhatian orang dari Allah, dan mengejek jalan Allah. Selain ayat-ayat Al-Qur'an, Yazid juga mengutip hadis, diantaranya adalah hadits riwayat Imam Bukhari yang di dalamnya Rasulullah bersabda: Sesuatu yang diharamkan, setara dengan zina dan meminum alkohol, yang sudah jelas tidak diperbolehkan dalam Islam. Banyak hadits, beberapa diantaranya shahih, yang mengharamkan alat musik, seperti kendang dan *al-qanun* (alat musik gesek). Dan satu-satunya alat musik yang dibolehkan adalah *duff* (rebana tanpa kencreng).

3. Komparasi pendapat dari Quraish Shihab dan Yazid bin Abdul Qadir Jawas, terletak pada pemahamannya mengenai ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan, menurut Quraish Shihab bahwa tidak ada satupun ayat yang menyatakan secara *nash* terhadap keharaman menyanyikan lagu maupun bermain alat musik. Sebab, turunnya ayat-ayat Al-Qur'an yang umumnya dijadikan dalil keharaman oleh para ulama salaf terdahulu terkait musik tersebut, bukan berkaitan langsung dengan musik maupun alat musiknya, melainkan dampak yang dihasilkannya sehingga kemudian bermusik menjadi haram. Sedangkan ketika mempertimbangkan argumentasi Yazid bin Abdul Qadir Jawas, dia memperlakukan teks (dalil Qur'an maupun hadits) secara harfiah dan berusaha memahami teks dalam konteks historisnya, maka dari itu penjelasan tersebut penting untuk mengetahui bahwa Yazid menghukumi alat musik dengan merujuk pada hal yang tercantum dalam Al-Qur'an dan Hadits.

## **B. Saran**

Sebagaimana kesimpulan dari penelitian ini mengenai pemahaman Quraish Shihab dan Yazid bin Abdul Qadir Jawas mengenai hukum alat musik, ada beberapa hal yang ingin penulis sampaikan berupa saran yaitu:

Memperhatikan beberapa hal dalam menyukai atau menjadikan alat musik, musik atau yang berkaitan dengannya agar selalu dalam koridor positif, dengan maksud dan tujuan tidak mengubah hukum musik dari mubah menjadi haram apabila menimbulkan kemudharatan.

Harapan penulis, semoga tulisan ini membawa khazanah keilmuan bagi para pembaca, baik dalam hal menambah wawasan maupun menjadikan rujukan ataupun sumber data bagi penelitian selanjutnya yang terkait. Dengan penuh kesadaran penulis mengakui terdapat banyak kekurangan dalam tulisan ini, oleh karena itu kritik dan saran yang bagus diharapkan dari pembaca sekalian.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, S. Q. (2023). *Nasyid Sebagai Media Dakwah Dalam Analisis Syair Lagu Kampoeng Nasyid*. UIN Lampung.
- Al-Albani, S. M. (2014). *Siapa Bilang Musik Haram?* Jakarta: Darul Haq.
- Ali, M. (2024, November 26). *NU Online*. Retrieved from <https://islam.nu.or.id/syariah/alasan-keharaman-dalam-musik-dan-bernyanyi-dalam-islam-ehRtx>
- Aliyah, N. (2023). Seni Musik dalam Al-Quran: Perbandingan Penafsiran Terhadap Term Lahw al-Hadith dalam Tafsir Al-Misbah dan Tafsir Al-Munir. *IADA Blokagung*.
- Al-Jawas, Y. b. (2020). *Hukum Lagu, Musik dan Nasyid Menurut Syariat Islam*. Bogor: Pustaka At-Taqwa.
- Amalia. (2024). Hukum Musik Menurut Pandangan Salafi dan Muhammadiyah. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*.
- Andaryani, E. T. (2019). Pengaruh Musik Dalam Meningkatkan Mood Booster Mahasiswa The Effects Of Musik In Improving Student's Mood Booster. *Jurnal Pertunjukan dan Pendidikan Musik*.
- Dewantara, A. d. (2019). Pemasaran Musik Pada Era Digital Digitalisasi Industri Musik dalam Industri 4.0 di Indonesia. *WACANA*.
- Fikri, S. (2014). Seni Musik dalam Perspektif Islam. *Jurnal Studi Multidisipliner Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan*.
- Gazalba, S. (1998). *Islam dan Kesenian: Relevansi Islam dengan Seni-Budaya Karya Manusia*. Jakarta: Pustaka Al-Husna.
- Gunawan, A. (2019). Transformasi Musik Tingkilan Kutai Dalam Kontinuitasnya di Era Globalisasi (Sebuah Pendekatan Etnomusikologis). *Sesanti*.
- Hasbullah, M. (2017). *Islam & Transformasi Masyarakat Nusantara*. Jakarta: Prenada Media.
- Izzudin, I. (n.d.). *Qawaid Al-Ahkam fi Mashalihi Al-Anam*.
- Jaelani, A. (2013). Markets and Hisbah Institutions: A Theory of Market in the History of Islamic Economic Thought.
- KBBI. (2023, Oktober 20). Retrieved from <https://kbbi.web.id/musik>

- Krisna, D. K. (2023). Aplikasi Pengenalan Alat Musik Menggunakan Teknologi Augmented Reality (Studi Kasus Sdn Sagalaherang III). *INFOTECH Journal*.
- Mahbub, J. (2011). *Rasionalitas Kalam M. Quraish Shihab*. Sukoharjo: Angkasa Solo.
- Martopo, H. (n.d.). Sejarah Musik Sebagai Sumber Pengetahuan Ilmiah Untuk Belajar Teori, Komposisi dan Praktik Musik. *Jurnal ISI Yogyakarta*.
- Muhammad, A. (2014). *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Muttaqin, M. (2014). *Seni Musik Klasik*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Nasir, A. (2016). Hubungan Tasawuf dengan Musik Spiritual As-Sama' (Meneropong Kedalaman Sejarah, Sebagai Fenomena Mistisme Spiritual). *Eosterik*.
- Natonis, R. J. (2024). Workshop Ansambel Musik Modern Dan Tradisional Dalam Tata Ibadah Klasis Belu. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara*.
- Norhadi, H. (2008). *Laskar Jihad: Islam, Militansi, dan Pencarian Identitas di Indonesia Pasca-Orde Baru*. Jakarta: LP3ES.
- Nugraha, N. A. (2019). *Pembangunan Game Edukasi Mengenal Alat Musik Tradisional Jawa Barat Menggunakan Metode Game Development Life Cycle*. Bandung: Doctoral Dissertation: Fakultas Teknik UNPAS.
- Oktafiani, R. (2014). Perancangan Media Interaktif Pengenalan Alat Musik Tradisional dan Modern Anak Usia 4-6 Tahun. *Jurnal Sketsa*.
- Purnomo, W. &. (2010). *Terampil Bermusik*. Jakarta: Pusat Pembukuan Kementerian Pendidikan Nasional.
- Rafsanjani, A. A. (2021). Produksi Musik Nasyid Oleh Sigma Entertainment Pekanbaru Sebagai Media Dakwah Melalui Youtuber. *UIN Suska Riau*.
- Saputra, F. E. (2021). Pengembangan Aplikasi Pengenalan Alat Musik Tradisional Jawa Timur Menggunakan Teknologi Augmented Reality Berbasis Android. *JATI: Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika*.
- Shihab, Q. (1992). *Membumikan Al-Qur'an*. Bandung: PT Mizan Pustaka.
- Shihab, Q. (1996). *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan.
- Shihab, Q. (2002). *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati.

- Sholehuddin. (2013). Ideologi Religio-Politik Gerakan Salafi Laskar Jihad Indonesia. *Jurnal Review Politik*.
- Suhanah. (2010). Jaringan Salafi Bogor. *Harmoni: Jurnal Multikultural dan Multireligius*.
- Sukma, I. (2023). Pembelajaran Alat Musik Ritmis pada Siswa Kelas VII di SMP Negeri 2 Belitang Jaya Kabupaten OKU Timur. *Jurnal Mebang*.
- Supriyadi. (2021). Musik Religi: Nilai Ekstramusikal dalam Perspektif Komunikasi. *Jurnal Etnomusikologi*.
- Wikipedia. (2024, Juni 1). Retrieved from Wikipedia: <https://id.wikipedia.org/wiki/Musik>
- Yanti, F. (2016). Komunikasi Dakwah Dalam Kesenian Nasyid. *Al-Mishbah*.

